

LAPORAN PENELITIAN
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MITOS *TAKO' SANGKAL*
DALAM TRADISI PERTUNANGAN USIA DINI
(STUDI KASUS DI KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP MADURA)



TEAM PENGUSUL

MOH JUHDI, M.Pd.

NIDN 0702108500

ZAINUL WAHID, M.Si

NIDN 0706128204

STKIP PGRI SUMENEP

TAHUN 2022

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

Judul Penelitian: **Preepsi Masyarakat Terhadap Mitos Tako' Sangkal dalam Tradisi Pertunangan Usia Dini (Study Kasus di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Madura)**

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : MOH JUDI, M.Pd.
b. NIDN : 0702108500
c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli (IIIb)
d. Program Studi : Pendidikan bahasa sastra indonesia
e. Nomor HP : 081346867932

Anggota

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : ZAINUL WAHID, M.Si
b. NIDN : 0706128204
c. Program Studi : Pendidikan bahasa sastra indonesia

Staff Pendukung Penelitian : 1 orang

Mahasiswa terlibat : 1 orang

Biaya Anggaran : Rp. 13.000.000

Menyetujui
Kepala LPPM STKIP PGRI
Sumenep



Sumenep, 10 mei 2022



shutterstock.com - 2303854541
MOH JUDI, M.Pd
NIDN 0702108500

RINGKASAN

Masyarakat Madura, merupakan salah satu suku yang memiliki tingkat religiusitas yang sangat tinggi. Selain sebagai masyarakat yang agamis, Madura juga salah satu masyarakat adat yang ada di Nusantara. Sebagai salah satu masyarakat adat, tentu masyarakat Madura meyakini terhadap hal-hal ghaib, salah satunya mempercayai terhadap mitos. Salah satu mitos yang masih diyakini sampai sekarang, adalah mitos *tako' sangkal'* dalam tradisi pertunangan usia dini, yang sudah umum terjadi di Madura, terutama banyak terjadi pada masyarakat di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. *Tako' sangkal* dalam istilah masyarakat Pragaan istilah, merupakan sebuah pamali, yang memiliki arti takut ditimpa kesialan, sehingga akan menjadi perawan tua. Pertunangan usia dini di Kecamatan Pragaan umumnya dialami oleh anak sejak usia Sekolah Dasar, yang masih berumur 6-12 tahun. Padahal usia anak Sekolah Dasar, merupakan usia anak yang identik dengan dunia permainan. Namun karena sudah memiliki tunangan, sehingga anak tersebut dituntut untuk melakukan relasi interpersonal dengan lawan jenis, yang semestinya baru dialami pada usia remaja.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa tentang keyakinan masyarakat Pragaan terhadap mitos *tako' sangkal* dalam pertunangan anak yang masih usia dini. Selain itu, untuk mengkaji relasi masyarakat Pragaan yang mayoritas beragama Islam dengan kasus keyakinan mereka terhadap mitos *tako' sangkal* dalam pertunangan anak usia dini. Dan yang terakhir, penelitian ini untuk mengkaji psikologi anak usia dini yang sudah dipertunangkan oleh orang tuanya pada usia dini karena alasan *tako' sangkal*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Madura. Adapun sumber data penelitian ini mewawancarai orang tua pelaku pertunangan usia dini, tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat, serta peneliti melakukan observasi dan tes kepribadian bagi anak yang sudah bertunangan sejak usia SD. Data penelitian ini dianalisis secara deskriptif dan reflektif kualitatif, untuk pengecekan keabsahan data, peneliti menggunakan ketekunan pengamatan dan triangulasi sumber dan metode. Hasil analisa tersebut kemudian ditarik kesimpulan penelitian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *Pertama*, Bagi masyarakat Pragaan, mitos merupakan sesuatu kepercayaan yang harus dipercaya walaupun sebenarnya mereka tidak mampu memberikan penjelasan tentang makna rahasia terhadap mitos tersebut. Bagi mereka, mitos dan agama, sangat erat hubungannya. Kepercayaan terhadap mitos sangkal inilah salah satu bentuk kecerdasan lokal yang mereka miliki. Tradisi pertunangan usia dini yang ada di Pragaan, di samping terjadi karena alasan takut terhadap mitos sangkal. Alasan lain karena ingin mempererat hubungan kekeluargaan, serta anak yang ditunangkan karena ingin membahagiakan orang tuanya. *Kedua*, kiai di Kecamatan Pragaan, menyepakati bahwa tradisi pertunangan dini yang ada di daerahnya, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun ada kiai yang berpendapat bahwa restu orang tua menjadi syarat pertunangan, namun kiai yang lain mengatakan bahwa anak perempuan bebas memilih pasangan. *Kedua*, mitos sangkal dalam tradisi pertunangan anak usia dini dianggap tidak menyalahi syariat agama Islam sehingga dianggap sebagai kebiasaan (*al'adah*). *Ketiga*, psikologi anak yang bertunangan di Kecamatan Pragaan, sebagian remaja mampu mengatasi transisi ini dengan baik, namun beberapa remaja bisa jadi mengalami penurunan pada kondisi psikis, fisiologis, dan sosial. Perkembangan identitas partisipan yang mengalami pertunangan di masa muda, menjadi relatif lambat. Beberapa tugas perkembangan remaja yang nampaknya belum mampu dicapai dengan baik oleh beberapa partisipan diantaranya adalah, mampu mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita. Siswa yang berstatus sebagai pelajar yang sedang bertunangan beberapa diantaranya belum mempunyai kematangan emosional. Siswa yang seharusnya

mempunyai kewajiban sebagai pelajar dituntut untuk mampu mempersiapkan karir dan kehidupan pernikahan.

Kata Kunci: *Mitos, Sangkal, dan Pertunangan Dini.*

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga Laporan Akhir Hasil Penelitian Dosen Pemula ini dapat diselesaikan. Hanya atas perkenan-Nya segala kesulitan, baik selama di lapangan maupun selama proses analisis dan Pelaporan Akhir dapat teratasi.

Atas segala bantuan, dukungan, serta partisipasinya tak lupa diucapkan terima kasih kepada :

1. Ristek Dikti, yang telah membiayai pelaksanaan penelitian ini.
2. Ketua STKIP PGRI Sumenep yang telah memberikan banyak kesempatan untuk pelaksanaan penelitian hingga tersusunnya laporan ini.
3. Ketua LPPM STKIP PGRI Sumenep beserta staf yang telah banyak memberikan dukungan teknis, dan fasilitas dalam kelancaran penelitian.
4. Masyarakat di Kecamatan Pragaan, utamanya para informan yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membantu pengadaan data penelitian.
5. Rekan-rekan dosen di STKIP PGRI Sumenep, yang telah banyak memberi semangat, sebagai teman diskusi terkait penelitian ini.
6. Semua pihak yang turut membantu terlaksananya penelitian ini.

Semoga Laporan Akhir Penelitian Dosen Pemula ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu sosiologi agama, serta dapat memberikan manfaat bagi peneliti berikutnya, terutama yang mengkaji tentang mitos di dalam kehidupan masyarakat.

Sumenep, November 2018

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
RINGKASAN.....	III
PRAKATA	V
DAFTAR ISI	VI
DAFTAR LAMPIRAN.....	VII
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	
1. Pertunangan dalam Agama Islam	5
2. Tradisi Pertunangan di Madura	6
3. Mitos <i>tako' sangkal</i> dalam tradisi pertunangan di Madura	10
B. Penelitian yang Relevan	11
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	13
B. Manfaat Penelitian	13
BAB 4 METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	14
B. Kehadiran Peneliti	14
C. Lokasi Penelitian	15
D. Sumber Data	15
E. Prosedur Pengumpulan Data	
1. Wawancara	16
2. Observasi Partisipan	17
3. Dokumentasi	17
F. Analisis Data	17
G. Pengecekan Keabsahan Data	18
BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	
A. Hasil Penelitian.....	19
B. Luaran yang Dicapai.....	56
BAB 6 RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	57
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1. Artikel Jurnal	
Lampiran 2. Artikel Prosiding Seminar	
Lampiran 3. Buku Teks	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Artikel ke Jurnal Ilmiah
Lampiran 2 : Artikel Prosiding ke Seminar Nasional
Lampiran 3 : Buku Teks

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wacana berdirinya Madura sebagai provinsi sendiri, mulai ramai menjadi perbincangan nasional. Maka wajar kalau kemudian pembahasan Madura sering muncul di berita dan diskusi nasional. Sebenarnya pembahasan tentang Madura, bukan saja karena hendak menjadi provinsi sendiri, yang ingin memisahkan diri dari Provinsi Jawa Timur. Namun, Madura mulai ramai diperbincangkan sejak adanya Jembatan Suramadu, yang menghubungkan Surabaya dan pulau Madura. Keberadaan jembatan tersebut menjanjikan kemajuan di Madura. Kemajuan telah tumbuh dan akan terus berkembang di pulau Madura. Dampak lain dari kemajuan inilah, akan melahirkan ekses negatif, yang akan menggerus tradisi lokal di Madura, yang selama ini diasosiasikan sebagai masyarakat yang religius agamis (Islam). Pencitraan sosok Madura selalu diidentikkan dengan Islam. Agama Islam yang sudah "merasuk" sedemikian kuat akhirnya berfungsi sebagai inti kebudayaan yang memuat ajaran moral dan etika yang menyelimuti seluruh kehidupan masyarakat di Madura. Kuatnya Islam dalam kehidupan orang Madura inilah, yang kemudian melahirkan kepatuhan yang tinggi terhadap apa yang diperintahkan oleh Agama Islam.

Dalam ajaran Agama Islam, bahwa seorang anak harus memiliki adab yang baik terhadap orang tuanya, mendengarkan perkataannya, mematuhi perintahnya, serta yang terpenting untuk selalu berusaha mendapat keridhaannya. Hal ini sebagaimana dalam salah satu hadits, Rasulullah bersabda yang artinya, —*Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua dan murka-Nya terletak pada kemurkaan keduanya.* (Riwayat Ath Thabarani, dishahihkan oleh Al-Hafidz As-Suyuthi). Bagi masyarakat Madura, kepatuhan terhadap orang tua, mengalahkan kepatuhan seorang murid terhadap gurunya, dan kepatuhan rakyat kepada pemerintahnya. Untuk itu di Madura ada filsafat hidup *bhuppa" bhâbhu" ghuru rato* (patuh kepada orang tua, guru dan pemerintah). Sikap tersebut tumbuh akibat nilai-nilai yang juga ditanamkan sejak kecil, yaitu *bhuppa" bhâbhu" ghuru rato*, ajaran yang menanamkan sikap tunduk secara hierarkhis kepada bapak, ibu, guru, dan pemimpin Negara (Saleh, dalam Dzulkarnai, dkk, editor, 2014: 557).

Keselarasan seruan Agama Islam dan pandangan hidup orang Madura, yang memposisikan orang tua bagi seorang anak begitu mulia. Hal ini merupakan bukti nyata, bahwa nilai Agama Islam benar-benar menjadi nafas bagi kehidupan orang Madura. Sebagaimana menurut Assegaf (2007: 60), tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia,

bahwa agama mempengaruhi masyarakat, dan demikian juga masyarakat mempengaruhi agama atau terjadi interaksi yang dinamis.

Salah satu contoh kepatuhan anak terhadap orang tuanya terjadi pada kasus pertunangan dan perjodohan seorang anak. Kasus yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, di daerah ini marak terjadi pertunangan usia dini. Bentuk kasus ini banyak dialami oleh anak se usia Sekolah Dasar (SD) - antara umur 6-12 tahun - yang ada di Kecamatan Pragaan. Sebagaimana hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, bahwa banyak terjadi prosesi pertunangan, yang melibatkan anak usia SD sebagai pelaku dari prosesi tersebut. Sebagai contoh kasus, ada salah seorang anak bernama, Rizkiyah, saat ini duduk di kelas 3 SMA Al-Muqri Prenduan Pragaan Sumenep. Dalam hal ini ibunya, Kamilah, sudah mempertunangkan anak putrinya tersebut sejak kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Walaupun usia pertunangan sudah berlangsung sekitar 8 tahun, belum ada kepastian tentang waktu pelaksanaan tanggal pernikahannya. Pertunangan lama bagi masyarakat Madura, sudah menjadi hal biasa. Karena bagi orang Madura, pertunangan merupakan —tanda bagi seorang gadis bahwa dia sudah memiliki calon suami. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang tokoh agama di desa Prenduan Kecamatan Pragaan, Kiai Muhammad Syamrawie, bahwa di daerah Kecamatan Pragaan sudah umum terjadi pertunangan usia dini, walaupun proses pernikahannya baru dilaksanakan lebih dari lima tahun kemudian. Hal ini bertujuan untuk memberi tanda bahwa anak tersebut sudah memiliki calon suami.

Tradisi pertunangan dalam masyarakat Madura sedikit berbeda dengan masyarakat Jawa yang umumnya mengenal istilah *lamaran* untuk menggambarkan prosesi *khitbah* dan terjadi beberapa bulan sebelum pernikahan. Dengan jarak waktu yang begitu dekat tersebut, sangat kecil kemungkinan rencana pernikahan mengalami kegagalan. Namun demikian dalam masyarakat Madura, pertunangan yang terjadi umumnya bukan untuk menandai telah dekatnya waktu pernikahan, akan tetapi lebih pada menandai ikatan antara seorang gadis dan lelaki (Mardhatillah, 2014: 169).

Sebenarnya anak usia SD, merupakan fase usia anak, yang masih baru mengenal hubungan sosial yang lebih luas dari keluarga. Pada usia ini, anak baru memulai membentuk ikatan baru dengan teman sebaya (*peer group*) atau teman sekelas, sehingga hal ini menjadikan ruang gerak hubungan sosialnya bertambah lebih luas. Fase usia ini masih identik dengan dunia bermain. (Yusuf, 2007: 180). Anak yang sudah bertunangan pada usia SD, akan mengganggu bahkan mengubah perkembangan sosial dunia anak mereka. Paling tidak mereka dituntut untuk menjadi dewasa pada usia anak. Padahal menurut Syamsu Yusuf

(2007: 186), relasi interpersonal yang ditandai dengan berkembangnya minat terhadap lawan jenis, atau menjalin percintaan dengan lawan jenis, baru dialami pada usia remaja.

Sebagaimana hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, hampir di setiap sekolah jenjang SD, yang ada di Kecamatan Pragaan, ada beberapa peserta didik mereka yang sudah bertunangan. Hal ini banyak ditemukan di SD swasta dan Madrasah Ibtidaiyah yang ada di kecamatan tersebut. Sebagai contoh kasus yang terjadi di MI Al-Islamiyah Prenduan. Pada sekolah ini terdapat 5 orang anak didiknya yang sudah memiliki tunangan. Menurut penuturan Ibu Mailah, salah seorang orang tua pelaku pertunangan, saat ini anaknya masih duduk di kelas 5. Menurutnya, bahwa anaknya bertunangan karena sudah ada lelaki yang sudah melamar, untuk melakukan penolakan terhadap lamaran tersebut, *tako" sangkal*, yang akan berdampak buruk pada anak gadisnya. Sebagaimana mitos yang banyak diyakini di masyarakat Pragaan, bahwa lamaran pertama yang ditolak akan berdampak pada si gadis yang bisa tidak cepat laku sehingga kesulitan mendapatkan jodoh sampai tua. Dalam istilah masyarakat Pragaan istilah *tako" sangkal*, merupakan sebuah pamali, yang memiliki arti takut ditimpa kesialan, sehingga akan menjadi perawan tua.

Hal ini diperkuat oleh hasil kajian yang dilakukan oleh Erma Fatmawati (2012: 89), para orang tua masyarakat Madura, generasi sebelum tahun 1970 an, lamaran pertama kali terhadap anak gadis harus diterima. Suka atau tidak suka. Penolakan dapat berdampak negatif pada si gadis. Dia bisa tidak cepat laku hingga menjadi perawan tua.

Tradisi pertunangan usia dini terus dilestarikan oleh masyarakat di Pragaan. Kasus ini banyak terjadi karena dengan adanya lamaran pertama kepada si gadis, kalau ditolak khawatir berakibat kepada si anak menjadi perawan tua. Tentu mitos ini diyakini oleh masyarakat karena ada beberapa kasus yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai contoh yang dialami oleh Maria Ulfa, 35 tahun dari desa Prenduan, sampai saat ini belum menikah. Menurut kesaksiannya, bahwa pada usia SD dulu pernah dilamar oleh seorang lelaki, namun karena dianggap kurang cukup umur, sehingga lamaran tersebut ditolak.

Sebagaimana hasil pengamatan sementara oleh peneliti, sebenarnya sosok Maria Ulfa, sulit mendapat jodoh bukan karena dia dari golongan keluarga miskin. Ayahnya merupakan Pegawai Negeri Sipil, bahkan beberapa kerabat keluarganya merupakan pengurus di lembaga sebuah pesantren. Ternyata tidak menjadi jaminan status sosial yang dimiliki oleh Maria Ulfa untuk mendapatkan jodoh. Saat ini, Maria Ulfa bekerja di sebuah instansi kesehatan swasta yang ada di Kecamatan Pragaan.

Berangkat latar belakang yang telah diuraikan, peneliti ingin menganalisa lebih lanjut sejauh mana keyakinan masyarakat Pragaan terhadap mitos "*tako" sangkal*" dalam tradisi

pertunangan yang selama ini terjadi di dalam kehidupan mereka. Selain itu, penelitian ini juga ingin mencari serta mengkaji relasi masyarakat Pragaan yang islami dengan mitos tersebut. Tak kalah pentingnya, penelitian ini juga ingin mengkaji psikologi anak yang dipertunangkan oleh orang tuanya pada usia dini.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa masyarakat Pragaan meyakini mitos *tako" sangkal* dalam pertunangan usia dini?
2. Apakah mitos *tako" sangkal* dalam pertunangan usia dini yang diyakini oleh masyarakat Pragaan sesuai dengan ajaran Agama Islam?
3. Bagaimana psikologi anak usia dini di Pragaan yang dipertunangkan oleh orang tuanya karena alasan mitos —*tako" sangkal*?

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pertunangan dalam Agama Islam

Khitbah merupakan salah satu prosesi pelamaran yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai aktor hukum utama dalam Islam. Menurut Nor Salam (2016: 91), bahwa baginda Nabi Muhammad melakukan pelamaran pada Ummu Salamah. Begitu juga pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah yang juga diawali dengan *khitbah*, dalam hal ini Khadijah – dalam satu riwayat mengutarakan langsung kepada nabi keinginan untuk menikah dengannya – melalui asisten pribadinya yang bernama Nufaisah binti Munyah menyampaikan keinginannya untuk menikah dengan baginda nabi.

Menurut Djaman Nur (1993: 13), pertunangan secara ilmu fiqih disebut *khitbah* yang memiliki arti permintaan. Sedangkan menurut istilahnya, pertunangan adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya baik dilakukan dengan cara langsung maupun dengan perantara pihak yang dipercayai berdasarkan ketentuan-ketentuan agama. Pengertian serupa diperkuat oleh tokoh lain, bahwa *khitbah* adalah seorang laki-laki memperlihatkan kecintaannya dan bertujuan untuk menikahi seorang wanita yang disukai dan halal untuk dinikahi secara *syara*” (Azzam & Hawwas, 2009: 8)

Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai. Meminang dengan cara tersebut diperbolehkan dalam agama Islam terhadap gadis atau janda yang telah habis masa iddahnya, kecuali perempuan yang masih dalam iddah ba‘in, sebaiknya dengan jalan sindiran saja (Rasjid, 2000: 380).

Pertunangan merupakan langkah awal dari suatu pernikahan yang memiliki maksud dan tujuan agar supaya masing-masing pihak mengetahui pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya. Hal ini sudah disyariatkan dalam agama Islam sebelum pelaksanaan akad nikah antara suami dan istri (Uwaidah, 2006: 396). Menurut Asbar Tantu (2013: 259), pada umumnya ulama berpendapat bahwa pertunangan tidak wajib. Namun kebiasaan masyarakat dalam praktik menunjukkan bahwa pertunangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti pelaksanaan perkawinan dilakukan.

Dalam ajaran Islam, salah satu larangan dalam bertunangan adalah mau bertunangan dengan orang yang sudah memiliki tunangan, hal ini sebagaimana

dijelaskan oleh Ahmad Azhar Basyir (2010: 20), seseorang tidak boleh melakukan pertunangan perempuan yang sedang bertunangan dengan saudaranya sehingga saudaranya meninggalkannya. Pendapat ini disandarkan kepada salah satu hadits Rasulullah yang berbunyi, *“Janganlah seseorang dari kamu meminang (wanita) yang dipinang saudaranya, sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau telah mengizinkannya.”*

Imam Asy-Syafi‘I mengatakan bahwa haram hukumnya seseorang meminang wanita yang sudah dipinang oleh orang lain. Hal itu kalau memang si wanita sudah setuju, dan hanya tinggal menunggu akad nilah saja. Menurut mayoritas ulama ahli fikih, keharaman meminang seorang wanita yang sudah dipinang oleh orang itu berlaku kalau si wanita memang sudah setuju pada pinangan yang pertama. Atau walinya sudah mengizinkan untuk menikahkan si wanita dengan peminag yang pertama, walaupun si wanita belum memberikan jawaban yang jelas. Menurut para ulama dari kalangan madzhab imam hanafi, dalam proses musyawarah untuk memberikan jawaban terhadap pinangan, tidak ada larangan sama sekali meminang wanita yang masih dalam status pinangan, meskipun hal itu hukumnya makruh. Bahkan mayoritas ulama menganggap hal itu tidak makruh. Sebab, Fatimah binti Qais pernah dipinang oleh Mua‘awiyah, oleh Abu Jahm bin Hudzafah, dan juga oleh Usamah bin Zaid. Ketika hal itu ia ceritakan kepada Rasulullah Shallahu Alaihi Wa Sallam, beliau memberikan saran kepadanya supaya menolak pinangan Muawiyah serta pinangan Abu Jahm bin Hudzafah. Semula ia menolak saran beliau tersebut. Namun akhirnya ia pun setuju. (Syuaisyi, 2009: 29).

2. Tradisi Pertunangan di Madura

Menurut Ilham Nur Alfin dan Dwi Retno Suminar (2003), dijelaskan bahwa karakteristik masyarakat Madura, secara umum, memiliki sentimen religius yang kuat. Orang-orang di luar Madura memandang orang Madura sebagai orang yang beriman, khususnya dalam hal penghayatan terhadap ajaran agama. Dengan kondisi masyarakat yang sangat religius dan memiliki fanatisme kuat, menjadikan hampir semua anak-anak Madura pernah memperoleh pendidikan di lembaga pendidikan Agama Islam (pesantren). Individu yang memiliki sentimen religius yang kuat dan mantap akan mampu menghayati hidup secara lebih bermakna. Berkaitan dengan sentimen religius, menunjukkan bahwa perasaan akan kehidupan yang bermakna berhubungan erat dengan kepercayaan-kepercayaan yang diyakini oleh individu secara teguh dan mendalam, serta nilai-nilai yang melampaui diri. Orang Madura memiliki tingkat kebermaknaan hidup yang tinggi, sehingga masyarakat Madura termasuk kepada kelompok *foreclosure*.

Mereka yang masuk kategori *foreclosure* adalah orang yang memiliki komitmen yang tinggi, meskipun komitmen tersebut tidak dibangun dari hasil pencarian dan penggalian secara pribadi. Seringkali komitmen yang dimiliki oleh individu yang berstatus *foreclosure* ditanamkan secara kuat melalui sosialisasi masyarakat dan orang tua. Ada kemungkinan bahwa sentimen religius yang kuat disosialisasikan pada anak-anak Madura oleh masyarakat dan keluarga, serta mempengaruhi tingginya tingkat penghayatan terhadap kehidupan yang bermakna.

Anak bagi masyarakat Madura, dianggap cukup umur apabila sudah *aqil baligh* baik bagi pihak laki-laki maupun perempuan, maka akan segera dinikahkan, dengan alasan apabila anaknya sudah berkeluarga maka beban dan tanggung jawab sebagai orang tua sudah lepas tanggung jawabnya untuk mengasuh anak (Sakdiyah & Ningsih, 2013: 36).

Tradisi pertunangan di usia dini biasanya terjadi pada kehidupan keluarga di pedesaan yang mayoritas dari keluarga prasejahtera. Penentuan pertunangan ini dilakukan karena pihak anak perempuan umumnya masih terlalu muda dan masih berada pada masa sekolah sehingga pihak orang tua tidak langsung menikahkan anak perempuan dengan pihak laki-laki. Dari segi budaya yang berkembang di desa-desa, mereka masih menganut kepercayaan bahwa jika ada seorang laki-laki yang datang untuk melamar anak perempuannya maka lamaran tersebut harus diterima karena penolakan terhadap sebuah lamaran dapat menyebabkan anak perempuan tidak akan laku lagi. Seorang anak perempuan yang sudah laku/sudah ada yang melamar merupakan kebanggaan bagi orang tuanya (Annesia & Notobroto, 2013: 146).

Penentuan jodoh masyarakat Madura berdasarkan 3 pola. *Pertama*, berdasarkan perjanjian antara orang tua ketika anak masih dalam kandungan dengan pertimbangan unsur pertalian darah. *Kedua*, berdasarkan kehendak orang tua yang menjodohkan anaknya sejak kecil, baik dengan ijin anak-anak maupun tanpa ijin mereka. *Ketiga*, berdasarkan kehendak calon mempelai yang memilih sendiri calon pasangan hidupnya atas restu orang tua. Tetapi dalam hal ini kebanyakan para orang tua tidak memberikan hak apapun kepada anaknya, sehingga semua hal yang menjadi keputusan orang tua harus dipatuhi oleh anaknya (Munawara, dkk, 2015: 428).

Kekhawatiran seorang gadis akan menjadi perawan tua dan *ta" paju lake* (tidak ada lelaki yang melamar atau mau menikahi) bisa dibilang merupakan faktor utama tingginya angka pernikahan dini bagi perempuan Madura. Ini utamanya dirasakan orang tua dan keluarga, sehingga keputusan-keputusan berkait dengan sang gadis, mulai dari

persoalan pendidikan hingga perijodohan dipengaruhi oleh pola pikir yang demikian. Apalagi, sebagian masyarakat Madura masih memercayai bahwa lamaran pertama terhadap si gadis akan menjadi pamali jika ditolak. Tak heran, perijodohan dan atau pertunangan perempuan Madura tidak hanya dimulai ketika sang gadis memasuki usia remaja, akan tetapi sejak masa kanak-kanak bahkan ketika masih dalam kandungan, meski secara umum perijodohan biasanya diselenggarakan setelah si gadis mengalami datang bulan (*haid*) pertama. Kendati pernikahan dilaksanakan belakangan dan kesadaran akan pentingnya pendidikan mulai dirasakan sebagian besar masyarakat, anggapan bahwa perempuan yang berpendidikan tinggi akan membuatnya justru dijauhi para lelaki— yang kurang percaya diri untuk melamar—tetap membuat para orang tua buru-buru menikahkan anak gadisnya. Setelah menikah, orang tua pada umumnya akan merasa sebagian besar tugasnya telah selesai betapapun pada saat yang sama ia masih memiliki beberapa anak laki-laki lajang. Hubungannya dengan *prestise*, lembaga pertunangan kemudian pernikahan dalam masyarakat Madura tidak hanya akan menyelamatkan dan menentukan *prestise* keluarga, akan tetapi juga *prestise* seorang lelaki sebagai tunangan ataupun suami, khususnya jika si (*calon*) istri juga merupakan masyarakat Madura (Mardhatillah, 2014: 168-169).

Menurut Mien Ahmad Rifaie (2007: 88-90), langkah awal dalam pertunangan di Madura adalah dengan kegiatan *nyalabbar* (menyebarkan) atau *ngen-ngangenaghi* (menganginanginkan) oleh suatu keluarga yang memiliki seorang anak perawan atau anak perjaka. Pada suatu kesempatan yang terbuka, secara tidak langsung dilontarkan keberadaan seorang anak perempuan atau laki-laki yang menginjak umur dewasa sehingga siap untuk *noro" patona oreng* (ikut contoh perbuatan orang – maksudnya sudah siap dikawinkan). Berita seperti ini biasanya langsung ditangkap oleh orang yang biasa bertindak sebagai mak comblang, yang akan menimbang-nimbang kekuatan dan kelemahan sosok yang diangin-anginkan tadi bila diijodohkan dengan seorang calon yang berkesesuaian.

Secara aktif pihak pria yang mungkin mendengar berita itu, atau yang sudah selesai *nyareng bhakal bine"* (menyaring calon istri), akan *narabhas jhalan* (menerabas jalan). Untuk itu dikirimlah seorang perantara, biasanya anggota keluarga jauhnya, untuk mencari berita kepastian ketidakterikatan seorang gadis kepada keluarga dekat atau bahkan langsung kepada orang tuanya. Jika diperoleh jawaban memuaskan, kegiatan itu akan diteruskan dengan *nagghuk* (menepuk) yang dilakukan oleh utusan khusus pihak keluarga pria (biasanya seorang anggota keluarga dalam) untuk menunjukkan minat buat

melamar si gadis dengan menyerahkan sekadar buah tangan. Kalau tanggapan pihak keluarga perempuan positif, langkah ini lalu dilanjutkan beberapa saat kemudian dengan kegiatan *nyaba" oca"* (menempatkan kata) untuk pemantapan niat menjodohkan kedua calon termaksud. Upacara ini kadang diikuti dengan *matoju" tandha* (mendudukkan tanda) yang antara lain dilambangkan dengan menyerahkan *topa" toju"* (ketupat yang dapat didudukkan, keterikatan kedua calon sudah bersifat pasti, walaupun kedua pihak mungkin baru akan saling menganggap satu sama lainnya sebagai *calon bhakal* (calon tunangan).

Langkah berikutnya adalah kunjungan rombongan keluarga pihak pria untuk melakukan upacara *nale"e paghar* (mengikat pagar) ke keluarga perempuan. Upacara ini antara lain ditandai dengan penyerahan jajan atau kue pasar, termasuk *lepper* (lepat). Tali yang diikatkan sewaktu membuat lepat dianggap sebagai pelambang *panyengset* (pengikat), tanda bukti pengikatan lahir batin kedua calon bakal tadi sehingga mereka sekarang menjadi resmi bertunangan.

Di kalangan orang kota *panyengset* itu umumnya dirupakan dalam sebetuk cincin yang saling dipertukarkan sebagai pematri pertunangan, yang sering disertai pula dengan penyerahan seperangkat pakaian. Orang Madura modern memilih untuk menyederhanakan pelbagai kegiatan terkait pada pertunangan tadi dengan jalan menggabungkan semua kegiatan dalam upacara *nyaba" oca"*, *matoju" tandha*, dan *nale"e paghar* itu menjadi upacara pertukaran cincin biasa saja. Untuk melengkapi semua upacara tadi, seminggu kemudian biasanya dilakukan *tongkebbhan* (pemasangan tutup) berupa kunjungan balasan dari pihak wanita ke rumah pihak pria, yang biasanya juga ditandai dengan pengantaran kue-kue.

Pertunangan merupakan persetujuan antara kedua belah pihak, dimana mereka satu sama lain bertimbang berjanji mengadakan perkawinan yang telah ditentukan hari, tanggal, bulan, tahun, besar mahar dan sebagainya. Dalam Hukum Adat, pertunangan tidaklah sama dengan perkawinan, dalam perkawinan pasangan suami istri itu sudah sah untuk melakukan hubungan suami istri, namun dalam pertunangan, tujuannya tidaklah melegalkan hubungan suami istri, melainkan perjanjian awal untuk melakukan perkawinan. Menurut hukum adat pertunangan baru mengikat apabila dari pihak laki-laki sudah memberikan kepada pihak perempuan suatu tanda pengikat (penyancang yang kelihatan yaitu —*panjer*|| atau —*peningset*||) istilah di Jawa. Adapun tanda pengikat tersebut adalah dengan diberikan secara timbal balik —pertukaran cincin|| sebagai saat dimulainya secara resmi fase pertunangan. Hal ini sesuai dengan sifat dari hukum adat

secara umum yaitu bahwa mentalitas yang menjiwai hukum adat adalah sifat kongkrit, maksudnya tiap-tiap perbuatan atau keinginan atas hubungan-hubungan tertentu dinyatakan dengan benda-benda berwujud. Tentu saja hal tersebut di samping sifat religio magis, komersial dan kontan (Djumikasih, 2013: 21-22).

Menurut Koesnoe dalam Mien Ahmad Rifai (2007: 90), sambil menunggu kedatangan hari pernikahan, hubungan kekeluargaan antara kedua belak pihak terus semakin dipererat dengan jalan saling *masek ket betton* (mengukuhkan ikatan pinggir balai-balai). Untuk itu kedua keluarga antar-mengantarkan masakan di hari lebaran dan bulan-bulan suci Islam lainnya, serta juga saling berkirim makanan kapan saja terbuka kesempatan sebagai tanda pengukuhan penyambungan tali kekeluargaan. *Abhakalan* (pertunangan) yang hubungan kekeluargaannya tidak dipelihara secara baik dapat berakibat gagalnya ikatan itu dilanjutkan sampai pelaksanaan perkawinan karena *epaburung* (diputus), dengan alasan *sobung paste* (tidak merupakan surat takdir) untuk menjodohkan keduanya.

Ikatan pertunangan tidak berarti bahwa kedua pihak tidak boleh tidak, harus melakukan perkawinan. Dengan kata lain pertunangan yang dilakukan itu masih mungkin dibatalkan dalam hal-hal sebagai berikut :1) apabila pembatalan itu memang menjadi kehendak kedua pihak setelah pertunangan berjalan beberapa waktu lamanya; 2) apabila salah satu pihak tidak memenuhi janjinya seandainya yang menerima tanda jadi ingkar janji maka harus mengembalikan sejumlah atau berlipat dari yang diterimanya. Sedangkan apabila yang tidak memenuhi janji pemberi maka tidak ada kewajiban untuk memberikan pemberian (Djumikasih, 2013: 22-23).

3. Mitos *tako'sangkal* dalam tradisi pertunangan di Madura

Mitos merupakan sistem komunikasi, bahwa dia adalah sebuah pesan. Hal itu memungkinkan orang akan berpandangan bahwa mitos tidak bisa menjadi sebuah objek, konsep, atau ide; mitos adalah cara penandaan (*signification*), sebuah bentuk. Atas dasar itu maka digunakanlah bahasa, wacana, tuturan, dan lain-lain, untuk menunjuk segala unit atau sistensis yang mengandung makna, baik bentuk verbal ataupun visual (Barthes, 2009:151).

Sedangkan menurut Ghazali (2011:114), mitos dianggap sebagai pengetahuan tentang kata-kata atau ucapan. Kata-kata atau ucapan ini bukan sekadar ucapan biasa tapi ucapannya suci yang mengandung ilham atau wahyu. Keberadaan mitos sangat erat kaitannya dengan adat istiadat dan budaya yang masih bersifat tradisional. Mitos yang

telah berlalu tidak mudah untuk disisihkan dari kehidupan sehari-hari terutama pada masa lalu karena jika melanggar pantangan pasti akan kualat atau sering disebut pamali.

Madura merupakan salah satu suku masyarakat di Indonesia yang dianggap sebagai salah satu masyarakat yang ada di Nusantara. Tentu setiap masyarakat adat memiliki kearifan lokal yang khas. Dalam kearifan lokal masyarakat adat, tentu di dalamnya menyangkut tentang pemahaman masyarakat, bagaimana adat kebiasaan tentang manusia, alam, dan yang ghaib. Seluruh kearifan lokal tersebut dihayati, dipraktikkan, diajarkan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang sekaligus membentuk pola perilaku manusia sehari-hari (Hidayat, 2012: 3).

Anak perempuan kebanyakan diperintahkan untuk segera menikah oleh orang tuanya, alasan yang melatar belakangi adalah mematuhi hukum adat-istiadat yang ada sejak jaman nenek moyang dan anjuran agama. Hal tersebut dikarenakan kekhawatiran orang tua agar anak perempuannya tersebut selamat dari mitos perawan tua, selain alasan tersebut, alasan ekonomi juga menjadi latar belakang orangtua segera menikahkan anak perempuannya, sehingga pendidikan untuk anak perempuan tidak dianggap penting (Munawara, dkk, 2015: 427).

Bahkan ketakutan orang Madura terhadap mitos —*sangkal* inilah, kemudian di Madura ada suatu tarian yang substansi dan tujuannya untuk membuang kesangkalan pada anak gadis mereka. Menurut Bouvier (2002: 195) orang Madura untuk menghilangkan sial pada anak gadisnya, maka pada saat acara perayaan pernikahannya digelar tari *muang sangkal*. Istilah Madura *muang* berarti —membuang, mengusir, menghilangkan, dan sangkal menyangkut petaka atau kemalangan. Dengan demikian, *muang sangkal* agaknya berarti —membuang sial.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang tradisi pertunangan di Madura, paling tidak ada beberapa penelitian yang peneliti dapatkan sebagai penelitian yang relevan dengan rencana penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti saat ini. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Rahono, dengan judul *Kontruksi Sosial tentang Pertunangan di Usia Dini (Studi Kasus di Desa Juruan Laok, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep)*. Penelitian ini membahas tentang pertunangan yang terjadi disana, dilakukan di waktu anak perempuan atau anak laki-laki masih balita, bahkan sejak berada di dalam kandungan. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan, fokus kepada anak usia SD yang sudah bertunangan di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ana Ismawati, dengan judul *Persepsi Masyarakat dan Pelaksanaan Khitbah di Desa Suwawal Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Ditinjau dari Hukum Islam*. Penelitian ini membahas tentang banyaknya ketidaksesuaian pertunangan yang terjadi dengan ajaran syariat agama Islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti, salah satu fokus masalahnya tentang bagaimana agama Islam menilai pertunangan anak pada usia SD.

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

1. Menganalisa tentang keyakinan masyarakat Pragaan terhadap mitos *tako* " *sangkal* dalam pertunangan anak yang masih usia dini.
2. Mengkaji relasi masyarakat Pragaan yang mayoritas beragama Islam dengan kasus keyakinan mereka terhadap mitos *tako* " *sangkal* dalam pertunangan anak usia dini.
3. Mengkaji psikologi anak usia dini yang sudah dipertunangkan oleh orang tuanya pada usia dini karena alasan *tako* " *sangkal*.

B. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka peneliti berharap dan mengharapkan agar penelitian ini bisa bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk memperbanyak pengetahuan tentang kedudukan mitos dalam kehidupan.
 - b. Menjadi kontribusi positif bagi kalangan akademis.
2. Secara Praktis
 - a. Dapat memberikan informasi terhadap masyarakat tentang tradisi pertunangan usia dini.
 - b. Menjadi rujukan untuk peneliti setelahnya yang meneliti tentang pertunangan.

BAB 4

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis data penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J Moleong (2011: 6), bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam penelitian ini, peneliti mendalami persepsi masyarakat di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, terhadap mitos yang selama ini menjadi turun-temurun tentang *tako" sangkal* (takut pamali) dalam tradisi pertunangan usia dini yang terjadi di daerah tersebut. Adapun lapisan masyarakat yang didalami keyakinan mereka terhadap mitos tersebut, diantaranya dari para orang tua yang anaknya dipertunangkan pada usia dini, serta para tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus. Menurut Robert K. Yin (2015: 18), studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata. Studi kasus pada penelitian ini dimaksudkan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Madura, tentang mitos "*tako" sangkal*" dalam tradisi pertunangan usia dini.

B. Kehadiran Peneliti

Peneliti dalam hal ini berperan sebagai partisipan penuh di lapangan, karena peneliti merupakan salah seorang warga di desa Prenduan, Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Keberadaan peneliti tidak diketahui oleh subjek dan beberapa informan dalam pelaksanaan penelitian, sehingga mereka tidak merasa diawasi serta merasa nyaman dan santai saat menjawab beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan pada saat wawancara dengan mereka. Peneliti hadir pada beberapa kegiatan pertunangan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Pragaan, sebagai bentuk observasi partisipan pada penelitian ini. Di dalam beberapa kesempatan, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat dalam prosesi pertunangan tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di kecamatan Pragaan. Sebagaimana data Badan Statistik Kabupaten Sumenep Data Statistik Kecamatan Pragaan Tahun 2016, bahwa lokasi Kecamatan Pragaan merupakan pintu gerbangnya Kabupaten Sumenep, hal ini karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Pamekasan. Kecamatan Pragaan terdiri dari 14 desa. Mayoritas masyarakat Pragaan mata pencahariannya adalah bertani. Menurut sumber Registrasi Penduduk Kecamatan 2015, penduduk Pragaan berjumlah 69.913 jiwa. Seluruh penduduk kecamatan Pragaan beragama Islam. Fasilitas pendidikan yang ada, setingkat SD sebanyak 71 unit sekolah, setingkat SLTP 36 unit sekolah, setingkat SLTA 18 unit sekolah, 1 unit Perguruan Tinggi.

D. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data sebagai berikut:

1. Dr. KH. Khozi Mubarak, MA (Doktor bidang Tafsir, Rektor IDIA Prenduan)
2. Dr. H. Fattah Syamsuddin, MA (Doktor bidang Hadits, alumni Universitas Kebangsaan Malaysia, asal Pragaan Laok)
3. Dr. KH. Muhtadi Abdul Mun'im, MA (Doktor bidang Filsafat, alumni Al-Azhar Kairo Mesir, asal Pragaan Laok)
4. KH. Muhammad Aini, Lc, (lulusan Jami'ah Islamiyah, Madinah Saudi Arabia, Da'i Kementerian Agama Saudi Arabia, asal Pragaan Laok)
5. KH. Mujammi' Abdul Musyfi, Lc (lulusan Ummul Quro', Makkah Saudi Arabia, asal Pragaan Laok)
6. KH. Bastami Tibyan, M.Pd.I (Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan)
7. KH. Asy'ari (pengasuh pondok pesantren Nurur Rahmah, Pragaan Daya)
8. KH. Syuja' Hasyimi (Pengasuh pondok pesantren An-Nidhomiyah di desa Prenduan)
9. KH. Nurkholis Abdussalam (Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Pragaan Daya)
10. Dr. Musleh Wahid, M.Pd.I (Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep, asal Pragaan Laok)
11. K. Moh. Syamrawie (Kepala Sekolah SMA pondok pesantren Al-Mukri Prenduan)
12. Encung, M.Fil (Kandidat doktor Filsafat Universitas Diponegoro Semarang, asal desa Pragaan Laok)

13. Ahmad Faishol, M.Si (Dosen kampus IDIA Prenduan)
14. Iskandar, M.Fil (Akademisi asal desa Prenduan)
15. Hasbullah (aparatur desa, Modin desa Pragaan Daya)
16. H. Matnawi (ahli di bidang persoalan muang sangkal, asal Gapura Sumenep)
17. Ibu Rizkiyah (Masyarakat Tamanan Prenduan)
18. Nur Izzah (pelaku tunangan asal desa Karduluk)
19. Indarifah (pelaku tunangan asal Pragaan Laok)
20. Maria Ulfa (masyarakat Prenduan)
21. Mailah (masyarakat Prenduan)

Kemudian peneliti juga telah melakukan observasi kepada anak yang sudah memiliki tunangan sejak duduk di bangku Sekolah Dasar. Selain melakukan observasi, peneliti juga melakukan kajian dokumentasi terhadap gambar yang buat oleh anak yang sudah bertunangan. Adapun mereka oleh peneliti, diminta untuk menggambar, diantaranya gambar rumah dan pohon. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa sumber lain yang dapat mendukung penelitian ini, seperti buku referensi, jurnal penelitian dan bacaan lainnya yang relevan dengan fokus pada penelitian ini.

E. Prosedur Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dalam studi kasus menurut Robert K. Yin (2015: 111), merupakan sumber bukti yang esensial, karena studi kasus umumnya berkenaan dengan urusan kemanusiaan. Urusan-urusan kemanusiaan ini harus dilaporkan dan diinterpretasikan melalui penglihatan pihak yang diwawancarai, dan para responden yang mempunyai informasi dapat memberikan keterangan-keterangan penting dengan baik ke dalam situasi yang berkaitan. Para responden tersebut juga dapat memberi bagian-bagian bukti bagi sejarah situasi yang bersangkutan, agar peneliti yang bersangkutan memiliki kesiapan untuk mengidentifikasi sumber-sumber bukti relevan lainnya.

Dalam hal ini peneliti sudah mewawancarai anak didik yang sudah melakukan pertunangan pada saat duduk di jenjang Sekolah Dasar yang ada di beberapa desa di Kecamatan Pragaan dan orangtua yang memiliki anak yang sudah melakukan pertunangan pada saat duduk di jenjang Sekolah Dasar, serta sudah mewawancarai tokoh agama di kecamatan Pragaan, seperti mewawancarai doktor bidang tafsir, Dr. KH. Ghazi Mubarak MA, doktor bidang hadits, Dr. H. Fattah Syamsuddin, MA, da'I Kementerian Agama Saudi Arabia yang ada di Pragaan, KH. Mahmud Aini, Lc, dan

beberapa tokoh agama lainnya. Peneliti juga sudah mewawancarai tokoh masyarakat, seperti Bapak Hasbullah, modin kecamatan Pragaan Daya, K. Syamrawie, Kepala Sekolah SMA Al-Mukri Prenduan, dan beberapa tokoh lainnya.

2. *Observasi Partisipan*

Observasi partisipan adalah suatu bentuk observasi khusus di mana peneliti tidak hanya menjadi pengamat yang pasif, melainkan juga mengambil berbagai peran dalam situasi tertentu dan berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa yang akan diteliti (Yin, 2015: 114). Dalam hal ini, lokasi penelitian merupakan tempat tinggal peneliti sendiri, dengan kata lain, peneliti menjadi penduduk di lingkungan sosial dimana penelitian dilakukan. Untuk melihat dan mengamati psikologi anak yang sudah bertunangan, peneliti sudah mendatangi beberapa sekolah yang ada di kecamatan Pragaan. Tidak hanya itu, peneliti juga mendatangi beberapa rumah anak yang sudah memiliki tunangan.

3. *Dokumentasi*

Peneliti dalam hal ini mencari dokumen pribadi yang dimiliki oleh masyarakat terutama yang relevan dengan prosesi pertunangan. Berhubung kegiatan pertunangan di Kecamatan Pragaan, sampai saat ini belum ada aparat pemerintah yang memiliki catatan resmi. Pada saat melakukan wawancara dan observasi, beberapa informan penelitian ini memperlihatkan kepada peneliti catatan pribadi mereka tentang tanggal dan bulan, anaknya pada saat dipertunangkan. Namun sayang, tidak satupun diantara mereka yang bersedia untuk memberikan foto dokumentasi pada saat anaknya melangsungkan prosesi pertunangan.

F. Analisis Data

Peneliti melakukan analisa dengan teknik analisa data kualitatif. Adapun yang dilakukan melalui cara deskriptif dan reflektif. Dalam penelaahan secara deskriptif, peneliti memberikan gambaran mengenai tradisi pertunangan yang terjadi pada anak usia dini pada masyarakat di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Adapun penelaahan secara reflektif, peneliti menerangkan persepsi masyarakat terhadap mitos *tako" sangkal* dalam tradisi pertunangan usia dini di Kecamatan Pragaan, dengan menambahkan interpretasi dan persepsi terhadap objek yang diteliti. Selanjutnya peneliti melakukan reduksi data, kategorisasi, kemudian menafsirkan atau memaknai data yang sudah didapat di lapangan selama penelitian.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam hal ini, peneliti selalu tekun untuk mengamati pelaksanaan pertunangan yang ada di kecamatan Pragaan. Di samping itu, peneliti melakukan triangulasi sumber, dengan membandingkan beberapa hasil wawancara antar informan, serta peneliti juga terus menggali dan mendalami data, baik dari orang tua, anak, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Di samping itu, peneliti juga telah melakukan triangulasi metode antara hasil data yang didapat dari wawancara dengan data yang dihasilkan dari observasi peneliti di lapangan.

BAB 5

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Hasil Penelitian

1. *Mitos Tako'' Sangkal dalam Tradisi Pertunangan Usia Dini di Pragaan*

Prosesi pertunangan dini yang ada di Kecamatan Pragaan, serupa sebagaimana yang dijelaskan oleh Mien Rifa'ie di atas. Dalam prosesi pertunangan, biasanya masyarakat Pragaan menyertakan beberapa jajanan yang memiliki makna filosofi tersendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Kiai Muhammad Syamrawie bahwa makna jajan tunangan, sebagai berikut: Sereh penang (sirih artinya berusaha semaksimal mungkin, sedangkan penang artinya kalau sudah cocok, akan dipinang atau dilamar). Kocor (kalau berbicara jangan cor taloccor, jangan berbicara sembarang yang menyakiti perasaan orang lain). Dudul (tidak boleh saat tunangan dul bedulan, artinya pembicaraan yang barat ke timur dan sebaliknya. Dalam Islam dilambangkan dengan hasud). Leppet ada saat mau melamar (nyalabar), dan saat mau memutuskan pertunangan). Bedanya, kalau leppet yang diikat dengan rame (bahannya dari pandan), hal ini menandakan ada ikatan pihak pria dan wanita. Jika ada masalah, yang kemudian dibesar-besarkan, maka lappet juga menjadi cara untuk memutuskan hubungan pertunangan, yaitu dengan cara, leppet yang tidak diikat. Selain itu, ada juga Pisang (pengertian keddeng, papadheng. Artinya diberitahukan dan diproklamirkan, biar semua orang tahu bahwa si A dan B sudah bertunangan). Betel (semacam roti, yang diolah dengan direbus. Artinya bahwa ada keberuntungan, artinya se iya sekata). Beras (tidak ada sesuatu ukurannya, melambangkan sesuatu yang kokoh, dan menuju hal pokok pangan). Topak tojuk (biasanya bentuknya piramida, prisma. Pengertiannya, sudah terjadi pembicaraan yang sudah sama-sama setuju). Tettel (kue dari ketan yang melekat, artinya bahwa bila terjadi suasana kurang baik, maka perlu segera dilekatkan kembali). Bhejik (artinya agar tidak saling cemburu, atau tidak saling membenci, harus ada sesuatu yang benar). Nase' (jek pa sakse', maksudnya harus gembira). Juko' (tempatnya ikan di air, jangan takut asal benar). Pesse ontalan (memberikan kepada pihak wanita, menampakkan bahwa si lelaki itu memberikan kebebasan apa yang disenangi, untuk dibelikan sesuatu yang dibutuhkan para wanita pada umumnya, seperti membeli bedak).

Pertunangan merupakan persetujuan antara kedua belah pihak, dimana mereka satu sama lain bertimbal berjanji mengadakan perkawinan yang telah ditentukan hari, tanggal, bulan, tahun, besar mahar dan sebagainya. Dalam Hukum Adat, pertunangan tidaklah sama dengan perkawinan, dalam perkawinan pasangan suami istri itu sudah sah untuk melakukan hubungan suami istri, namun dalam pertunangan, tujuannya tidaklah melegalkan hubungan

suami istri, melainkan perjanjian awal untuk melakukan perkawinan. Menurut hukum adat pertunangan baru mengikat apabila dari pihak laki-laki sudah memberikan kepada pihak perempuan suatu tanda pengikat (penyancang yang kelihatan yaitu —*panjer*|| atau —*peningset*||) istilah di Jawa. Adapun tanda pengikat tersebut adalah dengan diberikan secara timbal balik —pertukaran cincin|| sebagai saat dimulainya secara resmi fase pertunangan. Hal ini sesuai dengan sifat dari hukum adat secara umum yaitu bahwa mentalitas yang menjiwai hukum adat adalah sifat kongkrit, maksudnya tiap-tiap perbuatan atau keinginan atas hubungan-hubungan tertentu dinyatakan dengan benda-benda berwujud. Tentu saja hal tersebut di samping sifat religio magis, komersial dan kontan (Djumikasih, 2013: 21-22).

Menurut Kiai Muhammad Syamrawie, di Pragaan tidak terjadi pertukaran cincin, akan tetapi si lelaki memberikan cincin ke si anak perempuan, sedangkan anak perempuan membalas pemberian tersebut dengan pakaian dan sarung. Cincin adalah tanda bahwa ada ikatan sebagai simbol agar orang lain tahu. Dipakai di jari manis sebelah kiri. Jadi kalau ada wanita yang makai cincin di jari manis kiri, berarti dia sudah tunangan. Kalau dulu, tunangan pria memasukkan ke tangan wanita, begitu juga sebaliknya. Tetapi saat ini sudah jarang, karena dilakukan secara islami, maka tradisi memakaikan cincin ke tangan wanita, kemudian digantikan oleh calon mertuanya. Si ibu wanita (orang tua lelaki), memasukkan cincin ke calon wanita.

Salah seorang masyarakat Prenduan Ibu Rizkiyah, menambahkan, bahwa biasanya calon tunangan laki-laki, membawa pakaian dan cincin. Cincinnya dipakaikan oleh calon mertuanya. Dan pakaian yang diberikan oleh calon tunangan laki-laki, dipakai oleh si perempuan saat acara bellesan. Adapun pihak perempuan saat bellesan, juga memberikan seperangkat pakaian, terutama sarung dan songkok. Pada saat bellesan, keluarga perempuan pulang, namun calon tunangan perempuan tidak ikut pulang bersama rombongan, namun dia akan pulang bersama tunangannya, yang dinamai e aterragi. Saat mengantarkan tunangannya, si laki-laki memakai pakaian yang diberikan oleh tunangan wanita.

Menurut Koesnoe dalam Mien Ahmad Rifai (2007: 90), sambil menunggu kedatangan hari pernikahan, hubungan kekeluargaan antara kedua belak pihak terus semakin dipererat dengan jalan saling *masek ket betton* (mengukuhkan ikatan pinggir balai-balai). Untuk itu kedua keluarga antar-mengantarkan masakan di hari lebaran dan bulan-bulan suci Islam lainnya, serta juga saling berkiriman makanan kapan saja terbuka kesempatan sebagai tanda pengukuhan penyambungan tali kekeluargaan. *Abhakalan* (pertunangan) yang hubungan kekeluargaannya tidak dipelihara secara baik dapat berakibat gagalnya ikatan itu dilanjutkan

sampai pelaksanaan perkawinan karena *epaburung* (diputus), dengan alasan *sobung paste* (tidak merupakan surat takdir) untuk menjodohkan keduanya.

Ikatan pertunangan tidak berarti bahwa kedua pihak tidak boleh tidak, harus melakukan perkawinan. Dengan kata lain pertunangan yang dilakukan itu masih mungkin dibatalkan dalam hal-hal sebagai berikut :1) apabila pembatalan itu memang menjadi kehendak kedua pihak setelah pertunangan berjalan beberapa waktu lamanya; 2) apabila salah satu pihak tidak memenuhi janjinya seandainya yang menerima tanda jadi ingkar janji maka harus mengembalikan sejumlah atau berlipat dari yang diterimanya. Sedangkan apabila yang tidak memenuhi janji pemberi maka tidak ada kewajiban untuk memberikan pemberian (Djumikasih, 2013: 22-23).

Mitos tako'' sangkal dalam tradisi pertunangan di Madura

Madura merupakan salah satu suku masyarakat di Indonesia yang dianggap sebagai salah satu masyarakat yang ada di Nusantara. Tentu setiap masyarakat adat memiliki kearifan lokal yang khas. Dalam kearifan lokal masyarakat adat, tentu di dalamnya menyangkut tentang pemahaman masyarakat, bagaimana adat kebiasaan tentang manusia, alam, dan yang ghaib. Seluruh kearifan lokal tersebut dihayati, dipraktikkan, diajarkan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang sekaligus membentuk pola perilaku manusia sehari-hari (Hidayat, 2012: 3).

Salah satu kearifan lokal yang ada di Madura, terutama di Kecamatan Pragaan, masyarakatnya masih mempercayai salah satu mitos, tentang sangkal bagi anak perempuan. Mitos tako' sangkal ini dimaksudkan biasanya jika ada seorang laki-laki yang datang untuk melamar anak perempuannya maka lamaran tersebut harus diterima karena penolakan terhadap sebuah lamaran dapat menyebabkan anak perempuan tidak akan laku lagi. Fenomena ini di kecamatan Pragaan, tidak hanya terjadi di satu desa saja, namun dari 14 desa yang ada, hampir semua masyarakatnya mempercayai adanya mitos tersebut, walaupun dari masing-masing desa, tidak sama tingkat kepercayaannya.

Dengan demikian, berarti sebuah mitos bagi masyarakat Pragaan masih menjadi salah satu pilar kepercayaan yang masih bertahan kuat di benak kehidupan mereka. Salah seorang akademisi di Kecamatan Pragaan, Encung, M.Fil, asal desa Pragaan Laok, ia merupakan kandidat doktor filsafat Universitas Diponegoro, Semarang. Ia menjelaskan bahwa mitos adalah struktur pengetahuan manusia yang terdapat di dalamnya ajaran-ajaran moral, tapi mitos itu sekalipun bagian dari pengetahuan manusia dia bagian dari bagian keterbatasan pengetahuan itu sendiri. Yang melatari mitos itu adalah keterbatasan kemampuan manusia

untuk menyatakan sesuatunya untuk mendefinisikan, untuk mengartikulasikan segala sesuatu. Semakin terbatas kemampuan suatu masyarakat untuk mempersepsikan, mengartikulasi untuk menyampaikan realitas maka semakin tinggi mereka, semakin menjunjung tinggi adanya mitos, baik itu di perkotaan atau di pedesaan. Encung menambahkan bahwa mitos semakin diyakini, akan terjadi. Semakin mitos itu ditinggalkan maka mitos itu tidak akan terjadi.

Menurut akademisi lain dari Pragaan Laok, Dr. Muhtadi Abdul Mun'im, doktor lulusan Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Menurutnya, mitos ini merupakan satu bagian dari struktur dalam budaya yang kemudian dijadikan salah satu dasar bagi perilaku interaksi melakukan hal-hal yang dijadikan dasar walaupun sebenarnya mitos itu sendiri dasarnya adalah tradisi yang sudah lama ada dan kemungkinan tradisi itu berasal dari satu kejadian yang dilembagakan. Misalnya, waktu kecil saya pernah mendengar mitos kalau ketika matahari bersinar, ada hujan, berarti ada kejadian carok. Hal itu berarti ada satu dua kejadian yang kemudian dihubung-hubungkan dan menjadi satu yang dilembagakan dalam suatu kepercayaan, maka terjadilah sebuah mitos. Kalau kepercayaan ini dia sifatnya diantaranya adalah mitos jadi banyak hal-hal yang dipercaya oleh masyarakat salah satunya adalah mitos.

Pemahaman masyarakat Pragaan tentang mitos yang merupakan kepercayaan yang berawal dari satu kejadian dahulu kala, yang kemudian dilembagakan dan menjadi sebuah kepercayaan. Pemahaman ini tentu sama dengan makna mitos itu sendiri. Mitos dalam Bahasa Yunani dinamakan *muthos*, yang secara harfiah diartikan sebagai cerita atau sesuatu yang dikatakan seseorang. Dalam arti yang lebih luas, mitos berarti pernyataan sebuah cerita atau alur suatu drama. Ada yang beranggapan bahwa mitos adalah semacam tahayyul sebagai akibat ketidaktahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya sesuatu kekuatan yang menguasai dirinya serta alam lingkungannya. Bawah sadar inilah yang kemudian menimbulkan rekaan-rekaan dalam pikiran, yang lambat laun berubah menjadi kepercayaan. Biasanya dibarengi dengan rasa ketakjuban, ketakutan atau kedua-duanya, yang melahirkan sikap pemujaan atau kultus.

Mitos merupakan sistem komunikasi, bahwa dia adalah sebuah pesan. Hal itu memungkinkan orang akan berpandangan bahwa mitos tidak bisa menjadi sebuah objek, konsep, atau ide; mitos adalah cara penandaan (*signification*), sebuah bentuk. Atas dasar itu maka digunakanlah bahasa, wacana, tuturan, dan lain-lain, untuk menunjuk segala unit atau sistensis yang mengandung makna, baik bentuk verbal ataupun visual (Barthes, 2009:151).

Sedangkan menurut Ghazali (2011:114), mitos dianggap sebagai pengetahuan tentang kata-kata atau ucapan. Kata-kata atau ucapan ini bukan sekadar ucapan biasa tapi ucapannya

suci yang mengandung ilham atau wahyu. Keberadaan mitos sangat erat kaitannya dengan adat istiadat dan budaya yang masih bersifat tradisional. Mitos yang telah berlalu tidak mudah untuk disisihkan dari kehidupan sehari-hari terutama pada masa lalu karena jika melanggar pantangan pasti akan kualat atau sering disebut pamali.

Kasus pertunangan anak di usia dini sebagaimana yang terjadi di masyarakat kecamatan Pragaan, sebenarnya terjadi dan masih bertahan kuat dari generasi ke generasi selanjutnya. Hal tersebut karena mitos sangkal sudah menjadi kekayaan tersendiri bagi kalangan masyarakatnya, sehingga mitos bisa dianggap sebagai sesuatu yang berasal dari masyarakat secara umum, walaupun di kalangan keluarga tidak diajarkan, seringkali seseorang memperoleh dari pergaulan dari tetangganya. Dengan kata lain, sosial kultural itu sangat mempengaruhi mitos dalam suatu masyarakat.

Bahkan Dr. Muhtadi menambahkan, bahwa di zaman dulu tradisi-tradisi yang berhubungan dengan mitos itu boleh dikatakan sebagai kecerdasan lokal. Kalau selama ini ada kebajikan lokal, maka mitos bisa dikatakan sebagai kecerdasan lokal terhadap suatu fenomena alam itu dihubungkan dengan suatu kejadian yang sebenarnya tidak ada hubungannya tapi ini kecerdasan dalam artian tanda petik.

Penuturan Dr. Muhtadi di atas menekankan bahwa keadaan sosio kultural, ikut serta menentukan kepercayaan masyarakat terhadap suatu mitos. Hal ini juga diyakini oleh Iskandar, M.Fil, dosen IDIA Prenduan, bahwa masyarakat kelas bawah dengan masyarakat kelas atas, jelas mitos yang mereka pegang itu berbeda-beda, sehingga tingkatan mitos yang mereka miliki tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. persepsi yang berbeda, dan pandangan mereka juga berbeda. Begitu juga dengan kaum priyai sebagai kaum agamawan, dengan kaum bangsawan berbeda dengan kaum buruh yang tingkat mitosnya tidak mungkin sama. Untuk itu, Iskandar, M.Fil, akademisi asal Prenduan berpendapat bahwa mitos adalah bagian dari religiuitas kehidupan beragama yang ada di masyarakat. Tanpa ada mitos, keberagamaan kurang kuat rasanya, kalau tidak ada mitos bisa dikatakan kurang kuat keagamaan mereka, sehingga mitos itu menjadi penggerak adanya sistem budaya yang ada di masyarakat.

Dengan demikian, pemahaman mitos semacam itu sama dengan hasil kajian Roibin (2010), mitos dalam kaitannya dengan agama menjadi penting bukan semata-mata karena memuat hal-hal gaib atau peristiwa-peristiwa mengenai makhluk adikodrati, melainkan karena mitos tersebut memiliki fungsi eksistensial bagi manusia dan karenanya mitos harus dijelaskan menurut fungsinya.

Dilihat dari sisi fungsinya, menurut Arkoun dalam Roibin (2010), mitos berperan sebagai layaknya fungsi agama; namun, tidak menggantikan agama itu sendiri. Dikatakan demikian karena mitos adalah impian-impian kebijakan universal yang berperan sebagai sumber nilai yang bisa dijadikan pedoman bagi kehidupan mereka. Sementara konsepsi-konsepsi agama yang tertuang dalam teks suci juga selalu memuat impian-impian ideal yang indah itu. Impian-impian indah itu misalnya tentang gambaran indah surga, yang di bawahnya mengalir air sungai, di dalamnya terdapat rizki atau buah-buah serta istri-istri yang suci (bidadari). Perbedaan keduanya hanya terletak pada subjek yang melakukan konstruksi atas impian ideal itu. Subjek konstruksi mitos adalah manusia, sedangkan subjek konstruksi agama adalah dua kekuatan kompromistik antara Tuhan sebagai representasi wahyunya dan manusia sebagai representasi hasil penafsirannya. Dalam kondisi seperti ini, manusia tidak akan mampu hidup tanpa agama, demikian juga tanpa mitos, sekalipun ia selalu mengalami perubahan dari zaman ke zaman dan dari generasi ke generasi. Perubahan tersebut, baik agama maupun mitos karena atas tuntutan situasional dan kondisional yang menyertainya.

Masyarakat Madura yang dikenal sebagai masyarakat agamis, dan sangat memegang teguh kepada nilai-nilai kepatuhan, terutama mereka memiliki kepatuhan yang tinggi kepada orang tua, kiai dan sangat komitmen taat kepada pemerintah. Maka seringkali didengungkan semboyan hidup mereka, Bhapa'-Bhabu-Ghuru-Rato (Bapak-Ibu-Guru-Pemerintah). Keempat pilar inilah, yang benar-benar dihormati dalam kehidupan bermasyarakat di Madura.

Berkenaan dengan semboyan hidup di atas, di masyarakat kecamatan Pragaan, ada doktrin kuat yang disosialisasikan melalui hubungan antara orang tua dan anak, proses hubungan nenek dan cucu. Masih banyak doktrin yang disampaikan kepada anak atau cucunya, —Ayo nak, cepetan menikah, mumpung ada orang minta, ini mbah mu ingin melihat kamu bahagia sebelum dia mati. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Encung, dosen IDIA Prenduan. Ternyata perintah dan permintaan tersebut, benar-benar dipenuhi oleh para anak yang ada di kecamatan Pragaan. Fenomena anak yang ditunangkan pada usia dini adalah anak perempuan. Bagi masyarakat Pragaan, anak perempuan jika ada yang minta untuk dilamar menjadi tunangannya, lantas anak perempuannya bersedia, menjadi kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ditambah lagi, jika anak perempuan sudah memiliki tunangan, berarti anak tersebut ada yang ikut menjaga kehormatannya selain orang tuanya sendiri, serta untuk menghindari mitos perawan tua.

Menurut Kiai Nur Kholis Abdussalam, pengasuh Pesantren Nurul Jadid, Pragaan Daya, bahwa Perempuan di Madura itu adalah merupakan suatu kehormatan yang sangat di

utamakan di dalam sebuah keluarga. Dikatakan demikian karena jika perempuan tidak dijaga kehormatannya, maka lingkungan sekitar akan berfikir yang kurang baik. Oleh karena itu, setiap hari entah itu siang atau malam perempuan itu harus dijaga kehormatannya.

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Munawara, dkk (2015: 427), anak perempuan kebanyakan diperintahkan untuk segera menikah oleh orang tuanya, alasan yang melatar belakangi adalah mematuhi hukum adat-istiadat yang ada sejak jaman nenek moyang dan anjuran agama. Hal tersebut dikarenakan kekhawatiran orang tua agar anak perempuannya tersebut selamat dari mitos perawan tua, selain alasan tersebut, alasan ekonomi juga menjadi latar belakang orangtua segera menikahkan anak perempuannya, sehingga pendidikan untuk anak perempuan tidak dianggap penting.

Bertahannya tradisi pertunangan dini masih ada sampai saat ini di kecamatan Pragaan, itu karena adanya doktrin yang diinternalisasi oleh keluarganya, bahwa tujuan pertunangan usia dini untuk tidak menghilangkan hubungan keluarga. Menurut Iskandar, M.Fil, sebagai salah seorang masyarakat desa Prenduan, adanya pertunangan anak usia dini agar tak elang bheleh / tak elang taretan, se semmak jen semmak, se jheu jen semmak (agar tidak hilang hubungan famili, tidak hilang hubungan persaudaraan, yang sudah dekat biar tambah dekat, yang jauh bisa mendekat). Selain itu, keluarga sering mendoktrin anak gadisnya, kalau ia menolak lamaran yang dipikirkan oleh keluarganya, ia akan *ta" paju lake* (pamali dan sulit untuk mendapat jodoh di kemudian hari).

Kirk dalam Roibin (2010), berhasil membuat tipologi mitos dan fungsinya dalam perkembangan kebudayaan. Menurut Kirk ada tiga tipologi mitos dan fungsinya dalam perkembangan masyarakat, yaitu 1). Mitos naratif yang berfungsi menghibur. 2). Mitos operatif, mitos yang diulang-ulang dimaksudkan untuk hal-hal yang bersifat megis, ritual dan untuk menghasilkan suatu kontinuitas yang diinginkan. 3). Mitos eksplanatoris dan spekulatif, yaitu fungsi yang jauh lebih luas dari hanya sekedar cerita.

Dengan begitu, kepercayaan masyarakat Pragaan dalam hal pertunangan dini, masuk pada tipe mitos spekulatif. Spekulasi tentang anaknya yang diyakini akan sulit mendapat jodoh jika lamaran pertama ditolak, walaupun pada saat itu, usia anaknya masih tergolong masih dini. Kepercayaan terhadap mitos tersebut sebenarnya berawal dari beberapa kejadian yang pernah terjadi di zaman dahulu di Pragaan, anak gadis yang menolak saat dilamar pertama kali, yang kemudian tidak mendapat jodoh sampai akhir hayatnya. Bagi masyarakat Pragaan, mitos sangkal diterima kebenarannya oleh mereka, walaupun menurut beberapa masyarakat, kebenaran mitos tersebut belum mampu diungkap karena ketidakmampuan pikiran manusia untuk mengurai tentang rahasia mitos yang mereka yakini.

Walaupun sebenarnya, fenomena pertunangan dini di Pragaan, terjadi bukan hanya karena mereka takut pada mitos sangkal. Akan tetapi, ada diantara mereka yang melakukan pertunangan dini untuk anaknya, karena para orang tua, baik kakek, nenek dan para sepuh lainnya, ingin segera melihat anak cucunya sudah berbahagia walaupun masih dengan tunangannya. Di samping itu, ada diantara mereka yang mempertunangkan anaknya, dengan alasan ingin mempererat hubungan kekerabatan di antara mereka.

Di masyarakat Pragaan, apabila ada seorang gadis yang sulit mendapat jodoh dikarenakan karena sangkal. Menurut Bu Rizkiyah, ia menuturkan biasanya orang tua dari perempuan tersebut mendatangi kepada tokoh agama yang memiliki keahlian di bidang membuang suatu sangkal. Terkadang mereka mendatangi tokoh agama di sekitar mereka, namun ada juga yang sudi mencari solusi ke daerah lain yang jauh dari rumah mereka. Tidak jarang diantara masyarakat yang kemudian mendapat jodoh, setelah melakukan beberapa petunjuk yang disampaikan oleh sang tokoh agama tersebut.

Membicarakan sangkal dalam kesulitan mendapatkan jodoh, menarik kiranya untuk ikut mengkaji hasil kajian Zaitur Rahiem (2017) yang dilakukan di kawasan kabupaten Sumenep. Di kabupaten Sumenep ini kepercayaan penduduk terhadap hal-hal magis (supranatural) masih kental. Sehingga, di kawasan Sumenep aura mitologis tercecar di mana-mana. Penduduk yang berdiam di kawasan pedesaan, kepercayaan terhadap hal-hal yang diluar rasionalitas begitu kuat. Salah satunya, meyakini kepada hal-hal pengahalang perjodohan yang dikenal dengan istilah sangkal. Untuk menghindari mispersepsi, sampel kajian dalam penelitian ini penulis lakukan di lima desa wilayah kabupaten Sumenep, Yaitu, desa Kadura Timur, Larangan Perreng, Karduluk, Rombasan, dan Sendang. Di lima desa ini, mitologi warga terhadap sangkal masih ada. Secara terminologis, sangkal diartikan oleh warga setempat terikat. Sulit melacak data empiris, historisitas sangkal ini. namun, data secara verbalis bisa ditemukan di semua kenangan dan cerita warga di kabupaten Sumenep. Sangkal dalam pandangan orang Sumenep adalah setiap pria atau perempuan muda yang sulit mendapatkan jodoh. Penyebabnya, bisa karena menolak pinangan orang atau karena putus bertunangan. Atau bisa saja karena intervensi ilmu kotekah (ilmu hitam). Meski tidak ada bukti nyata kutukan sangkal, namun sampai saat ini kepercayaan akan bahaya laten sangkal sulit dihilangkan di tengah-tengah masyarakat kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur.

Hasil penelitiannya, bahwa shalat tahajud menjadi pemicu melawan mitos tak berdasar. Kekuatan Allah Swt bisa mengurai aneka penyakit (dhahir dan batin) yang ditakuti banyak orang. Dalam ajaran teologis, jodoh adalah wilayah kewenangan Tuhan. Namun, pada prinsip humanitas, kewenangan Tuhan tidak seharusnya ditafsir secara eksklusif. Tuhan

memang pemegang mutlak kewenangan. Akan tetapi, Tuhan memberikan peluang besar kepada manusia untuk mengetuk kewenangan Tuhan seperti apa yang diharapkan manusia. Manusia bebas berdoa akan tetapi Tuhan yang memiliki kehendak. Jodoh sudah ditentukan sejak azal, namun usaha mengejar jodohnya tugas manusia di bumi. Seperti mitologi sangkal di komunitas masyarakat kabupaten Sumenep Madura. Sebab, aktifitas shalat tahajud akan menciptakan tradisi berpikir lebih objektif, bahwa Tuhan adalah Pengendali dari semua aktifitas kehidupan ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk memecah kebuntuan karena seorang gadis sulit mendapatkan jodoh karena sudah masuk kategori sangkal. Ada banyak cara untuk menemukan jodoh yang diidamkan, langkah efektif untuk menemukan jodoh dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Metode yang dipergunakan adalah intensif melaksanakan shalat tahajjud.

Beda halnya dengan solusi yang ditemukan oleh peneliti pada penelitian ini. Menurut keyakinan masyarakat Pragaan, bahwa untuk menghilangkan kesangkalan bagi mereka yang sulit mendapat jodoh, yaitu dengan mengubah namanya yang disyaratkan dengan bersedekah kepada anak yatim. Tentu solusi sedekah ini, selaras dengan hadits nabi Muhammad, —Bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. (HR Imam Baihaqi)

Menurut Kiai Asy'ari, pengasuh pondok pesantren Nurur Rahmah, Pragaan Daya, bahwa apabila ada anak gadis yang dianggap sangkal, sehingga sampai di usia cukup umur, belum menikah, maka salah satu solusinya dengan mengubah namanya, waktu mengubah nama tersebut tepat bersamaan dengan tanggal kelahirannya, pada saat perubahan nama dilakukan, yang bersangkutan diharuskan memberikan sedekah (selamatan) ke anak yatim. Dalam hal ini, nama baru tersebut dimaksudkan untuk membeli kepada anak yatim. Adapun redaksi nama yang baru, bisa meminta ke salah seorang kiai yang dipercaya oleh yang bersangkutan atau keluarganya.

2. *Keyakinan terhadap mitos "tako" sangkal dalam perspektif Agama Islam*

Berangkat dari kepercayaan terhadap suatu mitos, yang kemudian menjadi kebiasaan, maka dengan begitu hal tersebut terjadi dan bertahan dari generasi ke generasi setelahnya. Kasus pertunangan anak usia dini sebagaimana yang terjadi di masyarakat kecamatan Pragaan, hal itu dianggap tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam. Sebagaimana pendapat Kiai Mahmad Aini, ia merupakan Da'i Kementerian Agama Saudi Arabia (1985-sekarang), yang saat ini bertempat tinggal di Pragaan Laok. Ia menjelaskan bahwa kebiasaan yang terjadi di masyarakat Pragaan, anaknya yang dipertunangkan pada usia dini, tidak

bertentangan dengan Agama Islam. Karena kebiasaan itu dianggap muhkam, sebagaimana kaidah ushul, al'adatu muhkamah. Ia menambahkan, bahwa muhkam itu dilihat terlebih dahulu tradisinya, kalau tradisinya jelas keluar dari syariat, jelas salah. Akan tetapi kebiasaan mempertunangkan anak di usia dini, hanya bernilai budaya saja, tidak apa-apa dalam hal ajaran agama Islam.

Jadi cukup jelas bahwa kasus pertunangan anak yang masih usia dini yang terjadi di Pragaan, tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan menurut Kiai Mujammi' Abdul Musyfi, asal Pragaan Laok, alumni Ummul Quro' University, Makkah Saudi Arabia. Ia menjelaskan bahwa usia dini istilahnya yang ada hanya di masyarakat Indonesia saja, akan tetapi di dalam Islam sendiri, hal itu tidak ada. Bahkan Siti Aisyah kawin dengan Rasulullah dalam suatu riwayat ketika umur 7 tahun ada yang mengatakan 9 tahun. Itu terlalu dini betul. Usia dini itu ada dalam peraturan Indonesia, akan tetapi kalau dalam peraturan agama Islam, tidak ada.

Namun berhubungan dengan pertunangan dini anak yang dilaksanakan oleh para orang tua di Kecamatan Pragaan, karena alasan takut anaknya pamali, tidak bisa mendapat jodoh. Hal ini yang menurut Kiai Mujammi' Abdul Musyfi yang perlu diluruskan sesuai dengan syariat Islam. Ia menambahkan bahwa rasa takut manusia itu tidak bisa dilarang, karena takut itu suasana kejiwaan, cuman ketika orang takut terhadap sesuatu harus mempunyai alasan-alasan rasional, termasuk dalam ketakutan mereka terhadap mitos tako' sangkal bagi anaknya jika hendak dipinang orang. Kebiasaan yang terjadi di Pragaan berkenaan dengan pertunangan anak usia dini, kalau hal itu ada dasarnya itu termasuk pada al'adah. Namun jika tidak ada dasarnya termasuk pada kategori *asathir*, kalau hanya sebatas kepercayaan pada mitos saja tanpa ada dasarnya. Dalam hal ini dasar yang dimaksud adalah dalil Aqli dan dalil Naqli. Jadi kalau sudah tidak ada dasarnya, itu namanya mitos yang dilarang. Seperti dulu, gerhana yang di makan oleh binatang, maka harus memukul pentongan. Selanjutnya berubah, setelah diberikan pendidikan, hal-hal seperti itu hilang dengan sendirinya sesuai dengan pendidikan dakwah, akhirnya oleh masyarakat akan ditinggalkan dengan sendirinya. Al-, *Adah* (tradisi) yang dibenarkan dalam Islam adalah yang sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Kiai Fattah Syamsuddin, lulusan Al-Azhar Mesir, asal Pragaan Laok, ia menegaskan bahwa dalam pandangan Islam, tentang pertunangan yang terjadi pada usia dini, hal itu tidak ada masalah sesuai dengan cerita Nabi SAW yang kawin dengan Aishah dalam usia 6 tahun dan berkumpul dengannya pada saat berusia 9 tahun (HR al-Bukhari). Berkenaan dengan mitos tako' sangkal dalam pertunangan yang diyakini oleh masyarakat Pragaan

dianggap sesuai dengan ajaran Agama Islam, selama tidak menyalahi tuntunan syari'at, maka hal itu boleh-boleh saja. Adapun Islam menilai sebuah mitos yang sudah menjadi tradisi di Masyarakat. Hal demikian sesuai dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa —*al-Adah Muhakkamah*ll, artinya Tradisi itu boleh menjadi sandaran hukum, syaratnya tradisi itu tidak menyalahi hukum syara', dan tidak ada unsur syirik kepada Allah SWT.

Pertunangan yang dilakukan oleh anak kecil yang terjadi di masyarakat kecamatan Pragaan. Hal serupa juga terjadi di desa Lapa Taman, sebagaimana penelitian Nurmi Ariyantika (2016). Motif terjadinya pertunangan diantara dua termpat tersebut, memiliki kesamaan, yaitu ingin mempererat hubungan kekeluargaan. Ada kekhawatiran para orang tua, takut berpisah jauh dengan anak-anaknya, sehingga solusinya dengan cara mempertunangkan anak-anaknya demi menjalin hubungan kekeluargaan yang lebih dekat.

Namun sebenarnya ada beberapa ulama yang menganjurkan untuk tidak menikahi keluarga sendiri. Sebagaimana pendapat Syaikh Abdul Qadir Jailani (2006: 156), sebelum menikah, pilihlah calon istri yang baik, bukan dari keluarga sendiri, masih gadis dan dikenal subur. Berkenaan dengan disyaratkannya orang lain, bukan keluarganya sendiri dimaksudkan agar tidak terjadi perpecahan dan permusuhan di dalam kelurga yang dapat mengakibatkan putusnya tali silaturrahim. Rasulullah saw, diperintahkan untuk senantiasa menghubungkan tali silaturrahim.

Kedudukan restu orang tua dalam pertunangan

Kiai Fattah Syamsuddin, doktor bidang hadits, lulusan Program Doktor Universitas Kebangsaan Malaysia. Ia mengatakan, bahwa kedudukan restu orang tua dalam pertunangan tidak tidak mesti mendapatkan restu dari orang tua dalam pertunangan, namun jika pertunangan itu berlanjut kepada perkawinan, maka orang tuanya wajib ada untuk menjadi wali. Dengan begitu, lantas Kiai Fattah Syamsuddin, lebih rinci menguraikan bahwa dalam pertunangan hanya ada dua persyaratan dalam melamar, yaitu: wanita itu tidak dipinang oleh orang lain (HR. al-Bukhari & Muslim), dan syarat yang kedua adalah mendapat persetujuan dari pihak wanita (HR Muslim).

Pendapat senada juga disampaikan oleh ahli hadits yang lain di kecamatan Pragaan, Kiai Mahmad Aini, alumni kulliyatul Hadits Universitas Islam Madinah Saudi Arabia. Ia menjelaskan bahwa sebetulnya orang tua tidak punya hak untuk memaksa anak ketika dia ada yang minta untuk tunangan, maka orang tua harus setuju, walaupun dalam madzhab Imam Syafi'i ada istilah wali mujbir, seorang wali dari anak yang masih kecil dinikahkan itu boleh- boleh saja. Ada satu cerita pada zaman Rasulullah, seorang anak dilamar oleh sepupunya

pada zaman Rasulullah, tapi tidak mau, akhirnya dia lapor kepada Rasulullah. Orang tuanya dipanggil oleh Rasulullah, dan akhirnya anak tersebut diberi wewenang untuk mempelajari calon yang dipilihkan oleh orang tuanya. Walaupun pada akhirnya, anak tersebut bersedia. Namun pelajaran yang dapat dipetik dari kasus ini bahwa dalam masalah ini orang tua itu tidak semena-mena dalam memaksa anaknya, perlu adanya musyawarah, untuk mencari jalan terbaik bagaimana anak tidak dirugikan. Dengan kata lain, anak tidak bisa dengan mudah dikategorikan durhaka, karena sebagaimana hadits nabi di atas, anak masih diberi hak oleh Rasulullah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Muhammad Kudhori (2017, 1-23), mengutarakan beberapa pendapat dalam hadits nabi Muhammad saw. Abd al-Halîm Muhammad Abû Shuqqah dalam *Tahrîr al-Mar‘ah fî ‘Asr al-Risâlah* menyebutkan setidaknya ada empat riwayat hadis hak perempuan dalam memilih suaminya.

Pertama adalah hadis riwayat al-Bukhârî dengan redaksi: —... dari al-Qasim, bahwa seorang perempuan dari anak Ja‘far merasa ketakutan (waswas) walinya menikahkannya sedangkan dia tidak suka, maka ia segera mengutus seseorang menemui dua shaikh dari kalangan Ansar, ‘Abd al-Rahman dan Mujammi‘, dua anak Jariyah. Maka keduanya berkata: —Janganlah khawatir, karena Khansa‘ binti Khidham pernah dinikahkan ayahnya sedang dia tidak suka, maka Nabi Saw. menolak pernikahannya.¶

Kedua adalah hadis riwayat al-Bukhârî dengan redaksi: —Telah menceritakan kepada kami Isma‘îl bin ‘Abd Allah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Malik dari Rabi‘ah bin Abi ‘Abd al-Rahman dari al-Qasim bin Muhammad dari ‘A‘isyah, isteri Nabi, ia berkata: —Sesungguhnya pada diri Barirah terdapat tiga sunnah. Salah satunya ia telah dimerdekakan dan diberi tawaran untuk memilih terhadap suaminya.¶

Ketiga adalah hadis riwayat al-Bukhârî dengan redaksi: — dari Ibn ‘Abbas: bahwa suami Barirah adalah seorang budak yang bernama Mughith. Sepertinya aku melihat ia bertawaf di belakangnya seraya menangis hingga air matanya membasahi jenggot. Maka Nabi bersabda: —Wahai ‘Abbas, tidakkah kamu takjub akan kecintaan Mughith terhadap Barirah dan kebencian Barirah terhadap Mughith?¶ Akhirnya Nabi pun berkata kepada Barirah: —Seandainya kamu mau merujuknya kembali.¶ Barirah bertanya: —Wahai Rasulullah, apakah Anda menyuruhku?¶ Beliau menjawab: —Aku hanya menyarankan.¶ Akhirnya Barirah pun berkata: —Sesungguhnya aku tak berhajat sedikit pun padanya.¶

Keempat adalah hadis riwayat Muslim dengan redaksi: —... dari ‘A‘ishah istri Nabi bahwa dia berkata; —Dalam kasus Barirah ada tiga sunnah (salah satu di antaranya) yaitu; dia diberi pilihan atas suaminya ketika dia dibebaskan.¶

Hadis-hadis di atas mempunyai kandungan makna bahwa seorang perempuan mempunyai kebebasan secara penuh untuk memilih suaminya, tanpa adanya paksaan dari orang tuanya. Bahkan dalam hadis riwayat Ibn Majah disebutkan: —... dari Ibn Buraydah dari Bapaknya ia berkata; —Ada seorang perawan datang kepada Nabi Saw. dan berkata: —Sesungguhnya bapakku menikahkan aku dengan keponakannya dengan tujuan agar mengangkatnya dari kehinaan.‖ Buraydah berkata: —Maka Beliau menyerahkan urusan itu kepada perawan tersebut.‖ Lalu perawan itu berkata: —Aku telah menerima putusan bapakku, hanya saja aku ingin agar kaum perempuan mengetahui, bahwa para bapak tidak mempunyai keputusan sama sekali dalam masalah ini.‖

Dalam hadis yang lain disebutkan: —... dari Ibn „Abbas, bahwa seorang perawan datang kepada Nabi Saw. dan menyebutkan bahwa bapaknya telah menikahkannya sementara ia tidak senang. Kemudian Nabi memberikan khayar (pilihan untuk meneruskan pernikahan atau membatalkannya) kepadanya.‖

Hadis Buraydah di atas secara jelas menegaskan bahwa urusan memilih suami secara penuh merupakan hak seorang perempuan, bukan berdasarkan keputusan, apalagi paksaan dari orang tua. Hal ini ditegaskan oleh perkataan perempuan pada hadis Buraydah di atas, —bahwa para bapak tidak mempunyai keputusan sama sekali dalam masalah ini.‖ Apa yang diucapkan perempuan pada hadis di atas diketahui oleh Nabi dan dibiarkan. Hal ini menjadi ketetapan (taqrîr) dari Nabi. Perempuan juga berhak menentukan untuk melanjutkan pernikahan atau membatalkannya setelah dinikahkan oleh walinya dengan orang yang tidak dicintainya.

Muhammad Kudhori (2017, 1-23), juga mengutip sebuah hadis riwayat al-Bukhârî dan Muslim disebutkan:

—... dari „Abdullah bin Mas„ud dia berkata: —Saya bertanya kepada Rasulullah Saw., amal apakah yang paling utama?‖ Beliau menjawab: —Shalat pada waktunya.‖ Aku bertanya lagi: —Kemudian apa lagi?‖ Beliau menjawab: —Berbakti kepada kedua orang tua.‖ Aku bertanya lagi: —Kemudian apa lagi?‖ Beliau menjawab: —Berjuang di jalan Allah.‖ Kemudian aku tidak menambah pertanyaan lagi karena semata-mata menjaga perasaan beliau.‖

Ketika mengomentari hadis ini, al-Marâghî berkata: —Yang dimaksud dengan berbakti kepada kedua orang tua adalah menghormati keduanya dengan penghormatan yang dilandasi cinta kasih dan kemuliaan, bukan menghormati karena rasa takut.‖

Dengan demikian, menurut al-Marâghî, kedua orang tua tidak boleh menghukumi urusan anak yang bersifat khusus, lebih-lebih orang tua tidak boleh menikahkan anaknya

dengan orang yang tidak dicintainya atau melarangnya hijrah untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, mencari harta, kedudukan dan lain sebagainya.

Muhammad bin Shâlih al-Utsaymin menjelaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah berbuat baik kepada keduanya dengan harta, badan, kedudukan termasuk juga dengan ucapan dan perbuatan. Berbakti kepada kedua orang tua juga dilakukan dengan melayani keduanya secara baik sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Namun ketika orang tua menyuruh anak untuk melakukan sesuatu yang haram, maka seorang anak tidak boleh menurutinya. Dalam kasus seperti ini mencegah orang tua melakukan sesuatu yang haram merupakan bagian dari berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw.:—Tolonglah saudaramu baik ia zalim atau dizalimi.‖ Ada seorang laki-laki bertanya:—Ya Rasulullah, saya maklum jika ia dizalimi, namun bagaimana saya menolong padahal ia zalim?‖ Nabi menjawab:—Engkau mencegahnya atau menahannya dari kezaliman, itulah cara menolongnya.‖

Berdasarkan hadis-hadis di atas, maka mencegah orang tua ketika melakukan sesuatu yang diharamkan termasuk salah satu bentuk berbakti dan berbuat baik kepada keduanya. Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ketika seorang anak tidak mematuhi perintah orang tua yang akan menikahkannya dengan orang yang tidak disukainya, maka hal itu bukanlah merupakan bentuk durhaka kepada orang tua. Justru sebaliknya, tidak mematuhi orang tua dalam hal ini, kemudian menasehatinya dengan baik agar orang tua tidak melakukan pemaksaan untuk menikah dengan orang yang tidak dicintainya merupakan salah satu bentuk berbakti kepada orang tua. Sebaliknya seorang anak yang mematuhi perintah orang tua yang akan menikahkannya dengan orang yang tidak dicintainya tidak bisa dikatakan sebagai bentuk berbakti kepada orang tua, karena kepatuhan anak tersebut bukan atas dasar cinta kasih dan kemuliaan—sebagaimana yang diungkapkan al-Marâghî di atas—, melainkan karena lebih berdasar pada rasa takut kepada kedua orang tua dan keterpaksaan.

Sebenarnya perbedaan pendapat antara anak dan orang tua, itu sudah biasa terjadi, termasuk dalam persoalan penentuan calon tunangan. Namun jika terjadi perbedaan pendapat antara anak dan orang tuanya dalam hal calon lelaki yang akan ditunangkan dengannya, maka solusi yang paling tepat, perlu adanya komunikasi yang baik antara keduanya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kiai Mujammi‘, tokoh agama di Pragaan, lulusan Ummul Quro‘ Makkah Saudi Arabia, ia menjelaskan bahwa orang tua tidak bisa memaksa anak 100 % apa yang dikehendaki oleh anaknya. Anak juga demikian, perlu membangun komunikasi yang baik dengan orang tuanya, maka akan ada titik temu dari persoalan tersebut. Perlu adanya penyampaian alasan-alasan rasional, baik dari pihak orang tua maupun anak.

Walaupun ridha orang tua penting dalam hal pertunangan anaknya, akan tetapi orang tua harus melandasi dengan alasan-alasan yang rasional bukan karena motivasi materialistis. Jika karena orang tua memandang materinya kemudian memaksakan anaknya dan anaknya tidak mau, maka anak punya hak untuk menolak. Tentu cara menolaknya harus dengan baik, bukan dengan komunikasi tidak baik, serta disampaikan dengan cara yang baik pula.

Namun kasus yang ada di masyarakat Pragaan, anak perempuan yang ditunangkan oleh orang tuanya, masih tergolong perempuan yang masih kecil, dalam bahasa lain, mereka masih usia dini. Sebagaimana pendapat beberapa ulama yang menyandarkan pendapatnya kepada hadits nabi Muhammad saw. Sebagai contoh pendapat Ibn Taymiyah yang menegaskan bahwa wilayah *ijbâr* bagi seorang bapak hanya berlaku bagi perempuan yang masih kecil (belum *balighah*). Adapun perawan yang sudah *balighah*, maka tak seorang pun dari walinya yang berhak untuk memaksanya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw.: —Perawan tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izin, dan janda tidak boleh dinikahkan hingga dimintai persetujuannya. Ada yang bertanya; —Ya Rasulullah, bagaimana tanda izinnya?! Nabi menjawab: —Tandanya diam.!

Fenomena yang terjadi di kecamatan Pragaan, penyebab terjadinya pertunangan dini dikarenakan ketidakberdayaan dan ketidaktahuan anaknya tentang arti pertunangan. Tentu kejadian semacam ini tidak hanya terjadi di Pragaan saja, akan tetapi juga terjadi di tempat lain di Madura, bahkan mungkin di daerah lain di Indonesia.

Hal ini selaras dengan apa yang dihasilkan Masyithah Mardhatillah (2014, 167-178), bahwa dalam tradisi perjodohan di mana perempuan Madura umumnya *‘diharuskan’* menerima, menjalani sekaligus melestarikan berbagai tradisi yang telah mengakar di masyarakat. Mereka tidak sepenuhnya bebas memilih kapan dan dengan siapa mereka menikah serta cenderung menunggu lamaran dari pihak laki-laki atau inisiatif orang tua perihal perjodohan dengan calon yang bukan tak mungkin belum dikenal dan atau tak sesuai dengan kriteria yang didambakan. Kekhawatiran seorang gadis akan menjadi perawan tua dan *ta’ paju lake* (tidak ada lelaki yang melamar atau mau menikahi) bisa dibilang merupakan faktor utama tingginya angka pernikahan dini bagi perempuan Madura. Sebagian masyarakat Madura masih memercayai bahwa lamaran pertama terhadap si gadis akan menjadi pamali jika ditolak. Tak heran, perjodohan dan atau pertunangan perempuan Madura tidak hanya dimulai ketika sang gadis memasuki usia remaja, akan tetapi sejak masa kanak-kanak bahkan ketika masih dalam kandungan, meski secara umum perjodohan biasanya diselenggarakan setelah si gadis mengalami datang bulan (*haid*) pertama.

Berbicara soal persetujuan orang tua dalam hal pertunangan anak, maka dalam hal ini juga berkenaan dengan tingkat kepatuhan seorang anak kepada orang tuanya. Moh Hefni (2007, 1-16), mengatakan bahwa masyarakat Madura dikenal sebagai komunitas yang patuh dalam menjalankan ajaran agama Islam. hingga saat ini, salah satu budaya yang berkembang dalam masyarakat Madura adalah penghormatan yang tinggi kepada pilar-pilar penyangga kebudayaan Madura, yakni *bhupa''-bhabhu''-ghuru-rato*, yang dalam Bahasa Indonesia berarti bapak-ibu-guru (kyai)-rato (pemerintah). Konsep *bhupa''-bhabhu''-ghuru-rato* merupakan konstruksi kehidupan kolektif yang berlangsung selama periode sejarah yang relatif panjang. Ia dihasilkan oleh dan sekaligus menghasilkan kehidupan sosial, sehingga ia menjadi sebuah struktur atau kekuatan yang menstruktur kehidupan sosial (*structuring structure*), sekaligus pula sebagai kekuatan yang distrukturisasi oleh dunia sosial (*structured structure*). Dalam kaitan ini, kepatuhan kepada orang tua (bapak dan ibu) diberikan karena terdapat struktur religio-kultural yang menstruktur berupa kewajiban dan etika agama dan budaya karena mereka telah melahirkan dan mengasuh hingga dewasa.

Menurut Kiai Ghazi Mubarak, Doktor bidang ilmu tafsir Al-Qur'an. Ia menjelaskan bahwa dalam hal pertunangan, seorang ayah boleh memaksa anaknya untuk ditunangkan dengan seorang laki-laki pilihannya. Dan juga, seorang ayah berhak menolak calon yang diajukan oleh anaknya kepadanya. Karena khitbah itu bagian dari perjalanan menuju nikah, maka restu seorang ayah menjadi syarat dalam pertunangan. Hal ini bisa disandarkan pada hadits, —*ridha Allah fi ridha al-Walidain wa sukhtu Allah fi sukhtu al-Wiladain*. Ketika seorang anak gadis tidak setuju dengan pilihan orang tuanya, ia bisa negoisasi dengan orang tua tapi tidak dengan perkataan yang kasar. Dalam al-Qur'an, —*Wa laa taqul lahuma uffin wa laa tanhar humal*. Hal ini senada dengan pendapat Kiai Bastami Thibyan, Ketua Biro Dakwah Pondok Pesantren Al-Amien Preduan, ia menguraikan bahwa anak perawan yang menolak perintah orang tuanya dalam hal pemilihan tunangannya dapat dikategorikan anak durhaka. Karena orang tua dalam hal ini masuk kategori wali mujbir. Namun orang tua memiliki batasan untuk memaksa anaknya dalam pertunangan, jika calon keduanya kalau masuk kategori kufu'. Begitu juga, jika seorang anak memiliki calon, yang tidak disetujui oleh kedua orang tuanya, hal itu juga masuk kategori durhaka.

Pendapat Kiai Ghazi dan Kiai Bastami di atas, sesuai dengan pendapat Kiai Syuja', hukum anak menolak orang tuanya untuk ditunangin, maka hukum anak tersebut ditafsil. Kalau memang calon yang diajukan oleh orang tuanya adalah orang kufu', berdosa anak tersebut. Sebagaimana dalil, "*Idzaa jaa''akum man tardhauna diinakum faqbaluu*, (kalau datang kepadamu orang yang kamu ridhai agamanya, maka terimalah lamaran tersebut).

Akan tetapi kalau memang orang tuanya mengajukan lelaki yang tidak tahu agama Islam, contohnya tidak shalat, tidak puasa, dengan begitu anak tersebut tidak dikategorikan sebagai anak durhaka.

Kiai Syuja' menambahkan, taat kepada hal yang bernilai maksiat, dilarang dalam agama, *laa thaa'ata bimakhluuqin fii ma'shiyyatil khaaliq*. Sedangkan kewajiban patuh seorang anak kepada orang tua jelas di dalam ayat, *Wa Qadha rabbuka an laa ta'budu illaa iyyahu wabilwaalidaini ihsaana*, yang intinya agar kepada orang tuamu dengan berbuat baik. Namun perlu ada batasan. Cinta kepada Rasulullah, ada batasan. Cinta kepada Rasulullah bagaimanapun harus cinta dengan apapun, cuma nabi sendiri dalam haditsnya mengatakan, *laa tadrubuuni kamaa asratin nashaaraa*, kamu jangan melewati batas, seperti orang Nashara. Begitu juga dalam persoalan cinta kepada kedua orang tua, selagi tidak melebihi batas.

Menurut Kiai Syuja', jika seorang anak memiliki calon sendiri, namun kedua orang tuanya tidak menerima hubungan itu, maka dalam hal ini ada dua pilihan, sekarang orang tua punya pilihan yang lebih hebat dan lebih *kufu'*. Maka anak perempuan wajib mengikuti pilihan orang tua. Kalau terpaksa anak perempuan tersebut kawin dengan pilihan sendiri, yang ke *kufu'*annya kalah dengan pilihan orang tuanya, maka perkawinannya tidak sah. Dengan begitu, dalam tunangan membutuhkan ridha orang tua.

Dalam pertunangan, tiga tokoh agama di Pragaan tersebut, mengkategorikan orang tua anak yang akan bertunangan sebagai wali mujbir. Dalam bahasa Arab, kata *ijbar* asal kata dari *ajbara-yujbiru-ijbaran*, yang bermakna pemaksaan atau mengharuskan dengan memaksa dan keras (Munawwir, 1984: 164). Bahkan kalau dalam kamus *al-Ashri* (2003: 25), kata *Ijbar* berarti pemaksaan, keharusan dan kewajiban. Jadi jika kemudian orang tua bagi anak yang hendak bertunangan dianggap sebagai wali mujbir, dengan demikian orang tua berhak untuk memaksakan kehendaknya untuk mempertunangkan anaknya walaupun tidak atau tanpa izin dari anak perempuannya. Karena dianggap sebagai hak *ijbar* dari seorang wali.

Dalam kitabnya *al-Jâmi*, *al-Shahîh*, Muslim menulis bab yang berjudul —*Bâb Tazwîj al-Ab al-Bikr al-Shaghîrah*], bab menjelaskan tentang kebolehan seorang bapak menikahkan anak perawannya yang masih kecil. Kemudian Imam Muslim menampilkan hadis sebagai berikut:

—... dari „A‘isyah berkata: —Rasulullah menikahiku waktu aku berumur enam tahun, dan memboyongku (membina rumah tangga denganku) ketika aku berusia sembilan tahun. || „A‘isyah berkata; —Sesampainya di Madinah, aku jatuh sakit selama sebulan, hingga rambutku rontok. Setelah sembuh, Ummu Rûmân mendatangi, ketika itu aku sedang

bermain-main bersama kawan-kawanku, lantas dia memanggilku, dan aku mendatangnya, namun aku tidak tahu apa yang dia inginkan dariku. Kemudian dia memegang tanganku dan membawaku sampai ke pintu rumah, (aku terengah-engah) sambil menarik nafas; hah...hah... sehingga nafasku lega kembali. Kemudian aku dibawa masuk ke dalam rumah, tiba-tiba di sana telah menunggu beberapa wanita Ansar. Mereka mengucapkan selamat dan kebaikan kepadaku, lantas Ummu Ruman menyerahkanku kepada mereka, akhirnya mereka membersihkan kepalaku dan mendandaniku, pada waktu dluha, betapa terkejutnya aku ketika melihat Rasulullah muncul di tempat kami, kemudian mereka menyerahkanku kepada beliau.‖

Ketika mengomentari hadis ini, al-Nawawî berkata:

—Hadis ini secara jelas menunjukkan kebolehan seorang bapak menikahkan anak perempuannya yang masih kecil tanpa izinnya, karena ia belum mempunyai izin.‖

Al-Nawawî juga berkata:

—Kaum muslimin sepakat atas kebolehan bapak menikahkan anak perawannya yang masih kecil berdasarkan hadis ini. Ketika ia sudah balighah, maka ia tidak mempunyai pilihan untuk membatalkan pernikahannya menurut pendapat Mâlik, al-Syâfi,î dan semua ulama Hijâz. Namun ulama Irak berpendapat, ia mempunyai hak khiyâr (memilih untuk melangsungkan atau membatalkan pernikahannya) ketika sudah balighah.‖

Dalil lain yang digunakan oleh sebagian ulama tentang kebolehan seorang bapak menikahkan anak perawannya tanpa izinnya adalah hadis:

—Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dan perawan bapaknya yang menikahkannya.‖

Di kalangan Mazhab Syâfi'î, kebolehan menikahkan anak perawan (baik yang masih kecil atau yang bâlighah) tanpa sepengetahuan si anak hanya tertentu pada wali mujbir. Yaitu wali yang boleh memaksa anak perempuannya yang masih perawan untuk dinikahkan pada orang lain (wali mujbir hanya terbatas pada ayah dan kakek). Hal ini berdasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn „Abbas, bahwa Rasulullah bersabda: —Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya (dalam nikah) dan perawan bapaknya dianjurkan untuk minta persetujuannya.‖ Dalam riwayat lain: —Perawan bapaknya yang menikahkannya.‖

Begitu juga sebagaimana dalam tulisan Masturiyah Sa‘dan (2015 : 148), dalam hal wali mujbir, menurut Imam Syafi‘I terdiri dari ayah, kakek dan terus ke atas. Dasar argument yang digunakan oleh Imam Syafi‘I adalah hadits Nabi, —Perempuan janda lebih berhak

daripada dirinya sendiri dibandingkan walinya, sedangkan perempuan yang masih perawan dinikahkan oleh ayahnya|| (HR. An-Nasa'I dan Daruquthni).

Berkaitan dengan konsep perwalian dalam nikah, Abdurrahman al-Jaziry dalam Kitab *al-Fiqh 'Ala al-Madzhib al-Ar'ba'ah* (t.th: 28-29), para fuqaha membagi menjadi dua macam. Pertama, wali mujbir, yaitu seseorang wali yang memiliki hak penuh untuk memaksa anak gadis yang berada di bawah perwaliannya, untuk melakukan pernikahan, meskipun anak tersebut tidak menyetujuinya. Kedua, wali ghairu mujbir, yaitu seorang wali yang tidak memiliki hak penuh untuk memaksa dan mengawinkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, tanpa seizin perempuan tersebut. Orang yang termasuk wali mujbir, adalah bapak, kemudian kakek dari garis bapak, demikian menurut Imam Syafi'i. Pendapat ini berbeda dengan yang dikemukakan Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Menurut mereka, yang termasuk wali mujbir hanyalah bapak, sementara kakek tidak. Sedangkan orang yang termasuk wali ghairu mujbir, menurut madzhab Fiqh Sunni selain Hanafi, adalah seluruh orang yang termasuk dalam kategori *ashabah* dalam hukum waris, kecuali bapak dan kakek, yang mengawinkan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya, gadis ataupun janda. Namun demikian, bapak atau kakek bisa juga menjadi wali ghairu mujbir jika perempuan yang berada di bawah perwaliannya itu berstatus janda. Sementara Imam Hanafi memiliki konsep yang berbeda. Menurutnya, bapak atau kakek tetap menjadi wali ghairu mujbir sekalipun perempuan yang berada di bawah perwaliannya itu masih berstatus gadis atau sudah janda.

Hal senada juga dapat dilihat dari keputusan Nahdhatul Ulama berkenaan dengan wali mujbir mengawinkan anak gadisnya yang sudah dewasa dengan pemuda yang sekufu (sepadan). Menurut hasil keputusan NU, bahwa wali mujbir boleh memaksa anaknya walaupun dalam koridor makruh, dan dengan syarat asal tidak ada kemungkinan akan timbul bahaya (Miri, 2005: 82).

3. Psikologi anak usia dini dipertunangkan karena alasan mitos "tako" sangkal

Pertunangan merupakan hal yang sudah tidak asing lagi apabila kita berbicara mengenai kehidupan masyarakat madura. Hal ini sudah menjadi tradisi dikalangan masyarakat madura itu sendiri. Alasan adanya pertunangan ini pun bermacam-macam, misalnya: untuk menjaga ikatan keluarga, untuk menjaga kelanjutan hubungan, untuk menghilangkan fitnah dan sebagainya. Secara sepintas tujuan dari semua ini adalah baik. Namun realitas yang tampak saat ini lebih menunjukkan dampak negative bukan dampak positif yang terkandung dalam tradisi ini, sehingga mengakibatkan pergeseran terhadap nilai

sesungguhnya. Berdasarkan tinjauan teori perkembangan, usia remaja adalah masa saat terjadinya perubahan-perubahan yang cepat, termasuk perubahan fundamental dalam aspek kognitif, emosi, sosial dan pencapaian (Santrock, 2007).

Setelah dilakukan observasi pada beberapa siswa yang bertunangan pada tanggal 9-15 Juni 2018, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel : 1. Deskripsi Hasil Observasi

Nama Siswa	Hasil Observasi
AT	AT merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara. Dalam kesehariannya AT adalah anak yang kurang mampu bergaul dengan teman-teman sebayanya walau pada dasarnya sudah mampu merpersepsikan dirinya sebagai wanita dan mampu mengerjakan tugas-tugas wanita secara umumnya. Sebagai seorang siswa yang masih menjalankan tugasnya sebagai pelajar, AT tidak dibebani untuk mampu mencapai kemandirian ekonomi, iapun belum mampu mempersiapkan pernikahan dan kehidupan brkeluarga walau pada saat ini AT sedang bertunangan.
SMR	SMR merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara. Pada pengamatan ini yang memberikan cek list adalah kakak kandungnya sendiri. Pada pengamatan ini beberapa indikator pencapaian sudah tercapai dan ada beberapa yang masih belum dicapai. Indikator yang pencapaian yang sudah dicapai diantaranya adalah mampu menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif, mampu mencapai kemandirian emosional dari orangtua dan orang dewasa lainnya, mampu mempersiapkan kehidupan berkeluarga,

	<p>mampu mempersiapkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga Negara, mampu mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara social, mampu memperoleh seperangkat nilai dan system etika sebagai petunjuk pembimbing dalam beringkah laku dan mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.</p> <p>Beberapa indicator yang belum mampu dicapai diantaranya adalah belum mampu mencapai hubungan yang lebih matang dengan sebaya, belum mampu mencapai peran social sebagai pria atau wanita, belum mampu mencapai kemandirian ekonomi dan belum mampu memilih dan mempersiapkan karir.</p>
MAY	<p>Pada pengamatan untuk saudari MAY, cek list diberikan oleh orang tuanya. Pada pengamatan Saudari MAY ini beberapa indicator pencapaian sudah tercapai dan satu indicator yang masih belum dicapai. Indicator yang pencapaian yang sudah dicapai diantaranya adalah mampu menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif, mampu mencapai kemandirian emosional dari orangtua dan orang dewasa lainnya, mampu mempersiapkan kehidupan berkeluarga, mampu mempersiapkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga Negara, mampu mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara social, mampu memperoleh seperangkat nilai dan system etika sebagai petunjuk pembimbing dalam beringkah laku dan</p>

	<p>mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mampu mencapai hubungan yang lebih matang dengan sebaya, mampu mencapai peran social sebagai pria atau wanita, mampu mencapai kemandirian ekonomi. Satu indicator yang belum diacapai adalah belum mampu memilih dan mempersiapkan karir.</p>
SFR	<p>Pada pengamatan pada saudari SFR ini yang memberikan cek list adalah bibinya sendiri., adik kandung dari ibunya sendiri. Pada pengamatan ini beberapa indicator pencapaian sudah tercapai dan ada beberapa yang masih belum dicapai. Indicator yang pencapaian yang sudah dicapai diantaranya adalah mampu menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif, mampu mencapai kemandirian emosional dari orangtua dan orang dewasa lainnya, mampu mempersiapkan kehidupan berkeluarga, mampu mempersiapkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga Negara, mampu mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara social, mampu memperoleh seperangkat nilai dan system etika sebagai petunjuk pembimbing dalam beringkah laku dan mampu mencapai hubungan yang lebih matang dengan sebaya, mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Beberapa indicator yang belum mampu dicapai diantaranya adalah belum belum mampu mencapai peran social sebagai pria atau wanita, belum mampu mencapai</p>

	<p>kemandirian ekonomi dan belum mampu memilih dan mempersiapkan karir.</p>
IH	<p>Pada pengamatan untuk saudari IH, cek list diberikan oleh gurunya. Pada pengamatan Saudari IH ini beberapa indicator pencapaian sudah tercapai dan satu indicator yang masih belum dicapai. Indicator yang pencapaian yang sudah dicapai diantaranya adalah mampu menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif, mampu mencapai kemandirian emosional dari orangtua dan orang dewasa lainnya, mampu mempersiapkan kehidupan berkeluarga, mampu mempersiapkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga Negara, mampu mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara social, mampu memperoleh seperangkat nilai dan system etika sebagai petunjuk pembimbing dalam beringkah laku dan mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mampu mencapai hubungan yang lebih matang dengan sebaya, mampu mencapai peran social sebagai pria atau wanita dan mampu memilih dan mempersiapkan karir. Satu indicator yang belum diacapai adalah belum mampu mencapai kemandirian ekonomi.</p>
KL	<p>Pada pengamatan untuk saudari KL, cek list diberikan oleh ibu kandungnya sendiri. Pada pengamatan Saudari IH ini beberapa indicator pencapaian sudah tercapai dan beberapa indikator masih belum dicapai. Indicator yang pencapaian</p>

	<p>yang sudah dicapai diantaranya adalah mampu menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif, mampu mencapai kemandirian emosional dari orangtua dan orang dewasa lainnya, mampu mempersiapkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga Negara, mampu mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara social, mampu memperoleh seperangkat nilai dan system etika sebagai petunjuk pembimbing dalam beringkah laku dan mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mampu mencapai hubungan yang lebih matang dengan sebaya, dan mampu mencapai peran social sebagai pria atau wanita. Beberapa indicator yang belum dicapai adalah belum mampu mencapai kemandirian ekonomi, belum mampu memilih dan mempersiapkan karir, belum mampu mempersiapkan kehidupan berkeluarga,</p>
SA	<p>Pada pengamatan untuk saudari SA, cek list diberikan oleh kakek kandungnya sendiri. Pada pengamatan Saudari SA ini beberapa indicator pencapaian sudah tercapai dan beberapa indikator masih belum dicapai. Indikator yang pencapaian yang sudah dicapai diantaranya adalah mampu menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif, mampu mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara social, mampu memperoleh seperangkat nilai dan system etika sebagai petunjuk pembimbing dalam beringkah laku dan mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,</p>

	<p>mampu mencapai hubungan yang lebih matang dengan sebaya, dan mampu mencapai peran social sebagai pria atau wanita. Beberapa indicator yang belum dicapai adalah belum mampu mencapai kemandirian emosional dari orangtua dan orang dewasa lainnya, belum mampu mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga Negara, belum mampu mencapai kemandirian ekonomi, belum mampu memilih dan mempersiapkan karir, belum mampu mempersiapkan kehidupan berkeluarga,</p>
IDH	<p>Pengamatan untuk saudara IDH, cek list diberikan oleh bibinya sendiri. Pada pengamatan Saudari IDH ini beberapa indicator pencapaian sudah tercapai dan beberapa indikator masih belum dicapai. Indikator pencapaian yang sudah dicapai diantaranya adalah mampu menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif, mampu mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara social, mampu memperoleh seperangkat nilai dan system etika sebagai petunjuk pembimbing dalam beringkah laku dan mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mampu mempersiapkan kehidupan berkeluarga, dan mampu mencapai peran social sebagai pria atau wanita. Beberapa indicator yang belum dicapai adalah belum mampu mencapai hubungan yang lebih matang dengan sebaya, belum mampu mencapai kemandirian emosional dari orangtua dan orang dewasa lainnya, belum mampu mengembangkan</p>

	<p>keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga Negara, dan belum mampu mencapai kemandirian ekonomi, belum mampu memilih dan mempersiapkan karir.</p>
NFH	<p>Pengamatan pada saudari NFH, cek list diberikan oleh gurunya, sebagai pendidik di sekolah. Pada pengamatan ini beberapa indicator pencapaian sudah tercapai dan ada beberapa yang masih belum dicapai. Indicator yang pencapaian yang sudah dicapai diantaranya adalah mampu menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif, mampu mencapai kemandirian emosional dari orangtua dan orang dewasa lainnya, mampu mempersiapkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga Negara, mampu mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara social, mampu mencapai hubungan yang lebih matang dengan sebaya, belum mampu mencapai peran social sebagai pria atau wanita, mampu memperoleh seperangkat nilai dan system etika sebagai petunjuk pembimbing dalam beringkah laku dan mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Beberapa indicator yang belum mampu dicapai diantaranya adalah belum mampu mencapai kemandirian ekonomi, belum mampu memilih dan mempersiapkan karir dan belum mampu mempersiapkan kehidupan berkeluarga,</p>
ITH	<p>Pengamatan pada saudari ITH, cek list diberikan oleh ibunya</p>

	<p>sendiri. Pada pengamatan ini beberapa indicator pencapaian sudah tercapai dan ada beberapa yang masih belum dicapai.</p> <p>Indicator yang pencapaian yang sudah dicapai diantaranya adalah mampu menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif, mampu mencapai kemandirian emosional dari orangtua dan orang dewasa lainnya, mampu mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara social, mampu mencapai hubungan yang lebih matang dengan sebaya, belum mampu mencapai peran social sebagai pria atau wanita, mampu memperoleh seperangkat nilai dan system etika sebagai petunjuk pembimbing dalam beringkah laku dan mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Beberapa indicator yang belum mampu dicapai diantaranya adalah belum mampu mencapai kemandirian ekonomi, belum mampu memilih dan mempersiapkan karir, belum mampu mempersiapkan kehidupan berkeluarga, dan belum mampu mempersiapkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga Negara.</p>
YF	<p>Pengamatan pada saudari YF, cek list diberikan gurunya di sekolah. Pada pengamatan ini beberapa indicator pencapaian sudah tercapai dan ada beberapa yang masih belum dicapai.</p> <p>Indicator yang pencapaian yang sudah dicapai diantaranya adalah mampu menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif, mampu mencapai</p>

	<p>kemandirian emosional dari orangtua dan orang dewasa lainnya, mampu mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara social, mampu mencapai hubungan yang lebih matang dengan sebaya, mampu mencapai peran social sebagai pria atau wanita, belum mampu mempersiapkan kehidupan berkeluarga, mampu memperoleh seperangkat nilai dan system etika sebagai petunjuk pembimbing dalam beringkah laku dan mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Beberapa indicator yang belum mampu dicapai diantaranya adalah belum mampu mencapai kemandirian ekonomi, belum mampu memilih dan mempersiapkan karir, dan belum mampu mempersiapkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga Negara.</p>
HN	<p>Pengamatan pada saudari HN, cek list diberikan gurunya di sekolah. Pada pengamatan ini dipersepsikan mampu mencapai keseluruhan dari indicator pencapaian. Indicator yang pencapaian yang sudah dicapai diantaranya adalah mampu menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif, mampu mencapai kemandirian emosional dari orangtua dan orang dewasa lainnya, mampu mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara social, mampu mencapai hubungan yang lebih matang dengan sebaya, mampu mencapai peran social sebagai pria atau wanita, mampu mempersiapkan kehidupan berkeluarga, mampu</p>

	<p>memperoleh seperangkat nilai dan system etika sebagai petunjuk pembimbing dalam beringkah laku dan mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mampu mencapai kemandirian ekonomi, mampu memilih dan mempersiapkan karir, dan mampu mempersiapkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga Negara.</p>
--	---

Analisis Psikologis Siswa Bertunangan

1. AT

AT adalah anak yang kurang mampu bergaul dengan teman-teman sebayanya walau pada dasarnya sudah mampu merpersepsikan dirinya sebagai wanita dan mampu mengerjakan tugas-tugas wanita secara umumnya. Sebagai seorang siswa yang masih menjalankan tugasnya sebagai pelajar, AT tidak dibebani untuk mampu mencapai kemandirian ekonomi, iapun belum mampu mempersiapkan pernikahan dan kehidupan berkeluarga walau pada saat ini AT sedang bertunangan.

2. SMR

Pada pengamatan pada Ananda SMR dapat digambarkan bahwa SMR sudah mampu mencapai tugas-tugas perkembangan seperti pada umumnya, ini ditandai dengan beberapa indicator yang sudah dicapai diantaranya adalah mampu menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif, mampu mencapai kemandirian emosional dari orangtua dan orang dewasa lainnya, mampu mempersiapkan kehidupan berkeluarga, mampu mempersiapkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga Negara, mampu mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara social, mampu memperoleh seperangkat nilai dan system etika sebagai petunjuk pembimbing dalam beringkah laku dan mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Beberapa indicator yang belum mampu dicapai diantaranya adalah belum mampu mencapai hubungan yang lebih matang dengan sebaya, belum mampu mencapai peran social sebagai pria atau wanita, belum mampu mencapai kemandirian ekonomi dan belum mampu memilih dan mempersiapkan karir.

SMR dapat digambarkan bahwa pada kondisinya saat ini walaupun sudah bertunangan, namun SMR sampai saat ini tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang pelajar, ia pun belum mempunyai persiapan khusus kehidupan pernikahannya. Pola interaksi juga menggambarkan bahwa SMR adalah sosok yang sedikit susah untuk berinteraksi dengan teman-teman sebayanya, SMR pun sedikit tertutup dengan keluarganya dan kurang mempunyai hubungan emosional yang baik.

3. MAY

MAY yang saat ini dalam kondisi bertunangan sudah mampu mencapai tugas-tugas perkembangan sesuai dengan usianya, beberapa indikator pencapaian yang sudah dicapai diantaranya adalah mampu menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif, mampu mencapai kemandirian emosional dari orangtua dan orang dewasa lainnya, mampu mempersiapkan kehidupan berkeluarga, mampu mempersiapkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga Negara, mampu mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara social, mampu memperoleh seperangkat nilai dan system etika sebagai petunjuk pembimbing dalam beringkah laku dan mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mampu mencapai hubungan yang lebih matang dengan sebaya, mampu mencapai peran social sebagai pria atau wanita, mampu mencapai kemandirian ekonomi. Satu indikator yang belum diacapai adalah belum mampu memilih dan mempersiapkan karir.

Dalam hal ini dapat digambarkan bahwa MAY sudah mampu mempersiapkan masa depannya dalam kehidupan berkeluarga. MAY juga mampu berinteraksi dengan baik dengan teman-teman sebayanya dengan sikap percaya diri yang selalu ditampakkan oleh MAY, ia juga mempunyai emosi yang stabil dan mampu mengambil keputusan dengan baik walau pada dasarnya MAY kurang mempunyai hubungan emosional yang baik dengan keluarganya.

4. SFR

Pada Ananda SFR beberapa tugas perkembangan sudah mampu dicapai dengan baik sesuai dengan usianya, walau beberapa diantaranya belum mampu dicapainya. Indikator yang pencapaian yang sudah dicapai diantaranya adalah mampu menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif, mampu mempersiapkan kehidupan berkeluarga, mampu mempersiapkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga Negara, mampu mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara social, mampu memperoleh seperangkat nilai dan system etika sebagai petunjuk pembimbing dalam beringkah laku dan mampu mencapai hubungan yang lebih matang dengan sebaya, mampu

beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Beberapa indicator yang belum mampu dicapai diantaranya adalah belum mampu mencapai peran social sebagai pria atau wanita, mampu mencapai kemandirian emosional dari orangtua dan orang dewasa lainnya, belum mampu mencapai kemandirian ekonomi dan belum mampu memilih dan mempersiapkan karir

Pola interaksi yang dapat digambarkan bahwa Ananda SFR belum mampu mengembangkan sikap social yang baik dengan teman sebayanya, hal ini dikarenakan kematangan emosionalnya yang belum dicapai. SFR cenderung susah menentukan sikap dalam mengambil keputusan, hal ini juga karena kurang mempunyai kedekatan emosional dengan keluarganya.

5. IH

Ananda IH dengan kondisinya yang sudah bertunangan sudah mampu mencapai tugas-tugas perkembangan sesuai usianya, beberapa indicator pencapaian sudah tercapai dan satu indicator yang masih belum dicapai. Indicator yang pencapaian yang sudah dicapai diantaranya adalah mampu menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif, mampu mencapai kemandirian emosional dari orangtua dan orang dewasa lainnya, mampu mempersiapkan kehidupan berkeluarga, mampu mempersiapkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga Negara, mampu mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara social, mampu memperoleh seperangkat nilai dan system etika sebagai petunjuk pembimbing dalam beringkah laku dan mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mampu mencapai hubungan yang lebih matang dengan sebaya, mampu mencapai peran social sebagai pria atau wanita dan mampu memilih dan mempersiapkan karir. Satu indicator yang belum diacapai adalah belum mampu mencapai kemandirian ekonomi.

Dengan kondisinya yang sudah bertunangan ananda IH dapat digambarkan bahwa IH dapat merencanakan kehidupan berkeluarganya. IH adalah sosok yang mampu berinteraksi dengan baik dengan teman-teman sebayanya dengan kestabilan emosi yang ia miliki. IH dapat mempersepsikan sikap kedua orangtuanya dengan baik, walau kadang IH lebih mempunyai kedekatan emosional dengan sosok ayah.

6. SRA

Seperti pada beberapa siswa yang lain yang bertunangan, Ananda SRA mampu mencapai beberapa tugas perkembangan sesuai usianya, namun beberapa diantaranya pencapaian sudah tercapai dan beberapa indikator masih belum dicapai. Indicator yang pencapaian yang sudah dicapai diantaranya adalah mampu menerima keadaan fisik dan

menggunakannya secara efektif, mampu mencapai kemandirian emosional dari orangtua dan orang dewasa lainnya, mampu mempersiapkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga Negara, mampu mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara social, mampu memperoleh seperangkat nilai dan system etika sebagai petunjuk pembimbing dalam beringkah laku dan mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mampu mencapai hubungan yang lebih matang dengan sebaya, dan mampu mencapai peran social sebagai pria atau wanita. Beberapa indicator yang belum dicapai adalah belum mampu mencapai kemandirian ekonomi, belum mampu memilih dan mempersiapkan karir, belum mampu mempersiapkan kehidupan berkeluarga,

Kondisinya yang saat ini sudah bertunangan tidak menghambatnya dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pelajar, ia tetap mampu berinteraksi dengan baik dengan teman-teman sebayanya. Ananda SRA selalu berusaha menstabilkan emosinya walau pada hakikatnya SRA kematangan emosionalnya belum mampu dicapainya dengan baik. Hubungannya dengan keluarga nampak cukup baik, kedekatannya dengan sosok ayah belum mampu membuatnya merencanakan masa depannya dalam kehidupan berkeluarga.

7. SA

Ananda SA sesuai dengan usianya beberapa tugas perkembangan mampu dicapainya dengan baik, namun beberapa diantaranya belum mampu dicapai. Indicator yang pencapaian yang sudah dicapai diantaranya adalah mampu menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif, mampu mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara social, mampu memperoleh seperangkat nilai dan system etika sebagai petunjuk pembimbing dalam beringkah laku dan mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mampu mencapai hubungan yang lebih matang dengan sebaya, dan mampu mencapai peran social sebagai pria atau wanita. Beberapa indicator yang belum dicapai adalah belum mampu mencapai kemandirian emosional dari orangtua dan orang dewasa lainnya, belum mampu mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga Negara, belum mampu mencapai kemandirian ekonomi, belum mampu memilih dan mempersiapkan karir, belum mampu mempersiapkan kehidupan berkeluarga,

Ananda SA dapat dipersepsikan belum mempunyai konsep diri yang baik, interaksinya dengan teman sebaya masih perlu dikembangkan, hal ini dikarenakan kematangan emosionalnya yang belum dicapai. Tugasnya sebagai seorang pelajar ia jalankan dengan baik walau pada dasarnya sikap kekanak-kanakan masih melekat dalam dirinya, sikap

mandiri masih belum berkembang secara optimal, untuk itu Ananda SA masih belum mampu merencanakan kehidupan berkeluarga.

8. IDH

Ananda IDH sudah mencapai tugas-tugas perkembangan sesuai usianya, walau ada berapa tugas perkembangan yang belum mampu dicapainya. Beberapa indicator pencapaian sudah tercapai dan beberapa indikator masih belum dicapai. Indicator pencapaian yang sudah dicapai diantaranya adalah mampu menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif, mampu mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara social, mampu memperoleh seperangkat nilai dan system etika sebagai petunjuk pembimbing dalam beringkah laku dan mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mampu mempersiapkan kehidupan berkeluarga, dan mampu mencapai peran social sebagai pria atau wanita. Beberapa indicator yang belum dicapai adalah belum mampu mencapai hubungan yang lebih matang dengan sebaya, belum mampu mencapai kemandirian emosional dari orangtua dan orang dewasa lainnya, belum mampu mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga Negara, dan belum mampu mencapai kemandirian ekonomi, belum mampu memilih dan mempersiapkan karir.

Pada ananda IDH Nampak kondisi emosionalnya kurang stabil, IDH belum mampu mempersepsikan tugas-tugasnya sebagai seorang wanita, kondisinya yang saat ini sudah bertunangan tidak menghambatnya dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pelajar, ia tetap mampu berinteraksi dengan baik dengan teman-teman sebayanya walau terkadang ia ingin menampakkan dirinya dominan dari teman-temannya. Hubungannya dengan keluarga cukup baik, walau belum mempunyai kedekatan emosional. Dengan kondisi emosionalnya saat ini Ananda IDH dipersepsikan belum mampu membuatnya merencanakan masa depannya dalam kehidupan berkeluarga.

9. NFH

Ananda NFH dengan usianya saat ini sudah mampu mencapai tugas-tugas perkembangan pada umumnya, walau masih ada beberapa indicator yang belum mampu dicapainya. Indicator pencapaian yang sudah dicapai diantaranya adalah mampu menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif, mampu mencapai kemandirian emosional dari orangtua dan orang dewasa lainnya, mampu mempersiapkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga Negara, mampu mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara social, mampu mencapai hubungan yang lebih matang dengan sebaya, mampu mencapai peran social sebagai pria atau wanita, mampu memperoleh

seperangkat nilai dan system etika sebagai petunjuk pembimbing dalam beringkah laku dan mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Ananda NFH mampu menjalankan tugasnya sebagai pelajar, kondisinya saat ini yang sedang bertunangan tak membebani untuk mampu mencapai kemandirian ekonomi, belum mampu memilih dan mempersiapkan karir dan dengan dengan kondisinya saat ini NFH belum mampu mempersiapkan pernikahan dan kehidupan berkeluarga.

10. ITH

Ananda ITH sesuai dengan usianya beberapa tugas perkembangan mampu dicapainya dengan baik, namun beberapa diantaranya belum mampu dicapai. Indikator pencapaian yang sudah dicapai diantaranya mampu menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif, mampu mencapai kemandirian emosional dari orangtua dan orang dewasa lainnya, mampu mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara social, mampu mencapai hubungan yang lebih matang dengan sebaya, mampu memperoleh seperangkat nilai dan system etika sebagai petunjuk pembimbing dalam beringkah laku dan mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Beberapa indikator yang belum mampu dicapai diantaranya adalah belum mampu mencapai kemandirian ekonomi, belum mampu memilih dan mempersiapkan karir, belum mampu mencapai peran social sebagai pria atau wanita, belum mampu mempersiapkan kehidupan berkeluarga, dan belum mampu mempersiapkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga Negara.

11. YF

Ananda YF, sudah mampu mencapai beberapa indikator tugas perkembangan. Indikator pencapaian sudah tercapai dan ada beberapa yang masih belum dicapai. Indikator yang pencapaian yang sudah dicapai diantaranya adalah mampu menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif, mampu mencapai kemandirian emosional dari orangtua dan orang dewasa lainnya, mampu mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara social, mampu mencapai hubungan yang lebih matang dengan sebaya, mampu mencapai peran social sebagai pria atau wanita, belum mampu mempersiapkan kehidupan berkeluarga, mampu memperoleh seperangkat nilai dan system etika sebagai petunjuk pembimbing dalam beringkah laku dan mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Beberapa indikator yang belum mampu dicapai diantaranya adalah belum mampu mencapai kemandirian ekonomi, belum mampu memilih dan mempersiapkan karir, dan belum mampu mempersiapkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan

bagi warga Negara. Dengan hal ini dapat dipersepsikan bahwa YF belum mampu mempersiapkan kehidupan berkeluarga.

12. HN

Ananda HN, sudah mampu mencapai beberapa indicator tugas perkembangan. Indicator pencapaian sudah tercapai dan ada beberapa yang masih belum dicapai. Indicator yang pencapaian yang sudah dicapai diantaranya adalah mampu menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif, mampu mencapai kemandirian emosional dari orangtua dan orang dewasa lainnya, mampu mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara social, mampu mencapai hubungan yang lebih matang dengan sebaya, mampu mencapai peran social sebagai pria atau wanita, mampu mempersiapkan kehidupan berkeluarga, mampu memperoleh seperangkat nilai dan system etika sebagai petunjuk pembimbing dalam beringskah laku dan mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mampu mencapai kemandirian ekonomi, mampu memilih dan mempersiapkan karir, dan mampu mempersiapkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga Negara.

Dengan hal ini dapat digambarkan bahwa Ananda HN sudah mampu mempersiapkan masa depannya dalam kehidupan berkeluarga. HN juga mampu berinteraksi dengan baik dengan teman-teman sebayanya walau pada dasarnya HN susah untuk beradaptasi di tempat baru, ia juga mempunyai emosi yang stabil dan mampu mengambil keputusan dengan baik walau pada dasarnya HN kurang mempunyai hubungan emosional yang baik dengan keluarganya.

Istilah masa siswa digunakan untuk menunjukkan masa peralihan dari ketergantungan dan perlindungan orang dewasa pada ketergantungan terhadap diri sendiri dan penentuan diri sendiri. Masa remaja ditandai dengan munculnya serangkaian perubahan fisiologis yang kritis, yang membawa individu pada kematangan fisik dan biologis. Masa remaja dimaksudkan sebagai periode transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa batasan usianya tidak ditentukan dengan jelas, tetapi kira-kira berawal dari usia 12 tahun sampai dengan akhir usia belasan, saat pertumbuhan fisik hampir lengkap (Al-mighwar, 2006). Beberapa teori menjabarkan tugas-tugas perkembangan siswa, terlihat jelas bahwa pada dasarnya masa remaja adalah masa pencarian teman untuk bersosialisasi baik dengan teman wanita ataupun dengan teman pria. Disebutkan bahwa peranan sosial sangat penting untuk pencapaian identitas siswa (Hurlock, 1990). Oleh karena itu perlu adanya kebebasan emosional dari orang dewasa sekitarnya untuk memilih bergaul dengan kelompok sebayanya.

Pada hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti dapat dijabarkan tentang tugas-tugas perkembangan siswa yang sedang bertunagan.

1. Mampu mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya

Bebas dari kebergantungan emosional merupakan tugas perkembangan penting yang dihadapi siswa. Apabila tidak memiliki kebebasan emosional, mereka akan menemui berbagai kesukaran dalam masa dewasa, tidak bisa membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan yang ditempuhnya. Dalam hal ini siswa dituntut untuk dapat untuk mempunyai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Temuan penelitian dari 12 orang partisipan dapat disimpulkan sudah mencapai kemandirian emosional, 2 diantaranya belum mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya.

2. Mampu mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita

Sejak masa puber, apabila bentuk tubuhnya tidak memuaskan, mereka menyesali diri sebagai laki-laki atau wanita. Padahal, mereka seharusnya menerima kondisinya dengan penuh tanggung jawab. Siswa laki-laki harus bersifat maskulin, lebih banyak memikirkan soal pekerjaan sedangkan siswa wanita harus bersifat feminine, memikirkan pekerjaan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga dan pola asuh anak.

Pada hasil penelitian ditemukan bahwa dari 12 partisipan ini 4 diantaranya yaitu, ananda dengan inisial AT, SMR, SFR dan YF belum mempersepsikan peran social sebagai pria dan wanita.

3. Mampu menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif

Pada periode siswa (periode pubertas), anak tumbuh cepat yang mengarahkannya pada bentuk orang dewasa. Pertumbuhan ini diiringi juga oleh perkembangan sikap dan citra diri. Siswa memiliki gambaran diri seolah-olah sebagai model pujaannya. Siswa sering membandingkan dirinya dengan teman-teman sebayanya, sehingga akan cemas bila kondisinya tidak seperti model pujaannya atau teman-teman sebayanya. Pada masa siswa, hal itu semakin berkurang, dan mereka mulai menerima kondisi jasmaninya, serta memelihara dan memanfaatkannya seoptimal mungkin.

Pada hasil penelitian ditemukan bahwa dari 12 partisipan dipesepsikan hampir seluruh mampu menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif, pada aspek ini hanya ananda dengan inisial MAY yang dipersepsikan belum mencapai aspek tersebut.

4. Mampu mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya

Kematangan seksual yang dicapai sejak awal masa siswa mendorong siswa untuk menjalin hubungan sosial, terutama dengan lawan jenis. Siswa diharapkan bisa mencari dan

mendapatkan teman baru yang berlainan jenis. Mereka ingin mendapat penerimaan dari kelompok teman sebaya lawan jenis ataupun sesama jenis agar merasa dibutuhkan dan dihargai. Kematangan fisik dan psikis banyak mempengaruhi penerimaan teman-teman sekelompok siswa dalam pergaulannya. Tanpa penerimaan teman sebaya, dia akan mengalami berbagai gangguan perkembangan psikis dan social, seperti membentuk geng sendiri yang berperilaku mengganggu orang lain.

Pada hasil penelitian ditemukan bahwa dari 12 partisipan, 3 siswa dipersepsikan belum mampu mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya yaitu ananda dengan inisial SMR, AT dan IDH.

5. Mampu mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga Negara.

Berkembangnya keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang perlu untuk menjadi warga negara yang baik. Sebagai siswa yang berkembang, maka dari aspek intelektual dia memperlihatkan kemampuan menerapkan atau mempergunakan ilmu yang mereka pelajari dalam menghadapi kehidupan mereka.

Pada hasil penelitian ditemukan bahwa dari 12 partisipan, 2 siswa dipersepsikan belum mampu mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya yaitu ananda dengan inisial AT dan SA

6. Mampu memilih dan mempersiapkan karier (pekerjaan)

Sebagai siswa yang berkembang, mereka sudah memiliki keyakinan nilai-nilai untuk bekal hidup dalam karier, memiliki ketetapan karier yang akan ditekuni dan mengarahkan diri dalam pendidikan dan kepribadian yang sesuai dengan tuntutan karier yang mereka pilih.

Pada hasil penelitian ditemukan bahwa dari 12 partisipan, hanya beberapa siswa yang dipersepsikan mencapai aspek ini. 6 siswa dipersepsikan belum mampu Mampu memilih dan mempersiapkan karier (pekerjaan) yaitu ananda dengan inisial MAY, SFR, SRA, SMR, AT dan IDH.

7. Mampu mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga

Kecenderungan kawin muda menyebabkan persiapan pernikahan merupakan tugas perkembangan yang paling penting dalam tahun-tahun remaja. Persiapan yang terbatas itu tidak hanya dari pendidikan saja, kesiapan yang terbatas dari segi fisik mereka, psikologis, maupun segi finansial.

Pada hasil penelitian ditemukan bahwa dari 12 partisipan, hanya beberapa siswa yang dipersepsikan mencapai aspek ini. 5 siswa dipersepsikan belum mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga yaitu ananda dengan inisial AT, SMR, SA, NFH dan YF.

8. Mampu mencapai jaminan kemandirian ekonomi

Tugas lainnya adalah kesanggupan berdiri sendiri dalam masalah ekonomi karena kelak mereka akan hidup sebagai orang dewasa. Kesanggupan di sini mencakup dua tugas yaitu mencari sumber keuangan atau pemasukan serta pengelolaan keuangan.

Pada hasil penelitian ditemukan bahwa dari 12 partisipan, hanya 2 siswa yang dipersepsikan mencapai aspek ini. 9 siswa dipersepsikan belum mampu Mampu memilih dan mempersiapkan karier (pekerjaan) yaitu ananda dengan inisial AT, SMR, SFR, IH, SRA, SA, NFH, ITH dan YF

9. Mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Temuan penelitian membuktikan bahwa masalah yang berkaitan dengan kehidupan dan falsafah hidup seperti tujuan hidup, perilaku dirinya, keluarganya dan orang lain, serta soal keagamaan menjadi daya tarik tersendiri bagi siswa. Siswa juga diharapkan mampu memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai petunjuk/pembimbing dalam bertingkah laku, mampu mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Para siswa memang diharapkan memiliki pola pikir, sikap perasaan, dan perilaku yang menuntun dan mewarnai berbagai aspek kehidupannya di masa dewasa kelak. Dengan demikian mereka memiliki kepastian diri, tidak mudah bingung, tidak mudah terbawaa arus kehidupan yang terus berubah yang pada akhirnya tidak mendapatkan kebahagiaan. Pada hasil penelitian dipersepsikan bahwa keseluruhan dari partisipan mampu mencapai aspek tersebut.

B. LUARAN YANG DICAPAI

Penelitian memang belum tuntas 100%, namun sudah ada beberapa yang sudah dicapai, diantaranya:

1. Disubmit ke jurnal. Artikel dengan judul :Mitos Sangkal dalam Pertunangan Dini Perspektif Kiai di Madural, dikirim ke jurnal Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society, Kampus IAIN Surakarta Jawa Tengah, yang akan dimuat pada edisi Desember tahun 2018.
2. Dipresentasikan pada acara seminar. Artikel dengan judul, —Mitos Sangkal dalam Tradisi Pertunangan di Madural, pada Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat & Call for Paper 2018 Universitas Negeri Surabaya.

3. Buku teks, dengan judul, —Pertunangan Dini dalam Budaya Madurall. Diterbitkan oleh Lembaga Ladang Kata Yogyakarta, tahun 2018.

BAB 6

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Sesuai dengan proposal penelitian yang telah disetujui Ristekdikti. Pada laporan akhir ini, semua rumusan masalah dan luaran yang dicantumkan pada proposal, sudah dilakukan. Namun untuk selanjutnya, peneliti akan melakukan tindaklanjut sebagai implikasi dari hasil kajian penelitian ini.

Bab VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Bagi masyarakat Pragaan, mitos merupakan sesuatu kepercayaan yang harus dipercaya walaupun sebenarnya mereka tidak mampu memberikan penjelasan tentang makna rahasia terhadap mitos tersebut. Hal ini karena mitos bagi masyarakat Pragaan, sangat erat kaitannya dengan agama. Selain itu, mitos bagi mereka adalah cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kepercayaan terhadap mitos sangkal itulah yang merupakan peninggalan para leluhur, adalah bentuk kecerdasan lokal yang mereka miliki. Tradisi pertunangan usia dini yang ada di Pragaan, di samping terjadi karena alasan takut terhadap mitos sangkal. Di samping itu, tradisi pertunangan dini terjadi karena ingin mempererat hubungan kekeluargaan, dan si anak ingin membahagiakan orang tua dan sesepuhnya. Hal itu merupakan bentuk dari kepatuhan anak terhadap orang tuanya, yang merupakan perintah agama Islam.
2. Kiai di Kecamatan Pragaan, menyepakati bahwa tradisi pertunangan dini yang ada di daerahnya, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Walaupun dalam pelaksanaan tradisi tersebut, seringkali terjadi ketidaksamaan pendapat antara anak dan orang tuanya. Dalam hal ini, ada dua kelompok kiai yang ada di kecamatan Pragaan, kelompok pertama, mengatakan bahwa pertunangan anak perawan, tidak membutuhkan restu orang tua, dengan kata lain, anak memiliki kebebasan memilih. Sedangkan kelompok kedua, berpendapat bahwa anak yang menolak perintah orang tua dalam hal bertunangan dihukumi sebagai anak durhaka, dengan kata lain, restu orang tua menjadi syarat bagi pertunangan anak. Secara umum kiai yang ada di Pragaan, tidak satupun menyalahkan mitos sangkal dalam tradisi pertunangan anak usia dini. Bagi mereka, mitos yang tidak menyalahi syariat agama dianggap sebagai kebiasaan atau tradisi, yang oleh mereka dikategorikan sebagai *al"adah*.
3. Psikologi anak yang bertunangan di kecamatan Pragaan, sebagian remaja mampu mengatasi transisi ini dengan baik, namun beberapa remaja bisa jadi mengalami penurunan pada kondisi psikis, fisiologis, dan sosial. Beberapa permasalahan remaja yang muncul biasanya banyak berhubungan dengan karakteristik yang ada pada diri remaja. Perkembangan identitas partisipan yang mengalami pertunangan di masa muda, menjadi relatif lambat. Beberapa tugas perkembangan remaja yang nampaknya belum mampu dicapai dengan baik oleh beberapa partisipan diantaranya

adalah, mampu mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita. Siswa yang berstatus sebagai pelajar yang sedang bertunangan beberapa diantaranya belum mempunyai kematangan emosional. Siswa yang seharusnya mempunyai kewajiban sebagai pelajar dituntut untuk mampu mempersiapkan karir dan kehidupan pernikahan. Dalam hal ini beberapa partisipan yang menjadi subjek dalam penelitian ini dipersepsikan pertunangan dini yang sudah menjadi tradisi dapat menghambat tugas-tugas perkembangan remaja pada umumnya.

B. SARAN

1. Bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama yang tinggal di kecamatan Pragaan, agar melakukan sosialisasi tentang adanya salah niat terhadap pelaksanaan tradisi pertunangan anak usia dini.
2. Bagi masyarakat di kecamatan Pragaan, agar memantau secara kontinyu pergaulan anak yang sudah bertunangan. Hal ini, agar psikologi anak yang bertunangan tersebut, tidak melompati fase yang tidak sesuai dengan umurnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Jurnal Ilmiah

- Alfin, Ilham Nur & Suminar, Dwi Retno. *Perbedaan Tingkat Kebermaknaan Hidup Remaja Akhir Pada Berbagai Status Identitas Ego Dengan Jenis Kelamin Sebagai Kovariabel (Penelitian Terhadap Mahasiswa Madura di Surabaya)*, Insan Media Psikologi Vol. 5 No. 2 Tahun 2003.
- Annesia, Finda & Notobroto, Hari Basuki. *Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seksual Pranikah Remaja yang Bertunangan*. Jurnal Biometrika dan Kependudukan, Vol 2 No 2 Desember 2013, hal 140-147.
- Djumikasih. *Faktor Dominan Penyebab dan Upaya untuk Mengatasi Penyimpangan Karakteristik Sosio Religius Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pertunangan Relevansinya dengan Agama Kristen (Di Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang)*, RechtIdee Jurnal Hukum, Vol. 8. No. 1, Juni 2013.
- Fatmawati, Erma. *Pernikahan Dini Pada Komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember*. Jurnal Edu-Islamika, Vol.3 No.1 Maret 2012, hal 69-94.
- Hidayat, Ainurrahman. *Ontologi Relasi Dalam Tradisi Budaya Masyarakat Madura*. Nuansa, Vol. 9 No. 1 Januari – Juni 2012.
- Mardhatillah, Masyithah. *Perempuan Madura sebagai Simbol Prestise dan Pelaku Tradisi Perjudohan*. Musawa, Vol 13, No. 2, Desember 2014, hal 167-178.
- Masturiyah Sa'dan, *Menakar Tradisi Kawin Paksa di Madura dengan Barometer HAM*. Jurnal Musawa, Vol. 14, No. 2, Juli 2015
- Moh Hefni, *Bhuppa"-Bhabu"-Ghuru-Rato (Studi Konstruktivisme-Strukturalis tentang Hierarki Kepatuhan dalam Budaya Masyarakat Madura)*. Jurnal Karsa, Vol. XI No. 1 April 2007.
- Muhammad Kudhori, *Hak Perempuan dalam Memilih Suami (Telaah Hadis Ijbar Wali)*. Jurnal al-Ihkam Vol. 12 No. 1 Juni 2017
- Munawara, dkk. *Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura*. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol, 4 No. 3 (2015), hal 426-431.
- Roibin, *Agama dan Mitos: Dari Imajinasi Kreatif Menuju Realitas yang Dinamis*. Jurnal el-Harakah, Vol. 12, No.2, Tahun 2010
- Sakdiyah, Halimatus & Ningsih, Kustiawati. *Mencegah Pernikahan Dini Untuk Membentuk Generasi Berkualitas (Preventing Early-Age Marriage to Establish Qualified Generation)*, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Vol. 26 No. 1 Tahun 2013, hal. 35-54.

- Salam, Nor. *Rekonstruksi Makna Hadis La Yakhtubu al-Rajulu „Ala Khitbati Akhihi*. De Jure: Jurnal Hukum dan Syari‘ah, Vol.8 No. 2, 2016, h. 84-96.
- Tantu, Asbar. *Arti Pentingnya Pernikahan*. Jurnal Al-Hikmah Vol XIV Nomor 2/2013, hal 257-265.
- Zaitur Rahiem, *Teologi Tahajjud Pemikiran Prof. Dr. Moh. Sholeh Melawan Metos Sangkal di Kalangan Masyarakat Kabupaten Sumenep Madura*. Jurnal Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan. Volume 5, Nomor 1, Mei 2017

Sumber dari Buku

- Ahmad Warson Munawwir. 1984. *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak.
- Ali, Atabik & Ahmad Zuhdi Muhdlor. 2003. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Al-mighwar, Muhammad. 2006. *Psikologi Remaja: Petunjuk Bagi Guru dan Orangtua*. Bandung: Pustaka Setia.
- Assegaf, Abd Rachman. 2007. *Desain Riset Sosial-Keagamaan: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Gama Media
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad & Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. 2009. *Fikih Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Badan Statistik Kabupaten Sumenep Tahun 2016
- Balai Bahasa Surabaya, 2008. *Kamus Dwi Bahasa Indonesia Madura*. Surabaya: Balai Bahasa Surabaya.
- Balai Bahasa Surabaya, 2008. *Tata Bahasa Bahasa Madura*. Surabaya: Balai Bahasa Surabaya.
- Barthes, Roland. 2009. *Mitologi*. (Penerjemah: Nurhadi dan A. Sihabul Millah). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2010. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Bouvier, Helene. 2002. *Lebur! Seni Musik dan Pertunjukan dalam Masyarakat Madura*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ghazali, Adeng Muchtar. 2011. *Antropologi Agama: Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan dan Agama*. Bandung: Alfabeta
- Hurlock, E. B. 1990. *Psikologi Perkembangan*. Alih Bahasa Isawidayanti dan Soedjarwo. Jakarta: Erlangga.
- Jailani, Syaikh Abdul Qadir. 2006. *Fiqh Tasawuf*. Bandung: Pustaka Hidayah.

- Miri, Djamaluddin. 2005. *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M)*. Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr NU Jawa Timur kerjasama Penerbit Diantama Surabaya.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nur, Djaman. 1993. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama.
- Nurmi Ariyantika, *Perilaku Calon Pengantin Pasca Perayaan Peminangan (Ghabai Bhakalan) Perspektif Teori Perilaku Sosial (Studi di Desa Lapa Taman Kec Dungkek Kab Sumenep)*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. Tesis tidak diterbitkan
- Prosiding Seminar Nasional Madura 1. Madura dalam kacamata Sosial budaya ekonomi agama kebahasaan dan pertanian, 2014 Penerbit Elmatara
- Rahono, *Konstruksi Sosial tentang Pertunangan di Usia Dini (Studi Kasus di Desa Juruan Laok, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi tidak diterbitkan
- Rasjid, Sulaiman. 2000. *Fiqh Islam*. Bandung: PT Sinar Baru Argensindo.
- Rifai, Mien Ahmad. 2007. *Manusia Madura: Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan, dan Pandangan Hidup seperti Dicitrakan Peribahasannya*. Yogyakarta: Pilar Media
- Santrock. 2007. *Perkembangan Anak*. Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Syuaisyi, Syaikh Hafizh Ali. 2009. *Kado Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Tim Pakem Maddhu. 2007. *Kamus Bahasa Madura-Indonesia*. Pamekasan: Tim Pakem Maddhu.
- Uwaidah, Kamil Muhammad. 2006. *Fiqh Wanita* (Penerjemah: M Abdul Ghofar). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Yin, Robert K. 2015. *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yusuf, Syamsu. 2007. *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Bukti Diterima di Jurnal Ilmiah



INDONESIAN JOURNAL
of Islamic Literature and Muslim Society

Pascasarjana IAIN Surakarta, Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, 57168, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia, Telp: +62 271 781516 ext. 601, Email: islimus.surakarta@gmail.com Website: <http://ejournal.iain-surakarta.ac.id/index.php/islimus>

مجلة إندونيسية
للتراث الإسلامي والمجتمع المسلم

Nomor : 75 /islimus/2018
Lamp : -
Hal : Surat Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal

Surakarta, 20 Oktober 2018

Kepada Yth.
Kuswadi
STKIP PGRI Sumenep

Redaksi **Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society (ISLIMUS)**, Pascasarjana IAIN Surakarta telah menerima naskah berjudul: **Mitos Sangkal dalam Pertunangan Dini Perspektif Kiai di Madura** Saudara Iwan Kuswandi dan Lilik Fadilatin Azizah, alamat email iwankus@stkipgrisumenep.ac.id.

Sesuai rencana naskah tersebut akan Kami terbitkan dalam edisi Volume III Nomor 2, bulan Desember tahun 2018.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar digunakan semestinya.

Surakarta, 20 Oktober 2018

Managing Editor

Supriyanto, M.Ud

Bukti Artikel direview di Jurnal Ilmiah

The screenshot shows a web browser window with the URL `ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/islimus/author`. The page title is "INDONESIAN JOURNAL of Islamic Literature and Muslim Society" with the Arabic name "مجلة إنونيسية للتراث الإسلامي والمجتمع المسلم". The navigation menu includes HOME, ABOUT, USER HOME, SEARCH, CURRENT, ARCHIVES, and ANNOUNCEMENTS.

The main content area is titled "Active Submissions" and shows a table with one submission:

ID	MM-DD SUBMIT	SEC	AUTHORS	TITLE	STATUS
1391	09-13	ART	Kuswandi	MITOS SANGKAL DALAM PERTUNANGAN DINI PERSPEKTIF KETAI DI...	IN REVIEW

Below the table, there is a "Start a New Submission" section with a link to begin the process. A "Rebacks" section shows a table with columns: DATE ADDED, HITS, URL, ARTICLE, TITLE, STATUS, ACTION. A message below the table states: "There are currently no rebacks."

The left sidebar contains sections for NOTIFICATIONS, AUTHOR (Submissions: Active (1), Archive (0), New Submission), and INDEXING (DOAJ, Crossref, EDPSC Research).

The right sidebar contains sections for Announcements, Editorial Team, Author guidelines, Publication Ethics, Focus and Scope, USER (logged in as iwan07_kus87), and TEMPLATE.

The Windows taskbar at the bottom shows the date and time as 15/11/2018, 19:21.

Mitos Sangkal dalam Pertunangan Dini Perspektif Kiai di Madura

Iwan Kuswandi & Lilik Fadilatin Azizah

iwankus@stkipgrisumenep.ac.id

STKIP PGRI Sumenep

Abstract

This writing wants to analyze more about early fiancé in *kiai* (Muslim Scholar) perspective in Pragaan Sumenep Madura, and it wants to study about how the Muslim scholar in Pragaan Sumenep Madura assess public confidence of myth '*tako' sangkal*' in early fiancé tradition. This research used qualitative approach, by case study. It's located in Pragaan Sumenep, Jawa Timur Indonesia. To get dates, researcher used observation participant method and interview with society in Pragaan. The analyzed date is used Miles and Huberman model. The conclusion is *the first*, *Kiai* in Pragaan, agreed that early fiancé in Pragaan is not contradictive to Islamic law. But there is *Kiai* opined that the blessing parents are one of fiancé terms, but other one said that daughter has right to choose partner. The second, myth "*sangkal*" in early tradition fiancé is not violate Islamic law so that it is a habitation (*al'adah*).

Keyword : Myth *Sangkal*, early fiancé, and Kiai

Abstrak

Tulisan ini ingin menganalisa lebih lanjut tentang pertunangan usia dini dalam perspektif Kiai di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Madura, serta ingin mengkaji tentang bagaimana kiai di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Madura menilai kepercayaan masyarakat terhadap mitos *tako' sangkal* dalam tradisi pertunangan usia dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi kasus. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur Indonesia. Untuk mendapatkan data penelitian, peneliti menggunakan metode observasi partisipan dan wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Pragaan. Adapun analisa data yang digunakan adalah model Miles and Huberman. Kesimpulan tulisan ini adalah *Pertama*, kiai di Kecamatan Pragaan, menyepakati bahwa tradisi pertunangan dini yang ada di daerahnya, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun ada kiai yang berpendapat bahwa restu orang tua menjadi syarat pertunangan, namun kiai yang lain mengatakan bahwa anak perempuan bebas memilih pasangan. *Kedua*, mitos *sangkal* dalam tradisi pertunangan anak usia dini dianggap tidak menyalahi syariat agama Islam sehingga dianggap sebagai kebiasaan (*al'adah*).

Kata Kunci: Mitos Sangkal, Pertunangan Dini, dan Kiai

Pendahuluan

Tradisi pertunangan anak usia dini merupakan bagian dari budaya lokal yang membuat banyak orang menyimpulkan bahwa masyarakat Madura adalah masyarakat yang sukses membentuk kepatuhan seorang anak kepada orang tuanya. Dalam ajaran Agama Islam, bahwa seorang anak harus memiliki adab yang baik terhadap orang tuanya, mendengarkan perkataannya, mematuhi perintahnya, serta yang terpenting untuk selalu berusaha mendapat keridhaannya. Hal ini sebagaimana dalam salah satu hadits, Rasulullah bersabda yang artinya, *“Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua dan murka-Nya terletak pada kemurkaan keduanya.”* (Riwayat Ath Thabarani, dishahihkan oleh Al-Hafidz As-Suyuthi). Bagi masyarakat Madura, kepatuhan terhadap orang tua, mengalahkan kepatuhan seorang murid terhadap gurunya, dan kepatuhan rakyat kepada pemerintahnya. Untuk itu di Madura ada filsafat hidup *bhuppa' bhâbhu' ghuru rato* (patuh kepada orang tua, guru dan pemerintah).

Keselarasan seruan Agama Islam dan pandangan hidup orang Madura, yang memposisikan orang tua bagi seorang anak begitu mulia. Hal ini merupakan bukti nyata, bahwa nilai Agama Islam benar-benar menjadi nafas bagi kehidupan orang Madura. Sebagaimana menurut Assegaf (2007: 60), tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia, bahwa agama mempengaruhi masyarakat, dan demikian juga masyarakat mempengaruhi agama atau terjadi interaksi yang dinamis.

Pencitraan sosok Madura selalu diidentikkan dengan Islam. Agama Islam yang sudah "merasuk" sedemikian kuat akhirnya berfungsi sebagai inti kebudayaan yang memuat ajaran moral dan etika yang menyelimuti seluruh kehidupan masyarakat di Madura. Kuatnya Islam dalam kehidupan orang Madura inilah, yang kemudian melahirkan kepatuhan yang tinggi terhadap apa yang diperintahkan oleh Agama Islam.

Salah satu contoh kepatuhan anak terhadap orang tuanya terjadi pada kasus pertunangan dan perjodohan seorang anak. Kasus yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, di daerah ini marak terjadi pertunangan usia dini. Bentuk kasus ini banyak dialami oleh anak se usia Sekolah Dasar (SD) - antara umur 6-12 tahun - yang ada di Kecamatan Pragaan. Sebagaimana hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, bahwa banyak terjadi prosesi pertunangan, yang melibatkan anak usia SD sebagai pelaku dari prosesi tersebut. Sebagai contoh kasus, ada salah seorang anak bernama, Nur Izzah, warga asal Karduluk Kecamatan Pragaan. Menurut pengakuannya, bahwa dia bertunangan saat masih duduk di bangku Sekolah Dasar. Kebetulan saat itu, dirinya masih mengenyam pendidikan di pesantren. Saat ibunya

menjenguk ke pesantren. Tiba-tiba ibunya menyodorkan emas cincin, katanya dari tunangannya. Tanpa pertanyaan panjang, Nur Izzah pun memakai cincin tersebut. Selama bertahun-tahun, Nur Izzah pun tidak mengerti apa makna tunangan. Ia baru sadar, saat duduk di bangku Sekolah Menengah Atas, bahwa ternyata tunangannya adalah saudara sepupunya sendiri. Kasus tersebut sebuah bukti bahwa anak perempuan di Madura, memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi kepada orang tuanya.

Bagi masyarakat Madura, pertunangan yang terjadi umumnya bukan untuk menandai telah dekatnya waktu pernikahan, akan tetapi lebih pada menandai ikatan antara seorang gadis dan lelaki (Mardhatillah, 2014: 169). Pertunangan lama bagi masyarakat Madura, sudah menjadi hal biasa. Karena bagi orang Madura, pertunangan merupakan “tanda” bagi seorang gadis bahwa dia sudah memiliki calon suami. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang tokoh agama di desa Prenduan Kecamatan Pragaan, Kiai Muhammad Syamrawie, bahwa di daerah Kecamatan Pragaan sudah umum terjadi pertunangan usia dini, walaupun proses pernikahannya baru dilaksanakan lebih dari lima tahun kemudian. Hal ini bertujuan untuk memberi tanda bahwa anak tersebut sudah memiliki calon suami.

Menurut penuturan Ibu Mailah, salah seorang orang tua pelaku pertunangan, saat ini anaknya masih duduk di kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Al-Mukri Prenduan. Menurutnya, bahwa anaknya bertunangan karena sudah ada lelaki yang sudah melamar, untuk melakukan penolakan terhadap lamaran tersebut, *tako' sangkal*, yang akan berdampak buruk pada anak gadisnya. Sebagaimana mitos yang banyak diyakini di masyarakat Pragaan, bahwa lamaran pertama yang ditolak akan berdampak pada si gadis yang bisa tidak cepat laku sehingga kesulitan mendapatkan jodoh sampai tua. Dalam istilah masyarakat Pragaan istilah *tako' sangkal*, merupakan sebuah pamali, yang memiliki arti takut ditimpa kesialan, sehingga akan menjadi perawan tua. Hal ini diperkuat oleh hasil kajian yang dilakukan oleh Erma Fatmawati (2012: 89), para orang tua masyarakat Madura, generasi sebelum tahun 1970 an, lamaran pertama kali terhadap anak gadis harus diterima. Suka atau tidak suka. Penolakan dapat berdampak negatif pada si gadis. Dia bisa tidak cepat laku hingga menjadi perawan tua.

Berangkat latar belakang yang telah diuraikan, peneliti ingin menganalisa lebih lanjut tentang pertunangan usia dini dalam perspektif Kiai di Kecamatan Pragaan, serta ingin mengkaji tentang bagaimana kiai di Kecamatan Pragaan menilai kepercayaan masyarakat terhadap mitos *tako' sangkal* dalam tradisi pertunangan usia dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif, dengan jenis studi kasus. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur Indonesia. Untuk mendapatkan data penelitian, peneliti menggunakan metode observasi partisipan dan wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Pragaan. Adapun analisa data yang digunakan adalah model Miles and Huberman.

Pembahasan

Pertunangan dalam Agama Islam

Khitbah merupakan salah satu prosesi pelamaran yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai aktor hukum utama dalam Islam. Menurut Nor Salam (2016: 91), bahwa baginda Nabi Muhammad melakukan pelamaran pada Ummu Salamah. Begitu juga pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah yang juga diawali dengan *khitbah*, dalam hal ini Khadijah – dalam satu riwayat mengutarakan langsung kepada nabi keinginan untuk menikah dengannya – melalui asisten pribadinya yang bernama Nufaisah binti Muniyah menyampaikan keinginannya untuk menikah dengan baginda nabi.

Menurut Djaman Nur (1993: 13), pertunangan secara ilmu fiqih disebut *khitbah* yang memiliki arti permintaan. Sedangkan menurut istilahnya, pertunangan adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya baik dilakukan dengan cara langsung maupun dengan perantara pihak yang dipercayai berdasarkan ketentuan-ketentuan agama. Pengertian serupa diperkuat oleh tokoh lain, bahwa *khitbah* adalah seorang laki-laki memperlihatkan kecintaannya dan bertujuan untuk menikahi seorang wanita yang disukai dan halal untuk dinikahi secara *syara'* (Azzam & Hawwas, 2009: 8)

Memintang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai. Memintang dengan cara tersebut diperbolehkan dalam agama Islam terhadap gadis atau janda yang telah habis masa iddahnya, kecuali perempuan yang masih dalam iddah ba'in, sebaiknya dengan jalan sindiran saja (Rasjid, 2000: 380).

Pertunangan merupakan langkah awal dari suatu pernikahan yang memiliki smaksud dan tujuan agar supaya masing-masing pihak mengetahui pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya. Hal ini sudah disyariatkan dalam agama Islam sebelum pelaksanaan akad nikah antara suami dan istri (Uwaidah, 2006: 396). Menurut Asbar Tantu (2013: 259), pada umumnya ulama berpendapat bahwa pertunangan tidak wajib. Namun kebiasaan masyarakat dalam praktik

menunjukkan bahwa pertunangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti pelaksanaan perkawinan dilakukan.

Dalam ajaran Islam, salah satu larangan dalam bertunangan adalah mau bertunangan dengan orang yang sudah memiliki tunangan, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Azhar Basyir (2010: 20), seseorang tidak boleh melakukan pertunangan perempuan yang sedang bertunangan dengan saudaranya sehingga saudaranya meninggalkannya. Pendapat ini disandarkan kepada salah satu hadits Rasulullah yang berbunyi, *“Janganlah seseorang dari kamu meminang (wanita) yang dipinang saudaranya, sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau telah mengizinkannya.”*

Imam Asy-Syafi’I mengatakan bahwa haram hukumnya seseorang meminang wanita yang sudah dipinang oleh orang lain. Hal itu kalau memang si wanita sudah setuju, dan hanya tinggal menunggu akad inilah saja. Menurut mayoritas ulama ahli fikih, keharaman meminang seorang wanita yang sudah dipinang oleh orang itu berlaku kalau si wanita memang sudah setuju pada pinangan yang pertama. Atau walinya sudah mengizinkan untuk menikahkan si wanita dengan peminag yang pertama, walaupun si wanita belum memberikan jawaban yang jelas. Menurut para ulama dari kalangan madzhab Imam Hanafi, dalam proses musyawarah untuk memberikan jawaban terhadap pinangan, tidak ada larangan sama sekali meminang wanita yang masih dalam status pinangan, meskipun hal itu hukumnya makruh. Bahkan mayoritas ulama menganggap hal itu tidak makruh. Sebab, Fatimah binti Qais pernah dipinang oleh Mua’awiyah, oleh Abu Jahm bin Hudzafah, dan juga oleh Usamah bin Zaid. Ketika hal itu ia ceritakan kepada Rasulullah Shallahu Alaihi Wa Sallam, beliau memberikan saran kepadanya supaya menolak pinangan Muawiyah serta pinangan Abu Jahm bin Hudzafah. Semula ia menolak saran beliau tersebut. Namun akhirnya ia pun setuju (Syuaisyi, 2009: 29).

Tradisi Pertunangan di Madura

Anak bagi masyarakat Madura, dianggap cukup umur apabila sudah *aqil baligh* baik bagi pihak laki-laki maupun perempuan, maka akan segera dinikahkan, dengan alasan apabila anaknya sudah berkeluarga maka beban dan tanggung jawab sebagai orang tua sudah lepas tanggung jawabnya untuk mengasuh anak (Sakdiyah & Ningsih, 2013: 36).

Tradisi pertunangan di usia dini biasanya terjadi pada kehidupan keluarga di pedesaan yang mayoritas dari keluarga prasejahtera. Penentuan pertunangan ini dilakukan karena pihak

anak perempuan umumnya masih terlalu muda dan masih berada pada masa sekolah sehingga pihak orang tua tidak langsung menikahkan anak perempuan dengan pihak laki-laki. Dari segi budaya yang berkembang di desa-desa, mereka masih menganut kepercayaan bahwa jika ada seorang laki-laki yang datang untuk melamar anak perempuannya maka lamaran tersebut harus diterima karena penolakan terhadap sebuah lamaran dapat menyebabkan anak perempuan tidak akan laku lagi. Seorang anak perempuan yang sudah laku/sudah ada yang melamar merupakan kebanggaan bagi orang tuanya (Annesia & Notobroto, 2013: 146).

Penentuan jodoh masyarakat Madura berdasarkan 3 pola. *Pertama*, berdasarkan perjanjian antara orang tua ketika anak masih dalam kandungan dengan pertimbangan unsur pertalian darah. *Kedua*, berdasarkan kehendak orang tua yang menjodohkan anaknya sejak kecil, baik dengan ijin anak-anak maupun tanpa ijin mereka. *Ketiga*, berdasarkan kehendak calon mempelai yang memilih sendiri calon pasangan hidupnya atas restu orang tua. Tetapi dalam hal ini kebanyakan para orang tua tidak memberikan hak apapun kepada anaknya, sehingga semua hal yang menjadi keputusan orang tua harus dipatuhi oleh anaknya (Munawara, dkk, 2015: 428).

Mitos *tako' sangkal* dalam tradisi pertunangan di Madura

Mitos merupakan sistem komunikasi, bahwa dia adalah sebuah pesan. Hal itu memungkinkan orang akan berpandangan bahwa mitos tidak bisa menjadi sebuah objek, konsep, atau ide; mitos adalah cara penandaan (*signification*), sebuah bentuk. Atas dasar itu maka digunakanlah bahasa, wacana, tuturan, dan lain-lain, untuk menunjuk segala unit atau sistensis yang mengandung makna, baik bentuk verbal ataupun visual (Barthes, 2009:151).

Sedangkan menurut Ghazali (2011:114), mitos dianggap sebagai pengetahuan tentang kata-kata atau ucapan. Kata-kata atau ucapan ini bukan sekadar ucapan biasa tapi ucapannya suci yang mengandung ilham atau wahyu. Keberadaan mitos sangat erat kaitannya dengan adat istiadat dan budaya yang masih bersifat tradisional. Mitos yang telah berlalu tidak mudah untuk disisihkan dari kehidupan sehari-hari terutama pada masa lalu karena jika melanggar pantangan pasti akan kualat atau sering disebut pamali.

Madura merupakan salah satu suku masyarakat di Indonesia yang dianggap sebagai salah satu masyarakat yang ada di Nusantara. Tentu setiap masyarakat adat memiliki kearifan lokal yang khas. Dalam kearifan lokal masyarakat adat, tentu di dalamnya menyangkut tentang pemahaman masyarakat, bagaimana adat kebiasaan tentang manusia, alam, dan yang ghaib.

Seluruh kearifan lokal tersebut dihayati, dipraktikkan, diajarkan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang sekaligus membentuk pola perilaku manusia sehari-hari (Hidayat, 2012: 3).

Anak perempuan kebanyakan diperintahkan untuk segera menikah oleh orang tuanya, alasan yang melatar belakangi adalah mematuhi hukum adat-istiadat yang ada sejak jaman nenek moyang dan anjuran agama. Hal tersebut dikarenakan kekhawatiran orang tua agar anak perempuannya tersebut selamat dari mitos perawan tua, selain alasan tersebut, alasan ekonomi juga menjadi latar belakang orangtua segera menikahkan anak perempuannya, sehingga pendidikan untuk anak perempuan tidak dianggap penting (Munawara, dkk, 2015: 427).

Berangkat dari kepercayaan terhadap suatu mitos, yang kemudian menjadi kebiasaan, maka dengan begitu hal tersebut terjadi dan bertahan dari generasi ke generasi setelahnya. Kasus pertunangan anak usia dini sebagaimana yang terjadi di masyarakat kecamatan Pragaan, hal itu dianggap tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam. Sebagaimana pendapat Kiai Mahmud Aini, ia merupakan Da'i Kementerian Agama Saudi Arabia (1985-sekarang), yang saat ini bertempat tinggal di Pragaan Laok. Ia menjelaskan bahwa kebiasaan yang terjadi di masyarakat Pragaan, anaknya yang dipertunangkan pada usia dini, tidak bertentangan dengan Agama Islam. Karena kebiasaan itu dianggap muhkam, sebagaimana kaidah ushul, al'adatu muhkamah. Ia menambahkan, bahwa muhkam itu dilihat terlebih dahulu tradisinya, kalau tradisinya jelas keluar dari syariat, jelas salah. Akan tetapi kebiasaan mempertunangkan anak di usia dini, hanya bernilai budaya saja, tidak apa-apa dalam hal ajaran agama Islam.

Jadi cukup jelas bahwa kasus pertunangan anak yang masih usia dini yang terjadi di Pragaan, tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan menurut Kiai Mujammi' Abdul Musyfi, asal Pragaan Laok, alumni Ummul Quro' University, Makkah Saudi Arabia. Ia menjelaskan bahwa usia dini istilahnya yang ada hanya di masyarakat Indonesia saja, akan tetapi di dalam Islam sendiri, hal itu tidak ada. Bahkan Siti Aisyah kawin dengan Rasulullah dalam suatu riwayat ketika umur 7 tahun ada yang mengatakan 9 tahun. Itu terlalu dini betul. Usia dini itu ada dalam peraturan Indonesia, akan tetapi kalau dalam peraturan agama Islam, tidak ada.

Namun berhubungan dengan pertunangan dini anak yang dilaksanakan oleh para orang tua di Kecamatan Pragaan, karena alasan takut anaknya pamali, tidak bisa mendapat jodoh. Hal ini yang menurut Kiai Mujammi' Abdul Musyfi yang perlu diluruskan sesuai dengan syariat Islam. Ia menambahkan bahwa rasa takut manusia itu tidak bisa dilarang, karena takut itu

suasana kejiwaan, cuman ketika orang takut terhadap sesuatu harus mempunyai alasan-alasan rasional, termasuk dalam ketakutan mereka terhadap mitos tako' sangkal bagi anaknya jika hendak dipinang orang. Kebiasaan yang terjadi di Pragaan berkenaan dengan pertunangan anak usia dini, kalau hal itu ada dasarnya itu termasuk pada al'adah. Namun jika tidak ada dasarnya termasuk pada kategori *asathir*, kalau hanya sebatas kepercayaan pada mitos saja tanpa ada dasarnya. Dalam hal ini dasar yang dimaksud adalah dalil Aqli dan dalil Naqli. Jadi kalau sudah tidak ada dasarnya, itu namanya mitos yang dilarang. Seperti dulu, gerhana yang di makan oleh binatang, maka harus memukul pentongan. Selanjutnya berubah, setelah diberikan pendidikan, hal-hal seperti itu hilang dengan sendirinya sesuai dengan pendidikan dakwah, akhirnya oleh masyarakat akan ditinggalkan dengan sendirinya. *Al-'Adah* (tradisi) yang dibenarkan dalam Islam adalah yang sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Kiai Fattah Syamsuddin, lulusan Al-Azhar Mesir, asal Pragaan Laok, ia menegaskan bahwa dalam pandangan Islam, tentang pertunangan yang terjadi pada usia dini, hal itu tidak ada masalah sesuai dengan cerita Nabi SAW yang kawin dengan Aishah dalam usia 6 tahun dan berkumpul dengannya pada saat berusia 9 tahun (HR al-Bukhari). Berkenaan dengan mitos tako' sangkal dalam pertunangan yang diyakini oleh masyarakat Pragaan dianggap sesuai dengan ajaran Agama Islam, selama tidak menyalahi tuntunan syari'at, maka hal itu boleh-boleh saja. Adapun Islam menilai sebuah mitos yang sudah menjadi tradisi di Masyarakat. Hal demikian sesuai dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa "*al-Adah Muhakkamah*", artinya Tradisi itu boleh menjadi sandaran hukum, syaratnya tradisi itu tidak menyalahi hukum syara', dan tidak ada unsur syirik kepada Allah SWT.

Pertunangan yang dilakukan oleh anak kecil yang terjadi di masyarakat kecamatan Pragaan. Hal serupa juga terjadi di desa Lapa Taman, sebagaimana penelitian Nurmi Ariyantika (2016). Motif terjadinya pertunangan diantara dua tempat tersebut, memiliki kesamaan, yaitu ingin mempererat hubungan kekeluargaan. Ada kekhawatiran para orang tua, takut berpisah jauh dengan anak-anaknya, sehingga solusinya dengan cara mempertunangkan anak-anaknya demi menjalin hubungan kekeluargaan yang lebih dekat.

Namun sebenarnya ada beberapa ulama yang menganjurkan untuk tidak menikahi keluarga sendiri. Sebagaimana pendapat Syaikh Abdul Qadir Jailani (2006: 156), sebelum menikah, pilihlah calon istri yang baik, bukan dari keluarga sendiri, masih gadis dan dikenal subur. Berkenaan dengan disyaratkannya orang lain, bukan keluarganya sendiri dimaksudkan

agar tidak terjadi perpecahan dan permusuhan di dalam keluarga yang dapat mengakibatkan putus tali silaturahmi. Rasulullah saw, diperintahkan untuk senantiasa menghubungkan tali silaturahmi.

Kedudukan restu orang tua dalam pertunangan

Kiai Fattah Syamsuddin, doktor bidang hadits, lulusan Program Doktor Universitas Kebangsaan Malaysia. Ia mengatakan, bahwa kedudukan restu orang tua dalam pertunangan tidak mesti mendapatkan restu dari orang tua dalam pertunangan, namun jika pertunangan itu berlanjut kepada perkawinan, maka orang tuanya wajib ada untuk menjadi wali. Dengan begitu, lantas Kiai Fattah Syamsuddin, lebih rinci menguraikan bahwa dalam pertunangan hanya ada dua persyaratan dalam melamar, yaitu: wanita itu tidak dipinang oleh orang lain (HR. al- Bukhari & Muslim), dan syarat yang kedua adalah mendapat persetujuan dari pihak wanita (HR Muslim).

Pendapat senada juga disampaikan oleh ahli hadits yang lain di kecamatan Pragaan, Kiai Mahmad Aini, alumni kulliyatul Hadits Universitas Islam Madinah Saudi Arabia. Ia menjelaskan bahwa sebetulnya orang tua tidak punya hak untuk memaksa anak ketika dia ada yang minta untuk tunangan, maka orang tua harus setuju, walaupun dalam madzhab Imam Syafi'i ada istilah wali mujbir, seorang wali dari anak yang masih kecil dinikahkan itu boleh-boleh saja. Ada satu cerita pada zaman Rasulullah, seorang anak dilamar oleh sepupunya pada zaman Rasulullah, tapi tidak mau, akhirnya dia lapor kepada Rasulullah. Orang tuanya dipanggil oleh Rasulullah, dan akhirnya anak tersebut diberi wewenang untuk mempelajari calon yang dipilihkan oleh orang tuanya. Walaupun pada akhirnya, anak tersebut bersedia. Namun pelajaran yang dapat dipetik dari kasus ini bahwa dalam masalah ini orang tua itu tidak semena-mena dalam memaksa anaknya, perlu adanya musyawarah, untuk mencari jalan terbaik bagaimana anak tidak dirugikan. Dengan kata lain, anak tidak bisa dengan mudah dikategorikan durhaka, karena sebagaimana hadits nabi di atas, anak masih diberi hak oleh Rasulullah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Muhammad Kudhori (2017, 1-23), mengutarakan beberapa pendapat dalam hadits nabi Muhammad saw. 'Abd al-Halîm Muhammad Abû Shuqqah dalam Tahrîr al-Mar'ah fî „Asr al-Risâlah menyebutkan setidaknya ada empat riwayat hadis hak perempuan dalam memilih suaminya.

Pertama adalah hadis riwayat al-Bukhârî dengan redaksi: "... dari al-Qasim, bahwa seorang perempuan dari anak Ja'far merasa ketakutan (waswas) walinya menikahkannya sedangkan dia tidak suka, maka ia segera mengutus seseorang menemui dua shaikh dari kalangan Ansar, „Abd al-Rahman dan Mujammi,, dua anak Jariyah. Maka keduanya berkata; "Janganlah khawatir, karena Khansa" binti Khidham pernah dinikahkan ayahnya sedang dia tidak suka, maka Nabi Saw. menolak pernikahannya."

Kedua adalah hadis riwayat al-Bukhârî dengan redaksi: "Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin „Abd Allah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Malik dari Rabi'ah bin Abi „Abd al-Rahman dari al-Qasim bin Muhammad dari „A'isyah, isteri Nabi, ia berkata: "Sesungguhnya pada diri Barirah terdapat tiga sunnah. Salah satunya ia telah dimerdekakan dan diberi tawaran untuk memilih terhadap suaminya."

Ketiga adalah hadis riwayat al-Bukhârî dengan redaksi: "... dari Ibn „Abbas: bahwa suami Barirah adalah seorang budak yang bernama Mughith. Sepertinya aku melihat ia bertawaf di belakangnya seraya menangis hingga air matanya membasahi jenggot. Maka Nabi bersabda: "Wahai „Abbas, tidakkah kamu takjub akan kecintaan Mughith terhadap Barirah dan kebencian Barirah terhadap Mughith?" Akhirnya Nabi pun berkata kepada Barirah: "Seandainya kamu mau merujuknya kembali." Barirah bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah Anda menyuruhku?" Beliau menjawab: "Aku hanya menyarankan." Akhirnya Barirah pun berkata: "Sesungguhnya aku tak berhajat sedikit pun padanya."

Keempat adalah hadis riwayat Muslim dengan redaksi: "... dari „A'ishah istri Nabi bahwa dia berkata; "Dalam kasus Barirah ada tiga sunnah (salah satu di antaranya) yaitu; dia diberi pilihan atas suaminya ketika dia dibebaskan."

Hadis-hadis di atas mempunyai kandungan makna bahwa seorang perempuan mempunyai kebebasan secara penuh untuk memilih suaminya, tanpa adanya paksaan dari orang tuanya. Bahkan dalam hadis riwayat Ibn Majah disebutkan: "... dari Ibn Buraydah dari Bapakny ia berkata; "Ada seorang perawan datang kepada Nabi Saw. dan berkata: "Sesungguhnya bapakku menikahkan aku dengan keponakannya dengan tujuan agar mengangkatnya dari kehinaan." Buraydah berkata: "Maka Beliau menyerahkan urusan itu kepada perawan tersebut." Lalu perawan itu berkata: "Aku telah menerima putusan bapakku, hanya saja aku ingin agar kaum perempuan mengetahui, bahwa para bapak tidak mempunyai keputusan sama sekali dalam masalah ini."

Dalam hadis yang lain disebutkan: "... dari Ibn „Abbas, bahwa seorang perawan datang kepada Nabi Saw. dan menyebutkan bahwa bapaknya telah menikahkannya sementara ia tidak senang. Kemudian Nabi memberikan khayar (pilihan untuk meneruskan pernikahan atau membatalkannya) kepadanya."

Hadis Buraydah di atas secara jelas menegaskan bahwa urusan memilih suami secara penuh merupakan hak seorang perempuan, bukan berdasarkan keputusan, apalagi paksaan dari orang tua. Hal ini ditegaskan oleh perkataan perempuan pada hadis Buraydah di atas, "bahwa para bapak tidak mempunyai keputusan sama sekali dalam masalah ini." Apa yang diucapkan perempuan pada hadis di atas diketahui oleh Nabi dan dibiarkan. Hal ini menjadi ketetapan (taqrîr) dari Nabi. Perempuan juga berhak menentukan untuk melanjutkan pernikahan atau membatalkannya setelah dinikahkan oleh walinya dengan orang yang tidak dicintainya.

Muhammad Kudhori (2017, 1-23), juga mengutip sebuah hadis riwayat al-Bukhârî dan Muslim disebutkan:

"... dari „Abdullah bin Mas„ud dia berkata: "Saya bertanya kepada Rasulullah Saw., amal apakah yang paling utama?" Beliau menjawab: "Shalat pada waktunya." Aku bertanya lagi: "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab: "Berbakti kepada kedua orang tua." Aku bertanya lagi: "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab: "Berjuang di jalan Allah." Kemudian aku tidak menambah pertanyaan lagi karena semata-mata menjaga perasaan beliau."

Ketika mengomentari hadis ini, al-Marâghî berkata: "Yang dimaksud dengan berbakti kepada kedua orang tua adalah menghormati keduanya dengan penghormatan yang dilandasi cinta kasih dan kemuliaan, bukan menghormati karena rasa takut."

Dengan demikian, menurut al-Marâghî, kedua orang tua tidak boleh menghukumi urusan anak yang bersifat khusus, lebih-lebih orang tua tidak boleh menikahkan anaknya dengan orang yang tidak dicintainya atau melarangnya hijrah untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, mencari harta, kedudukan dan lain sebagainya.

Muhammad bin Shâlih al-„Utsaymin menjelaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah berbuat baik kepada keduanya dengan harta, badan, kedudukan termasuk juga dengan ucapan dan perbuatan. Berbakti kepada kedua orang tua juga dilakukan dengan melayani keduanya secara baik sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Namun ketika orang tua menyuruh anak untuk melakukan sesuatu yang haram, maka seorang anak tidak boleh menurutinya. Dalam kasus seperti ini mencegah orang tua melakukan sesuatu yang haram merupakan bagian dari

berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw.:“Tolonglah saudaramu baik ia zalim atau dizalimi.” Ada seorang laki-laki bertanya: “Ya Rasulullah, saya maklum jika ia dizalimi, namun bagaimana saya menolong padahal ia zalim?” Nabi menjawab: “Engkau mencegahnya atau menahannya dari kezaliman, itulah cara menolongnya.”

Berdasarkan hadis-hadis di atas, maka mencegah orang tua ketika melakukan sesuatu yang diharamkan termasuk salah satu bentuk berbakti dan berbuat baik kepada keduanya. Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ketika seorang anak tidak mematuhi perintah orang tua yang akan menikahnya dengan orang yang tidak disukainya, maka hal itu bukanlah merupakan bentuk durhaka kepada orang tua. Justru sebaliknya, tidak mematuhi orang tua dalam hal ini, kemudian menasehatinya dengan baik agar orang tua tidak melakukan pemaksaan untuk menikah dengan orang yang tidak dicintainya merupakan salah satu bentuk berbakti kepada orang tua. Sebaliknya seorang anak yang mematuhi perintah orang tua yang akan menikahnya dengan orang yang tidak dicintainya tidak bisa dikatakan sebagai bentuk berbakti kepada orang tua, karena kepatuhan anak tersebut bukan atas dasar cinta kasih dan kemuliaan –sebagaimana yang diungkapkan al-Marâghî di atas–, melainkan karena lebih berdasar pada rasa takut kepada kedua orang tua dan keterpaksaan.

Sebenarnya perbedaan pendapat antara anak dan orang tua, itu sudah biasa terjadi, termasuk dalam persoalan penentuan calon tunangan. Namun jika terjadi perbedaan pendapat antara anak dan orang tuanya dalam hal calon lelaki yang akan ditunangkan dengannya, maka solusi yang paling tepat, perlu adanya komunikasi yang baik antara keduanya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kiai Mujammi’, tokoh agama di Pragaan, lulusan Ummul Quro’ Makkah Saudi Arabia, ia menjelaskan bahwa orang tua tidak bisa memaksa anak 100 % apa yang dikehendaki oleh anaknya. Anak juga demikian, perlu membangun komunikasi yang baik dengan orang tuanya, maka akan ada titik temu dari persoalan tersebut. Perlu adanya penyampaian alasan-alasan rasional, baik dari pihak orang tua maupun anak. Walaupun ridha orang tua penting dalam hal pertunangan anaknya, akan tetapi orang tua harus melandasi dengan alasan-alasan yang rasional bukan karena motivasi materialistis. Jika karena orang tua memandang materinya kemudian memaksakan anaknya dan anaknya tidak mau, maka anak punya hak untuk menolak. Tentu cara menolaknya harus dengan baik, bukan dengan komunikasi tidak baik, serta disampaikan dengan cara yang baik pula.

Namun kasus yang ada di masyarakat Pragaan, anak perempuan yang ditunangkan oleh orang tuanya, masih tergolong perempuan yang masih kecil, dalam bahasa lain, mereka masih usia dini. Sebagaimana pendapat beberapa ulama yang menyandarkan pendapatnya kepada hadits nabi Muhammad saw. Sebagai contoh pendapat Ibn Taymiah yang menegaskan bahwa wilayah *ijbâr* bagi seorang bapak hanya berlaku bagi perempuan yang masih kecil (belum *balighah*). Adapun perawan yang sudah *balighah*, maka tak seorang pun dari walinya yang berhak untuk memaksanya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw.: “Perawan tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izin, dan janda tidak boleh dinikahkan hingga dimintai persetujuannya.” Ada yang bertanya; “Ya Rasulullah, bagaimana tanda izinnya?” Nabi menjawab: “Tandanya diam.”

Fenomena yang terjadi di kecamatan Pragaan, penyebab terjadinya pertunangan dini dikarenakan ketidakberdayaan dan ketidaktahuan anaknya tentang arti pertunangan. Tentu kejadian semacam ini tidak hanya terjadi di Pragaan saja, akan tetapi juga terjadi di tempat lain di Madura, bahkan mungkin di daerah lain di Indonesia.

Hal ini selaras dengan apa yang dihasilkan Masyithah Mardhatillah (2014, 167-178), bahwa dalam tradisi perjodohan di mana perempuan Madura umumnya ‘diharuskan’ menerima, menjalani sekaligus melestarikan berbagai tradisi yang telah mengakar di masyarakat. Mereka tidak sepenuhnya bebas memilih kapan dan dengan siapa mereka menikah serta cenderung menunggu lamaran dari pihak laki-laki atau inisiatif orang tua perihal perjodohan dengan calon yang bukan tak mungkin belum dikenal dan atau tak sesuai dengan kriteria yang didambakan. Kekhawatiran seorang gadis akan menjadi perawan tua dan ta’ paju lake (tidak ada lelaki yang melamar atau mau menikahi) bisa dibilang merupakan faktor utama tingginya angka pernikahan dini bagi perempuan Madura. Sebagian masyarakat Madura masih memercayai bahwa lamaran pertama terhadap si gadis akan menjadi pamali jika ditolak. Tak heran, perjodohan dan atau pertunangan perempuan Madura tidak hanya dimulai ketika sang gadis memasuki usia remaja, akan tetapi sejak masa kanak-kanak bahkan ketika masih dalam kandungan, meski secara umum perjodohan biasanya diselenggarakan setelah si gadis mengalami datang bulan (*haid*) pertama.

Berbicara soal persetujuan orang tua dalam hal pertunangan anak, maka dalam hal ini juga berkenaan dengan tingkat kepatuhan seorang anak kepada orang tuanya. Moh Hefni (2007, 1-16), mengatakan bahwa masyarakat Madura dikenal sebagai komunitas yang patuh dalam menjalankan ajaran agama Islam. hingga saat ini, salah satu budaya yang berkembang dalam

masyarakat Madura adalah penghormatan yang tinggi kepada pilar-pilar penyangga kebudayaan Madura, yakni *bhupa'-bhabhu'-ghuru-rato*, yang dalam Bahasa Indonesia berarti bapak-ibu-guru (kyai)-rato (pemerintah). Konsep *bhupa'-bhabhu'-ghuru-rato* merupakan konstruksi kehidupan kolektif yang berlangsung selama periode sejarah yang relatif panjang. Ia dihasilkan oleh dan sekaligus menghasilkan kehidupan sosial, sehingga ia menjadi sebuah struktur atau kekuatan yang menstruktur kehidupan sosial (*structuring structure*), sekaligus pula sebagai kekuatan yang distrukturisasi oleh dunia sosial (*structured structure*). Dalam kaitan ini, kepatuhan kepada orang-orang tua (bapak dan ibu) diberikan karena terdapat struktur religio-kultural yang menstruktur berupa kewajiban dan etika agama dan budaya karena mereka telah melahirkan dan mengasuh hingga dewasa.

Menurut Kiai Khozi Mubarak, Doktor bidang ilmu tafsir Al-Qur'an. Ia menjelaskan bahwa dalam hal pertunangan, seorang ayah boleh memaksa anaknya untuk ditunangkan dengan seorang laki-laki pilihannya. Dan juga, seorang ayah berhak menolak calon yang diajukan oleh anaknya kepadanya. Karena khitbah itu bagian dari perjalanan menuju nikah, maka restu seorang ayah menjadi syarat dalam pertunangan. Hal ini bisa disandarkan pada hadits, "ridha Allah fi ridha al-Walidain wa sukhtu Allah fi sukhti al-Wiladain. Ketika seorang anak gadis tidak setuju dengan pilihan orang tuanya, ia bisa negoisasi dengan orang tua tapi tidak dengan perkataan yang kasar. Dalam al-Qur'an, "Wa laa taqul lahuma uffin wa laa tanhar huma". Hal ini senada dengan pendapat Kiai Bastami Thibyan, Ketua Biro Dakwah Pondok Pesantren Al-Amien Preduan, ia menguraikan bahwa anak perawan yang menolak perintah orang tuanya dalam hal pemilihan tunangannya dapat dikategorikan anak durhaka. Karena orang tua dalam hal ini masuk kategori wali mujbir. Namun orang tua memiliki batasan untuk memaksa anaknya dalam pertunangan, jika calon keduanya kalau masuk kategori kufu'. Begitu juga, jika seorang anak memiliki calon, yang tidak disetujui oleh kedua orang tuanya, hal itu juga masuk kategori durhaka.

Pendapat Kiai Khozi dan Kiai Bastami di atas, sesuai dengan pendapat Kiai Syuja', hukum anak menolak orang tuanya untuk ditunangin, maka hukum anak tersebut ditafsil. Kalau memang calon yang diajukan oleh orang tuanya adalah orang kufu', berdosa anak tersebut. Sebagaimana dalil, "Idzaa jaa'akum man tardhauna diinakum faqbaluu, (kalau datang kepadamu orang yang kamu ridhai agamanya, maka terimalah lamaran tersebut). Akan tetapi kalau memang orang

tuanya mengajukan lelaki yang tidak tahu agama Islam, contohnya tidak shalat, tidak puasa, dengan begitu anak tersebut tidak dikategorikan sebagai anak durhaka.

Kiai Syuja' menambahkan, taat kepada hal yang bernilai maksiat, dilarang dalam agama, *laa thaa'ata bimakhluuqin fii ma'shiyyatil khaaliq*. Sedangkan kewajiban patuh seorang anak kepada orang tua jelas di dalam ayat, *Wa Qadha rabbuka an laa ta'budu illaa iyyahu wabilwaaalidaini ihsaana*, yang intinya agar kepada orang tuamu dengan berbuat baik. Namun perlu ada batasan. Cinta kepada Rasulullah, ada batasan. Cinta kepada Rasulullah bagaimanapun harus cinta dengan apapun, cuma nabi sendiri dalam haditsnya mengatakan, *laa tadrubuuni kamaa asratin nashaaraa*, kamu jangan melewati batas, seperti orang Nashara. Begitu juga dalam persoalan cinta kepada kedua orang tua, selagi tidak melebihi batas.

Menurut Kiai Syuja', jika seorang anak memiliki calon sendiri, namun kedua orang tuanya tidak menerima hubungan itu, maka dalam hal ini ada dua pilihan, sekarang orang tua punya pilihan yang lebih hebat dan lebih *kufu'*. Maka anak perempuan wajib mengikuti pilihan orang tua. Kalau terpaksa anak perempuan tersebut kawin dengan pilihan sendiri, yang ke *kufu'*annya kalah dengan pilihan orang tuanya, maka perkawinannya tidak sah. Dengan begitu, dalam tunangan membutuhkan ridha orang tua.

Dalam pertunangan, tiga tokoh agama di Pragaan tersebut, mengkategorikan orang tua anak yang akan bertunangan sebagai wali mujbir. Dalam bahasa Arab, kata *ijbar* asal kata dari *ajbara-yujbiru-ijbaran*, yang bermakna pemaksaan atau mengharuskan dengan memaksa dank eras (Munawwir, 1984: 164). Bahkan kalau dalam kamus *al-Ashri* (2003: 25), kata *Ijbar* berarti pemaksaan, keharusan dan kewajiban. Jadi jika kemudian orang tua bagi anak yang hendak bertunangan dianggap sebagai wali mujbir, dengan demikian orang tua berhak untuk memaksakan kehendaknya untuk mempertunangkan anaknya walaupun tidak atau tanpa izin dari anak perempuannya. Karena dianggap sebagai hak *ijbar* dari seorang wali.

Dalam kitabnya *al-Jâmi*, *al-Shahîh*, Muslim menulis bab yang berjudul “Bâb Tazwîj al-Ab al-Bikr al-Shaghîrah”, bab menjelaskan tentang kebolehan seorang bapak menikahkan anak perawannya yang masih kecil. Kemudian Imam Muslim menampilkan hadis sebagai berikut:

“ dari „A“isyah berkata: “Rasulullah menikahiku waktu aku berumur enam tahun, dan memboyongku (membina rumah tangga denganku) ketika aku berusia sembilan tahun.” „A“isyah berkata; “Sesampainya di Madinah, aku jatuh sakit selama sebulan, hingga rambutku rontok. Setelah sembuh, Ummu Rûmân mendatangkiku, ketika itu aku sedang bermain-main

bersama kawan-kawanku, lantas dia memanggilku, dan aku mendatangnya, namun aku tidak tahu apa yang dia inginkan dariku. Kemudian dia memegang tanganku dan membawaku sampai ke pintu rumah, (aku terengah-engah) sambil menarik nafas; hah...hah... sehingga nafasku lega kembali. Kemudian aku dibawa masuk ke dalam rumah, tiba-tiba di sana telah menunggu beberapa wanita Ansar. Mereka mengucapkan selamat dan kebaikan kepadaku, lantas Ummu Ruman menyerahkanku kepada mereka, akhirnya mereka membersihkan kepalaku dan mendandaniku, pada waktu dluha, betapa terkejutnya aku ketika melihat Rasulullah muncul di tempat kami, kemudian mereka menyerahkanku kepada beliau.”

Ketika mengomentari hadis ini, al-Nawawî berkata:

“Hadis ini secara jelas menunjukkan kebolehan seorang bapak menikahkan anak perempuannya yang masih kecil tanpa izinnya, karena ia belum mempunyai izin.”

Al-Nawawî juga berkata:

“Kaum muslimin sepakat atas kebolehan bapak menikahkan anak perawannya yang masih kecil berdasarkan hadis ini. Ketika ia sudah balighah, maka ia tidak mempunyai pilihan untuk membatalkan pernikahannya menurut pendapat Mâlik, al-Syâfi,î dan semua ulama Hijâz. Namun ulama Irak berpendapat, ia mempunyai hak khiyâr (memilih untuk melangsungkan atau membatalkan pernikahannya) ketika sudah balighah.”

Dalil lain yang digunakan oleh sebagian ulama tentang kebolehan seorang bapak menikahkan anak perawannya tanpa izinnya adalah hadis:

“Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dan perawan bapaknya yang menikahkannya.”

Di kalangan Mazhab Syâfi`î, kebolehan menikahkan anak perawan (baik yang masih kecil atau yang bâlighah) tanpa sepengetahuan si anak hanya tertentu pada wali mujbir. Yaitu wali yang boleh memaksa anak perempuannya yang masih perawan untuk dinikahkan pada orang lain (wali mujbir hanya terbatas pada ayah dan kakek). Hal ini berdasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn „Abbas, bahwa Rasulullah bersabda: “Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya (dalam nikah) dan perawan bapaknya dianjurkan untuk minta persetujuannya.” Dalam riwayat lain: “Perawan bapaknya yang menikahkannya.”

Begitu juga sebagaimana dalam tulisan Masturiyah Sa’dan (2015 : 148), dalam hal wali mujbir, menurut Imam Syafi’I terdiri dari ayah, kakek dan terus ke atas. Dasar argument yang digunakan oleh Imam Syafi’I adalah hadits Nabi, “Perempuan janda lebih berhak daripada

dirinya sendiri dibandingkan walinya, sedangkan perempuan yang masih perawan dinikahkan oleh ayahnya” (HR. An-Nasa’i dan Daruquthni).

Berkaitan dengan konsep perwalian dalam nikah, Abdurrahman al-Jaziry dalam Kitab *al-Fiqh 'Ala al-Madzhib al-Ar'ba'ah* (t.th: 28-29), para fuqaha membagi menjadi dua macam. Pertama, wali mujbir, yaitu seseorang wali yang memiliki hak penuh untuk memaksa anak gadis yang berada di bawah perwaliannya, untuk melakukan pernikahan, meskipun anak tersebut tidak menyetujuinya. Kedua, wali ghairu mujbir, yaitu seorang wali yang tidak memiliki hak penuh untuk memaksa dan mengawinkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, tanpa seizin perempuan tersebut. Orang yang termasuk wali mujbir, adalah bapak, kemudian kakek dari garis bapak, demikian menurut Imam Syafi'i. Pendapat ini berbeda dengan yang dikemukakan Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Menurut mereka, yang termasuk wali mujbir hanyalah bapak, sementara kakek tidak. Sedangkan orang yang termasuk wali ghairu mujbir, menurut madzhab Fiqh Sunni selain Hanafi, adalah seluruh orang yang termasuk dalam kategori *ashabah* dalam hukum waris, kecuali bapak dan kakek, yang mengawinkan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya, gadis ataupun janda. Namun demikian, bapak atau kakek bisa juga menjadi wali ghairu mujbir jika perempuan yang berada di bawah perwaliannya itu berstatus janda. Sementara Imam Hanafi memiliki konsep yang berbeda. Menurutnya, bapak atau kakek tetap menjadi wali ghairu mujbir sekalipun perempuan yang berada di bawah perwaliannya itu masih berstatus gadis atau sudah janda.

Hal senada juga dapat dilihat dari keputusan Nahdhatul Ulama berkenaan dengan wali mujbir mengawinkan anak gadisnya yang sudah dewasa dengan pemuda yang sekufu (sepadan). Menurut hasil keputusan NU, bahwa wali mujbir boleh memaksa anaknya walaupun dalam koridor makruh, dan dengan syarat asal tidak ada kemungkinan akan timbul bahaya (Miri, 2005: 82).

Penutup

Setelah dilakukan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, kiai di Kecamatan Pragaan, menyepakati bahwa tradisi pertunangan dini yang ada di daerahnya, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Walaupun dalam pelaksanaan tradisi tersebut, seringkali terjadi ketidaksamaan pendapat antara anak dan orang tuanya. Dalam hal ini, ada dua kelompok kiai yang ada di kecamatan Pragaan, kelompok pertama, mengatakan bahwa pertunangan anak

perawan, tidak membutuhkan restu orang tua, dengan kata lain, anak memiliki kebebasan memilih. Sedangkan kelompok kedua, berpendapat bahwa anak yang menolak perintah orang tua dalam hal bertunangan dihukumi sebagai anak durhaka, dengan kata lain, restu orang tua menjadi syarat bagi pertunangan anak. Kesimpulan *kedua*, secara umum kiai yang ada di Pragaan, tidak satupun menyalahkan mitos sangkal dalam tradisi pertunangan anak usia dini. Bagi mereka, mitos yang tidak menyalahi syariat agama dianggap sebagai kebiasaan atau tradisi, yang oleh mereka dikategorikan sebagai *al'adah*.

Daftar Pustaka

- Ali, Atabik & Ahmad Zuhdi Muhdlor. 2003. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Annesia, Finda & Notobroto, Hari Basuki. *Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seksual Pranikah Remaja yang Bertunangan*. Jurnal Biometrika dan Kependudukan, Vol 2 No 2 Desember 2013, hal 140-147.
- Ariyantika, Nurmi. 2016. *Perilaku Calon Pengantin Pasca Perayaan Peminangan (Ghabai Bhakalan) Perspektif Teori Perilaku Sosial (Studi di Desa Lapa Taman Kec Dungkek Kab Sumenep)*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tesis tidak diterbitkan.
- Assegaf, Abd Rachman. 2007. *Desain Riset Sosial-Keagamaan: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Gama Media.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad & Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. 2009. *Fikih Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Barthes, Roland. 2009. *Mitologi*. (Penerjemah: Nurhadi dan A. Sihabul Millah). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2010. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Fatmawati, Erma. *Pernikahan Dini Pada Komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember*. Jurnal Edu-Islamika, Vol.3 No.1 Maret 2012, hal 69-94.
- Ghazali, Adeng Muchtar. 2011. *Antropologi Agama: Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan dan Agama*. Bandung: Alfabeta
- Hefni, Moh. *Bhuppa'-Bhabu'-Ghuru-Rato (Studi Konstruktivisme-Strukturalis tentang Hierarki Kepatuhan dalam Budaya Masyarakat Madura)*. Jurnal Karsa, Vol. XI No. 1 April 2007.

- Hidayat, Ainurrahman. *Ontologi Relasi Dalam Tradisi Budaya Masyarakat Madura*. Nuansa, Vol. 9 No. 1 Januari – Juni 2012.
- Jailani, Abdul Qadir, Syaikh. 2006. *Fiqih Tasawuf*. Bandung : Pustaka Hidayah.
- Kudhori, Muhammad. *Hak Perempuan dalam Memilih Suami (Telaah Hadis Ijbar Wali)*. *Jurnal al-Ihkam* Vol. 12 No. 1 Juni 2017.
- Mardhatillah, Masyithah. *Perempuan Madura sebagai Simbol Prestise dan Pelaku Tradisi Perjodohan*. *Musawa*, Vol 13, No. 2, Desember 2014, hal 167-178.
- Miri, Djamaluddin. 2005. *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M)*. Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr NU Jawa Timur kerjasama Penerbit Diantama.
- Munawara, dkk. *Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura*. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol, 4 No. 3 (2015), hal 426-431.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak.
- Nur, Djaman. 1993. *Fiqih Munakahat*. Semarang: Dina Utama.
- Rasjid, Sulaiman. 2000. *Fiqih Islam*. Bandung: PT Sinar Baru Argensindo.
- Sa'dan, Masturiyah. *Menakar Tradisi Kawin Paksa di Madura dengan Barometer HAM*. *Jurnal Musawa*, Vol. 14, No. 2, Juli 2015.
- Sakdiyah, Halimatus & Ningsih, Kustiawati. *Mencegah Pernikahan Dini Untuk Membentuk Generasi Berkualitas (Preventing Early-Age Marriage to Establish Qualified Generation)*, *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 26 No. 1 Tahun 2013, hal. 35-54.
- Salam, Nor. *Rekonstruksi Makna Hadis La Yakhtubu al-Rajulu 'Ala Khitbati Akhihi*. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol.8 No. 2, 2016, h. 84-96.
- Syuaisyi, Ali Syaikh Hafizh. 2009. *Kado Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Tantu, Asbar. *Arti Pentingnya Pernikahan*. *Jurnal Al-Hikmah* Vol XIV Nomor 2/2013, hal 257-265.
- Uwaidah, Kamil Muhammad. 2006. *Fiqih Wanita* (Penerjemah: M Abdul Ghofar). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

MITOS SANGKAL DALAM TRADISI PERTUNANGAN DINI DI MADURA

IWAN KUSWANDI

STKIP PGRI Sumenep, Jl. Trunojoyo Gedung Sumenep Jawa Timur Indonesia

iwankus@stkipgrisumenep.ac.id

LILIK FADILATIN AZIZAH

STKIP PGRI Sumenep, Jl. Trunojoyo Gedung Sumenep Jawa Timur Indonesia

lilikfadilatin@stkipgrisumenep.ac.id

Abstrak - Tulisan ini menganalisa keyakinan masyarakat Pragaan terhadap mitos "tako' sangkal" dalam tradisi pertunangan anak usia dini yang selama ini terjadi di dalam kehidupan mereka. Serta tulisan ini mengkaji faktor-faktor lain yang menyebabkan tradisi pertunangan dini masih terjadi di Pragaan.

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi kasus. Untuk mendapatkan data penelitian, peneliti menggunakan metode observasi partisipan dan wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Pragaan. Adapun analisa data yang digunakan adalah model Miles and Huberman. Adapun dalam model ini melalui tiga tahap, yaitu: tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Setelah dilakukan pembahasan, maka dapat disimpulkan: *Pertama*, Bagi masyarakat Pragaan, mitos merupakan sesuatu kepercayaan yang harus dipercaya walaupun sebenarnya mereka tidak mampu memberikan penjelasan tentang makna rahasia terhadap mitos tersebut. Bagi mereka, mitos dan agama, sangat erat hubungannya. Kepercayaan terhadap mitos sangkal inilah salah satu bentuk kecerdasan lokal yang mereka miliki. *Kedua*, tradisi pertunangan usia dini yang ada di Pragaan, di samping terjadi karena alasan takut terhadap mitos sangkal. Alasan lain karena ingin mempererat hubungan kekeluargaan, serta anak yang ditunangkan karena ingin membahagiakan orang tuanya.

Kata Kunci: Mitos, Sangkal, dan Tunangan

Abstract - This writing analyzed the societies belief in Pragaan of myth "tako' sangkal" in early fiancé tradition that has been happening during their life. And it also discussed others factors that caused the early fiancé still taking place in Pragaan. It used qualitative approach by case study. To get researched dates used observation participant method and interview with society in Pragaan. The analyzing dates used Miles and Huberman models. After it was discussed, it can be concluded: the first, for Pragaan society, the myth is a belief that should be believed although they reality caouldn't give the explanation about the meaning of secrete reality myth. For them, the myth and religion, it is connected with its. The belief of myth 'sangkal' is one of local intelligence that they have. Second, early tradition fiancé that is Pragaan one of reasons, they are worried of myth "sangkal". Other thing. They want to strengthen family relationships, and the child who is been fiancé want to make their parents happy.

Keyword: Myth, Sangkal, and fiancé

1. Pendahuluan

Wacana berdirinya Madura sebagai provinsi sendiri, mulai ramai menjadi perbincangan nasional. Maka wajar kalau kemudian pembahasan Madura sering muncul di berita dan diskusi nasional. Sebenarnya pembahasan tentang Madura, bukan saja karena hendak menjadi provinsi sendiri, yang ingin memisahkan diri dari Provinsi Jawa Timur. Namun, Madura mulai ramai diperbincangkan sejak adanya Jembatan Suramadu, yang menghubungkan Surabaya dan pulau Madura. Keberadaan jembatan tersebut menjanjikan kemajuan di Madura. Kemajuan telah tumbuh dan akan terus berkembang di pulau Madura. Dampak lain dari kemajuan inilah, akan melahirkan ekses negatif, yang akan menggerus tradisi lokal di Madura, yang selama ini diasosiasikan sebagai masyarakat yang religius agamis (Islam). Pencitraan sosok Madura selalu diidentikkan dengan Islam. Agama Islam yang sudah "merasuk" sedemikian kuat akhirnya berfungsi sebagai inti kebudayaan yang memuat ajaran moral dan etika yang menyelimuti seluruh kehidupan masyarakat di Madura. Kuatnya Islam dalam kehidupan orang Madura inilah, yang kemudian melahirkan kepatuhan yang tinggi terhadap apa yang diperintahkan oleh Agama Islam.

Menurut Ilham Nur Alfin dan Dwi Retno Suminar (2003), dijelaskan bahwa karakteristik masyarakat Madura, secara umum, memiliki sentimen religius yang kuat. Orang-orang di luar Madura memandang orang Madura sebagai orang yang beriman, khususnya dalam hal penghayatan terhadap ajaran agama. Dengan kondisi masyarakat yang sangat religius dan memiliki fanatisme kuat, menjadikan hampir semua anak-anak Madura pernah memperoleh pendidikan di lembaga pendidikan Agama Islam (pesantren). Individu yang memiliki sentimen religius yang kuat dan mantap akan mampu menghayati hidup secara lebih bermakna. Berkaitan dengan sentimen religius, menunjukkan bahwa perasaan akan kehidupan yang bermakna berhubungan erat dengan kepercayaan-kepercayaan yang diyakini oleh individu secara teguh dan mendalam, serta nilai-nilai yang melampaui diri. Orang Madura memiliki tingkat kebermaknaan hidup yang tinggi, sehingga masyarakat Madura termasuk kepada kelompok *foreclosure*. Mereka yang masuk kategori *foreclosure* adalah orang yang memiliki komitmen yang tinggi, meskipun komitmen tersebut tidak dibangun dari hasil pencarian dan penggalian secara pribadi. Seringkali komitmen yang dimiliki oleh individu yang berstatus *foreclosure* ditanamkan secara kuat melalui sosialisasi masyarakat dan orang tua. Ada kemungkinan bahwa sentimen religius yang kuat disosialisasikan pada anak-anak Madura oleh masyarakat dan keluarga, serta mempengaruhi tingginya tingkat penghayatan terhadap kehidupan yang bermakna.

Keselarsan seruan Agama Islam dan pandangan hidup orang Madura, yang memposisikan orang tua bagi seorang anak begitu mulia. Hal ini merupakan bukti nyata, bahwa nilai Agama Islam benar-benar menjadi nafas bagi kehidupan orang Madura. Sebagaimana menurut Assegaf (2007: 60), tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia, bahwa agama mempengaruhi masyarakat, dan demikian juga masyarakat mempengaruhi agama atau terjadi interaksi yang dinamis.

Salah satu contoh kepatuhan anak terhadap orang tuanya terjadi pada kasus pertunangan dan perijodohan seorang anak. Kasus yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, di daerah ini marak terjadi pertunangan usia dini. Bentuk kasus ini banyak dialami oleh anak se usia Sekolah Dasar (SD) - antara umur 6-12 tahun - yang ada di Kecamatan Pragaan. Ada salah satu kasus di daerah tersebut, yang mempertunangkan anak putrinya sejak kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Walaupun usia pertunangan sudah berlangsung sekitar 8 tahun, belum ada kepastian tentang waktu pelaksanaan tanggal pernikahannya. Pertunangan lama bagi masyarakat Madura, sudah menjadi hal biasa. Karena bagi orang Madura, pertunangan merupakan “tanda” bagi seorang gadis bahwa dia sudah memiliki calon suami. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang tokoh agama di desa Prenduan Kecamatan Pragaan, Kiai Muhammad Syamrawie, bahwa di daerah Kecamatan Pragaan sudah umum terjadi pertunangan usia dini, walaupun proses pernikahannya baru dilaksanakan lebih dari lima tahun kemudian. Hal ini bertujuan untuk memberi tanda bahwa anak tersebut sudah memiliki calon suami.

Tradisi pertunangan dalam masyarakat Madura sedikit berbeda dengan masyarakat Jawa yang umumnya mengenal istilah *lamaran* untuk menggambarkan prosesi *khitbah* dan terjadi beberapa bulan sebelum pernikahan. Dengan jarak waktu yang begitu dekat tersebut, sangat kecil kemungkinan rencana pernikahan mengalami kegagalan. Namun demikian dalam masyarakat Madura, pertunangan yang terjadi umumnya bukan untuk menandai telah dekatnya waktu pernikahan, akan tetapi lebih pada menandai ikatan antara seorang gadis dan lelaki (Mardhatillah, 2014: 169).

Sebenarnya anak usia SD, merupakan fase usia anak, yang masih baru mengenal hubungan sosial yang lebih luas dari keluarga. Pada usia ini, anak baru memulai membentuk ikatan baru dengan teman sebaya (*peer group*) atau teman sekelas, sehingga hal ini menjadikan ruang gerak hubungan sosialnya bertambah lebih luas. Fase usia ini masih identik dengan dunia bermain (Yusuf, 2007: 180). Anak yang sudah bertunangan pada usia SD, akan mengganggu bahkan mengubah perkembangan sosial dunia anak mereka. Paling tidak mereka dituntut untuk menjadi dewasa pada usia anak. Padahal menurut Syamsu Yusuf (2007: 186), relasi interpersonal yang ditandai dengan berkembangnya minat terhadap lawan jenis, atau menjalin percintaan dengan lawan jenis, baru dialami pada usia remaja.

Kasus pertunangan dini di kalangan masyarakat Pragaan, karena sudah ada lelaki yang sudah melamar, untuk melakukan penolakan terhadap lamaran tersebut, *tako' sangkal*, yang akan berdampak buruk pada anak gadisnya. Dengan kata lain, lamaran pertama yang ditolak akan berdampak pada si gadis yang bisa tidak cepat laku sehingga kesulitan mendapatkan jodoh sampai tua. Dalam istilah masyarakat Pragaan istilah *tako' sangkal*, merupakan sebuah pamali, yang memiliki arti takut ditimpa kesialan, sehingga akan menjadi perawan tua.

Hal ini diperkuat oleh hasil kajian yang dilakukan oleh Erma Fatmawati (2012: 89), para orang tua masyarakat Madura, generasi sebelum tahun 1970 an, lamaran pertama

kali terhadap anak gadis harus diterima. Suka atau tidak suka. Penolakan dapat berdampak negatif pada si gadis. Dia bisa tidak cepat laku hingga menjadi perawan tua.

Berangkat latar belakang yang telah diuraikan, peneliti ingin menganalisa lebih lanjut sejauh mana keyakinan masyarakat Pragaan terhadap mitos “*tako’ sangkal*” dalam tradisi pertunangan anak usia dini yang selama ini terjadi di dalam kehidupan mereka. Serta peneliti ingin mengkaji faktor-faktor lain yang menyebabkan tradisi pertunangan dini masih terjadi di Pragaan.

2. Pembahasan

2.1. *Pertunangan dalam budaya Madura*

Anak bagi masyarakat Madura, dianggap cukup umur apabila sudah *aqil baligh* baik bagi pihak laki-laki maupun perempuan, maka akan segera dinikahkan, dengan alasan apabila anaknya sudah berkeluarga maka beban dan tanggung jawab sebagai orang tua sudah lepas tanggung jawabnya untuk mengasuh anak (Sakdiyah & Ningsih, 2013: 36).

Tradisi pertunangan di usia dini biasanya terjadi pada kehidupan keluarga di pedesaan yang mayoritas dari keluarga prasejahtera. Penentuan pertunangan ini dilakukan karena pihak anak perempuan umumnya masih terlalu muda dan masih berada pada masa sekolah sehingga pihak orang tua tidak langsung menikahkan anak perempuan dengan pihak laki-laki. Dari segi budaya yang berkembang di desa-desa, mereka masih menganut kepercayaan bahwa jika ada seorang laki-laki yang datang untuk melamar anak perempuannya maka lamaran tersebut harus diterima karena penolakan terhadap sebuah lamaran dapat menyebabkan anak perempuan tidak akan laku lagi. Seorang anak perempuan yang sudah laku/sudah ada yang melamar merupakan kebanggaan bagi orang tuanya (Annesia & Notobroto, 2013: 146).

Kekhawatiran seorang gadis akan menjadi perawan tua dan *ta’ paju lake* (tidak ada lelaki yang melamar atau mau menikahi) bisa dibilang merupakan faktor utama tingginya angka pernikahan dini bagi perempuan Madura. Ini utamanya dirasakan orang tua dan keluarga, sehingga keputusan-keputusan berkait dengan sang gadis, mulai dari persoalan pendidikan hingga perjodohan dipengaruhi oleh pola pikir yang demikian. Apalagi, sebagian masyarakat Madura masih memercayai bahwa lamaran pertama terhadap si gadis akan menjadi pamali jika ditolak. Tak heran, perjodohan dan atau pertunangan perempuan Madura tidak hanya dimulai ketika sang gadis memasuki usia remaja, akan tetapi sejak masa kanak-kanak bahkan ketika masih dalam kandungan, meski secara umum perjodohan biasanya diselenggarakan setelah si gadis mengalami datang bulan (*haid*) pertama. Kendati pernikahan dilaksanakan belakangan dan kesadaran akan pentingnya pendidikan mulai dirasakan sebagian besar masyarakat, anggapan bahwa perempuan yang berpendidikan tinggi akan membuatnya justru dijauhi para lelaki— yang kurang percaya diri untuk melamar—tetap membuat para orang tua buru-buru menikahkan anak gadisnya. Setelah menikah, orang tua pada umumnya akan merasa sebagian besar tugasnya telah selesai betapapun pada saat yang sama ia masih memiliki

beberapa anak laki-laki lajang. Hubungannya dengan *prestise*, lembaga pertunangan kemudian pernikahan dalam masyarakat Madura tidak hanya akan menyelamatkan dan menentukan *prestise* keluarga, akan tetapi juga *prestise* seorang lelaki sebagai tunangan ataupun suami, khususnya jika si (calon) istri juga merupakan masyarakat Madura (Mardhatillah, 2014: 168-169).

Menurut Rifaie (2007: 88-90), langkah awal dalam pertunangan di Madura adalah dengan kegiatan *nyalabbar* (menyebarkan) atau *ngen-ngangenaghi* (menganginanginkan) oleh suatu keluarga yang memiliki seorang anak perawan atau anak perjaka. Pada suatu kesempatan yang terbuka, secara tidak langsung dilontarkan keberadaan seorang anak perempuan atau laki-laki yang menginjak umur dewasa sehingga siap untuk *noro' patona oreng* (ikut contoh perbuatan orang – maksudnya sudah siap dikawinkan). Berita seperti ini biasanya langsung ditangkap oleh orang yang biasa bertindak sebagai mak comblang, yang akan menimbang-nimbang kekuatan dan kelemahan sosok yang diangin-anginkan tadi bila dijodohkan dengan seorang calon yang berkesesuaian.

Secara aktif pihak pria yang mungkin mendengar berita itu, atau yang sudah selesai *nyareng bhakal bine'* (menyaring calon istri), akan *narabhas jhalan* (menerabas jalan). Untuk itu dikirimlah seorang perantara, biasanya anggota keluarga jauhnya, untuk mencari berita kepastian ketidakterikatan seorang gadis kepada keluarga dekat atau bahkan langsung kepada orang tuanya. Jika diperoleh jawaban memuaskan, kegiatan itu akan diteruskan dengan *nagghuk* (menepuk) yang dilakukan oleh utusan khusus pihak keluarga pria (biasanya seorang anggota keluarga dalam) untuk menunjukkan minat buat melamar si gadis dengan menyerahkan sekadar buah tangan. Kalau tanggapan pihak keluarga perempuan positif, langkah ini lalu dilanjutkan beberapa saat kemudian dengan kegiatan *nyaba' oca'* (menempatkan kata) untuk pemantapan niat menjodohkan kedua calon termaksud. Upacaya ini kadang diikuti dengan *matoju' tandha* (mendudukkan tanda) yang antara lain dilambangkan dengan menyerahkan *topa' toju'* (ketupat yang dapat didudukkan, keterikatan kedua calon sudah bersifat pasti, walaupun kedua pihak mungkin baru akan saling menganggap satu sama lainnya sebagai *calon bhakal* (calon tunangan).

Langkah berikutnya adalah kunjungan rombongan keluarga pihak pria untuk melakukan upacara *nale'e paghar* (mengikat pagar) ke keluarga perempuan. Upacara ini antara lain ditandai dengan penyerahan jajan atau kue pasar, termasuk *lepper* (lepat). Tali yang diikatkan sewaktu membuat lepat dianggap sebagai pelambang *panyengset* (pengikat), tanda bukti pengikatan lahir batin kedua calon bakal tadi sehingga mereka sekarang menjadi resmi bertunangan.

Di kalangan orang kota *panyengset* itu umumnya dirupakan dalam sebetuk cincin yang saling dipertukarkan sebagai pematri pertunangan, yang sering disertai pula dengan penyerahan seperangkat pakaian. Orang Madura modern memilih untuk menyederhanakan pelbagai kegiatan terkait pada pertunangan tadi dengan jalan menggabungkan semua kegiatan dalam upacara *nyaba' oca'*, *matoju' tandha*, dan *nale'e paghar* itu menjadi upacara pertukaran cincin biasa saja. Untuk melengkapi semua

upacara tadi, seminggu kemudian biasanya dilakukan *tongkebbhan* (pemasangan tutup) berupa kunjungan balasan dari pihak wanita ke rumah pihak pria, yang biasanya juga ditandai dengan pengantaran kue-kue.

Pertunangan merupakan persetujuan antara kedua belah pihak, dimana mereka satu sama lain bertimbal berjanji mengadakan perkawinan yang telah ditentukan hari, tanggal, bulan, tahun, besar mahar dan sebagainya. Dalam Hukum Adat, pertunangan tidaklah sama dengan perkawinan, dalam perkawinan pasangan suami istri itu sudah sah untuk melakukan hubungan suami istri, namun dalam pertunangan, tujuannya tidaklah melegalkan hubungan suami istri, melainkan perjanjian awal untuk melakukan perkawinan. Menurut hukum adat pertunangan baru mengikat apabila dari pihak laki-laki sudah memberikan kepada pihak perempuan suatu tanda pengikat (penyancang yang kelihatan yaitu "*panjer*" atau "*peningset*") istilah di Jawa. Adapun tanda pengikat tersebut adalah dengan diberikan secara timbal balik "pertukaran cincin" sebagai saat dimulainya secara resmi fase pertunangan. Hal ini sesuai dengan sifat dari hukum adat secara umum yaitu bahwa mentalitas yang menjiwai hukum adat adalah sifat kongkrit, maksudnya tiap-tiap perbuatan atau keinginan atas hubungan-hubungan tertentu dinyatakan dengan benda-benda berwujud. Tentu saja hal tersebut di samping sifat religio magis, komersial dan kontan (Djumikasih, 2013: 21-22).

Menurut Koesnoe dalam Mien Ahmad Rifai (2007: 90), sambil menunggu kedatangan hari pernikahan, hubungan kekeluargaan antara kedua belak pihak terus semakin dipererat dengan jalan saling *masek ket betton* (mengukuhkan ikatan pinggir balai-balai). Untuk itu kedua keluarga antar-mengantarkan masakan di hari lebaran dan bulan-bulan suci Islam lainnya, serta juga saling berkiriman makanan kapan saja terbuka kesempatan sebagai tanda pengukuhan penyambungan tali kekeluargaan. *Abhakalan* (pertunangan) yang hubungan kekeluargaannya tidak dipelihara secara baik dapat berakibat gagalnya ikatan itu dilanjutkan sampai pelaksanaan perkawinan karena *epaburung* (diputus), dengan alasan *sobung paste* (tidak merupakan surat takdir) untuk menjodohkan keduanya.

Ikatan pertunangan tidak berarti bahwa kedua pihak tidak boleh tidak, harus melakukan perkawinan. Dengan kata lain pertunangan yang dilakukan itu masih mungkin dibatalkan dalam hal-hal sebagai berikut :1) apabila pembatalan itu memang menjadi kehendak kedua pihak setelah pertunangan berjalan beberapa waktu lamanya; 2) apabila salah satu pihak tidak memenuhi janjinya seandainya yang menerima tanda jadi ingkar janji maka harus mengembalikan sejumlah atau berlipat dari yang diterimanya. Sedangkan apabila yang tidak memenuhi janji pemberi maka tidak ada kewajiban untuk memberikan pemberian (Djumikasih, 2013: 22-23).

2.2. *Mitos tako' sangkal dalam tradisi pertunangan di Madura*

Madura merupakan salah satu suku masyarakat di Indonesia yang dianggap sebagai salah satu masyarakat yang ada di Nusantara. Tentu setiap masyarakat adat memiliki kearifan lokal yang khas. Dalam kearifan lokal masyarakat adat, tentu di dalamnya menyangkut tentang pemahaman masyarakat, bagaimana adat kebiasaan tentang manusia, alam, dan

yang ghaib. Seluruh kearifan lokal tersebut dihayati, dipraktikkan, diajarkan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang sekaligus membentuk pola perilaku manusia sehari-hari (Hidayat, 2012: 3).

Salah satu kearifan lokal yang ada di Madura, terutama di Kecamatan Pragaan, masyarakatnya masih mempercayai salah satu mitos, tentang sangkal bagi anak perempuan. Mitos takon sangkal ini dimaksudkan biasanya jika ada seorang laki-laki yang datang untuk melamar anak perempuannya maka lamaran tersebut harus diterima karena penolakan terhadap sebuah lamaran dapat menyebabkan anak perempuan tidak akan laku lagi. Fenomena ini di kecamatan Pragaan, tidak hanya terjadi di satu desa saja, namun dari 14 desa yang ada, hampir semua masyarakatnya mempercayai adanya mitos tersebut, walaupun dari masing-masing desa, tidak sama tingkat kepercayaannya.

Dengan demikian, berarti sebuah mitos bagi masyarakat Pragaan masih menjadi salah satu pilar kepercayaan yang masih bertahan kuat di benak kehidupan mereka. Bagi mereka, mitos adalah struktur pengetahuan manusia yang terdapat di dalamnya ajaran-ajaran moral. Untuk itu, diyakini oleh mereka bahwa mitos merupakan satu bagian dari struktur dalam budaya yang kemudian dijadikan salah satu dasar bagi perilaku interaksi melakukan hal-hal yang dijadikan dasar walaupun sebenarnya mitos itu sendiri dasarnya adalah tradisi yang sudah lama ada dan kemungkinan tradisi itu berasal dari satu kejadian yang dilembagakan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang akademisi Pragaan, Muhtadi, Dosen Sosiologi Agama kampus IDIA Prenduan.

Sedangkan menurut Ghazali (2011:114), mitos dianggap sebagai pengetahuan tentang kata-kata atau ucapan. Kata-kata atau ucapan ini bukan sekadar ucapan biasa tapi ucapannya suci yang mengandung ilham atau wahyu. Keberadaan mitos sangat erat kaitannya dengan adat istiadat dan budaya yang masih bersifat tradisional. Mitos yang telah berlalu tidak mudah untuk disisihkan dari kehidupan sehari-hari terutama pada masa lalu karena jika melanggar pantangan pasti akan kualat atau sering disebut pamali.

Kasus pertunangan anak di usia dini sebagaimana yang terjadi di masyarakat kecamatan Pragaan, sebenarnya terjadi dan masih bertahan kuat dari generasi ke generasi selanjutnya. Hal tersebut karena mitos sangkal sudah menjadi kekayaan tersendiri bagi kalangan masyarakatnya, sehingga mitos bisa dianggap sebagai sesuatu yang berasal dari masyarakat secara umum, walaupun di kalangan keluarga tidak diajarkan, seringkali seseorang memperoleh dari pergaulan dari tetangganya. Dengan kata lain, sosial kultural itu sangat mempengaruhi mitos dalam suatu masyarakat.

Pemahaman mitos semacam itu sama dengan hasil kajian Roibin (2010), mitos dalam kaitannya dengan agama menjadi penting bukan semata-mata karena memuat hal-hal gaib atau peristiwa-peristiwa mengenai makhluk adikodrati, melainkan karena mitos tersebut memiliki fungsi eksistensial bagi manusia dan karenanya mitos harus dijelaskan menurut fungsinya.

Dilihat dari sisi fungsinya, menurut Arkoun dalam Roibin (2010), mitos berperan sebagai layaknya fungsi agama; namun, tidak menggantikan agama itu sendiri. Dikatakan demikian karena mitos adalah impian-impian kebajikan universal yang berperan sebagai sumber nilai yang bisa dijadikan pedoman bagi kehidupan mereka. Sementara konsepsi-

konsepsi agama yang tertuang dalam teks suci juga selalu memuat impian-impian ideal yang indah itu. Impian-impian indah itu misalnya tentang gambaran indah surga, yang di bawahnya mengalir air sungai, di dalamnya terdapat rizki atau buah-buah serta istri-istri yang suci (bidadari). Perbedaan keduanya hanya terletak pada subjek yang melakukan konstruksi atas impian ideal itu. Subjek konstruksi mitos adalah manusia, sedangkan subjek konstruksi agama adalah dua kekuatan kompromistik antara Tuhan sebagai representasi wahyunya dan manusia sebagai representasi hasil penafsirannya. Dalam kondisi seperti ini, manusia tidak akan mampu hidup tanpa agama, demikian juga tanpa mitos, sekalipun ia selalu mengalami perubahan dari zaman ke zaman dan dari generasi ke generasi. Perubahan tersebut, baik agama maupun mitos karena atas tuntutan situasional dan kondisional yang menyertainya.

Kirk dalam Roibin (2010), berhasil membuat tipologi mitos dan fungsinya dalam perkembangan kebudayaan. Menurut Kirk ada tiga tipologi mitos dan fungsinya dalam perkembangan masyarakat, yaitu 1). Mitos naratif yang berfungsi menghibur. 2). Mitos operatif, mitos yang diulang-ulang dimaksudkan untuk hal-hal yang bersifat megis, ritual dan untuk menghasilkan suatu kontinuitas yang diinginkan. 3). Mitos eksplanatoris dan spekulatif, yaitu fungsi yang jauh lebih luas dari hanya sekedar cerita.

Dengan begitu, kepercayaan masyarakat Pragaan dalam hal pertunangan dini, masuk pada tipe mitos spekulatif. Spekulasi tentang anaknya yang diyakini akan sulit mendapat jodoh jika lamaran pertama ditolak, walaupun pada saat itu, usia anaknya masih tergolong masih dini. Kepercayaan terhadap mitos tersebut sebenarnya berawal dari beberapa kejadian yang pernah terjadi di zaman dahulu di Pragaan, anak gadis yang menolak saat dilamar pertama kali, yang kemudian tidak mendapat jodoh sampai akhir hayatnya. Bagi masyarakat Pragaan, mitos sangkal diterima kebenarannya oleh mereka, walaupun menurut beberapa masyarakat, kebenaran mitos tersebut belum mampu diungkap karena ketidakmampuan pikiran manusia untuk mengurai tentang rahasia mitos yang mereka yakini.

Walaupun sebenarnya, fenomena pertunangan dini di Pragaan, terjadi bukan hanya karena mereka takut pada mitos sangkal. Akan tetapi, ada diantara mereka yang melakukan pertunangan dini untuk anaknya, karena para orang tua, baik kakek, nenek dan para sepuh lainnya, ingin segera melihat anak cucunya sudah berbahagia walaupun masih dengan tunangannya. Di samping itu, ada diantara mereka yang mempertunangkan anaknya, dengan alasan ingin mempererat hubungan kekerabatan di antara mereka.

Di masyarakat Pragaan, apabila ada seorang gadis yang sulit mendapat jodoh dikarenakan karena sangkal. Menurut Bu Rizkiyah, ia menuturkan biasanya orang tua dari perempuan tersebut mendatangi kepada tokoh agama yang memiliki keahlian di bidang membuang suatu sangkal. Terkadang mereka mendatangi tokoh agama di sekitar mereka, namun ada juga yang sudi mencari solusi ke daerah lain yang jauh dari rumah mereka. Tidak jarang diantara masyarakat yang kemudian mendapat jodoh, setelah melakukan beberapa petunjuk yang disampaikan oleh sang tokoh agama tersebut.

Membicarakan sangkal dalam kesulitan mendapatkan jodoh, menarik kiranya untuk ikut mengkaji hasil kajian Zaitur Rahiem (2017) yang dilakukan di kawasan kabupaten

Sumenep. Hasil penelitiannya, bahwa shalat tahajud menjadi pemicu melawan mitos tak berdasar. Kekuatan Allah Swt bisa mengurai aneka penyakit (dahir dan batin) yang ditakuti banyak orang. Dalam ajaran teologis, jodoh adalah wilayah kewenangan Tuhan.

Beda halnya dengan solusi yang ditemukan oleh peneliti pada penelitian ini. Menurut keyakinan masyarakat Pragaan, bahwa untuk menghilangkan kesangkalan bagi mereka yang sulit mendapat jodoh, yaitu dengan mengubah namanya yang disyaratkan dengan bersedekah kepada anak yatim. Tentu solusi sedekah ini, selaras dengan hadits nabi Muhammad, “Bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah.” (HR Imam Baihaqi)

Menurut Kiai Asy’ari, pengasuh pondok pesantren Nurur Rahmah, Pragaan Daya, bahwa apabila ada anak gadis yang dianggap sangkal, sehingga sampai di usia cukup umur, belum menikah, maka salah satu solusinya dengan mengubah namanya, waktu mengubah nama tersebut tepat bersamaan dengan tanggal kelahirannya, pada saat perubahan nama dilakukan, yang bersangkutan diharuskan memberikan sedekah (selamatan) ke anak yatim. Dalam hal ini, nama baru tersebut dimaksudkan untuk membeli kepada anak yatim. Adapun redaksi nama yang baru, bisa meminta ke salah seorang kiai yang dipercaya oleh yang bersangkutan atau keluarganya.

3. Penutup

Setelah dilakukan pembahasan, maka dapat disimpulkan: *Pertama*, keyakinan masyarakat Pragaan terhadap mitos “*tako’ sangkal*” dalam tradisi pertunangan anak usia dini. Bagi masyarakat Pragaan, mitos merupakan sesuatu kepercayaan yang harus dipercaya walaupun sebenarnya mereka tidak mampu memberikan penjelasan tentang makna rahasia terhadap mitos tersebut. Hal ini karena mitos bagi masyarakat Pragaan, sangat erat kaitannya dengan agama. Selain itu, mitos bagi mereka adalah cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kepercayaan terhadap mitos sangkal itulah yang merupakan peninggalan para leluhur, adalah bentuk kecerdasan lokal yang mereka miliki. *Kedua*, tradisi pertunangan usia dini yang ada di Pragaan, di samping terjadi karena alasan takut terhadap mitos sangkal. Di samping itu, tradisi pertunangan dini terjadi karena ingin mempererat hubungan kekeluargaan, dan si anak ingin membahagiakan orang tua dan sesepuhnya. Hal itu merupakan bentuk dari kepatuhan anak terhadap orang tuanya, yang merupakan perintah agama Islam.

Ucapan Terima Kasih

Kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian Ristek Dikti Republik Indonesia, yang telah mendanai penelitian ini. Penelitian ini merupakan hasil dari hibah penelitian Tahun Anggaran 2018.

Daftar Pustaka

- Alfin, Ilham Nur & Suminar, Dwi Retno (2003). *Perbedaan Tingkat Kebermaknaan Hidup Remaja Akhir Pada Berbagai Status Identitas Ego Dengan Jenis Kelamin Sebagai Kovariabel (Penelitian Terhadap Mahasiswa Madura di Surabaya)*, *Insan Media Psikologi* Vol. 5 No. 2 Tahun 2003.
- Annesia, Finda & Notobroto (2013). Hari Basuki. *Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seksual Pranikah Remaja yang Bertunangan*. *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Vol 2 No 2 Desember 2013, hal 140-147.
- Assegaf, Abd Rachman. (2007). *Desain Riset Sosial-Keagamaan: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Gama Media.
- Barthes, Roland. (2009). *Mitologi*. (Penerjemah: Nurhadi dan A. Sihabul Millah). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Djumikasih. (2013). *Faktor Dominan Penyebab dan Upaya untuk Mengatasi Penyimpangan Karakteristik Sosio Religius Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pertunangan Relevansinya dengan Agama Kristen (Di Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang)*, *Rechtldee Jurnal Hukum*, Vol. 8. No. 1, Juni 2013.
- Fatmawati, Erma. (2012). *Pernikahan Dini Pada Komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember*. *Jurnal Edu-Islamika*, Vol.3 No.1 Maret 2012, hal 69-94.
- Ghazali, Adeng Muchtar. (2011). *Antropologi Agama: Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan dan Agama*. Bandung: Alfabeta.
- Hidayat, Ainurrahman. (2012). *Ontologi Relasi Dalam Tradisi Budaya Masyarakat Madura*. *Nuansa*, Vol. 9 No. 1 Januari – Juni 2012.
- Mardhatillah, Masyithah. (2014). *Perempuan Madura sebagai Simbol Prestise dan Pelaku Tradisi Perjudohan*. *Musawa*, Vol 13, No. 2, Desember 2014, hal 167-178.
- Mardhatillah, Masyithah. (2014). *Perempuan Madura sebagai Simbol Prestise dan Pelaku Tradisi Perjudohan*. *Musawa*, Vol 13, No. 2, Desember 2014, hal 167-178.
- Munawara, dkk. (2015). *Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura*. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol, 4 No. 3 (2015), hal 426-431.
- Rahiem, Zaitur. (2017). *Teologi Tahajjud Pemikiran Prof. Dr. Moh. Sholeh Melawan Metos Sangkal di Kalangan Masyarakat Kabupaten Sumenep Madura*. *Jurnal Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan* Volume 5, Nomor 1, Mei 2017.
- Rifai, Mien Ahmad. (2007). *Manusia Madura: Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan, dan Pandangan Hidup seperti Dicitrakan Peribahasanya*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Roibin. (2010). *Agama dan Mitos: Dari Imajinasi Kreatif Menuju Realitas yang Dinamis*. *Jurnal el-Harakah*, Vol. 12, No.2, Tahun 2010.

Sakdiyah, Halimatus & Ningsih. (2013). Kustiawati. *Mencegah Pernikahan Dini Untuk Membentuk Generasi Berkualitas (Preventing Early-Age Marriage to Establish Qualified Generation)*, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Vol. 26 No. 1 Tahun 2013, hal. 35-54.

Yusuf, Syamsu. (2007). *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya.



Pertunangan Dini dalam Budaya Madura



Iwan Kuswandi, M.Pd.I, lahir di Pabian, Sumenep, 02 Ramadhan 1400 H, anak bungsu dari empat bersaudara, dari pasangan Abah H. Nafi dan Ummi Hj. Toya. Penulis belajar ngaji ke Kiai Misradin di Madrasah Diniyah Nurut Tauhid Pabian Sumenep. Kemudian mondok di pondok menimba ilmu ke Kiai Tidjani dan Kiai Idris saat mondok di pondok pesantren TMI Al-Amien Prenduan, kemudian kuliah ke Kiai Maksum selaku Rektor, sampai penulis mendapat gelar sarjana di kampus IAIN Prenduan. Selain itu, juga pernah nyantri ke Kiai Syarqawi Pajung Batu Putih Sumenep, mondok ke Kiai Abdul Bayan di pesantren Mamba'ul Ulum Bata-bata Pamekasan, ngaji dekat pesantren mahasiswa al-Jihad Surabaya saat kuliah S2 di IAIN Sunan Ar-Ranir Surabaya.

Pengalaman mengabdikan di dunia pendidikan pesantren: pernah mengajar di Madrasah Diniyah Nurut Tauhid Pabian Sumenep, di TMI dan IDIA pondok pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep, di pondok pesantren Miftahul Ulum Tarate Sumenep, pondok pesantren Ar-Raudah Gung-gung Sumenep, dan sekarang aktif sebagai dosen di kampus STKIP PGRI Sumenep. Karya buku tentang kepesantrenan: Mengenal KH. Idris Tidjani Djauhari, MA. Menelusuri Kiprah dan Perjuangannya. (diterbitkan oleh Penerbit Media Qowiyul Amien Surabaya), KH. A. Djauhari Chotib Muqaddam Tarekat Tijarah Madura 1904-1971. (diterbitkan oleh Penerbit Mutiarapress Sumenep), Editor buku 'Sayyidul Anbiya' dan 'Sayyidul Auliya' karya KH. A. Fauzan Adhiman Probolinggo, Ulum Negosiator Pesantren: KH. Moh Tidjani Djauhari, MA (diterbitkan oleh Penerbit Poros Mas Yogyakarta), Kera pun Bisa Mengaji: Rekam Jejak Islam di Madura (diterbitkan oleh penerbit Ladang kata Yogyakarta), dan Sang Konseptor Pesantren: KH. Muhammad Djauhari (diterbitkan oleh penerbit Ladang kata Yogyakarta). Sekarang penulis beserta istri tercinta (Ilfiatul Marhamah), tinggal di lingkungan pondok pesantren Al-Muhammadiyah Prenduan Sumenep.

PERTUNANGAN DINI DALAM BUDAYA MADURA

Iwan Kuswandi, M.Pd.I



LADANG KATA

Pertunangan Dini dalam Budaya Madura

© 2018, Iwan Kuswandi

vi + 60 hlm; 14,5 cm x 20,5 cm

ISBN: 978-602-6541-94-9

Cetakan ke 1, November 2018

Editor:

Ilfiatul Marhamah

Tata Letak:

M. Baihaqi Lathif

Perancang Sampul:

Sahabat Ladang Kata

Diterbitkan oleh:

Lembaga Ladang Kata

Kampung Jagangrejo RT 4 RW 43 AD9 Pelemwulung

Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta

email: ladangkata@mail.com

Tlp. 081326647850

(Buku ini diterbitkan dari hasil penelitian hibah DIKTI PDP Tahun 2018, dengan judul: "Persepsi Masyarakat Terhadap Mitos Tako' Sangkal (Studi Kasus di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Madura)".

Kata Pengantar

P

uji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia Nya sehingga Buku ini dapat diselesaikan. Buku ini merupakan hasil dari hibah penelitian dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2018. Adapun judul penelitian tersebut adalah, *“Persepsi Masyarakat Terhadap Mitos Tako’ Sangkal Studi Kasus di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Madura.”*

Masyarakat Madura, merupakan salah satu suku yang memiliki tingkat religiusitas yang sangat tinggi. Selain sebagai masyarakat yang agamis, Madura juga salah satu masyarakat adat yang ada di Nusantara. Sebagai salah satu masyarakat adat, tentu masyarakat Madura meyakini terhadap hal-hal ghaib, salah satunya mempercayai terhadap mitos. Salah satu mitos yang masih diyakini sampai sekarang, adalah mitos *tako’ sangkal’* dalam tradisi pertunangan usia dini, yang sudah umum terjadi di Madura, terutama banyak terjadi pada masyarakat di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. *Tako’ sangkal* dalam istilah masyarakat Pragaan istilah, merupakan sebuah pamali, yang memiliki arti takut ditimpa kesialan, sehingga akan menjadi

perawan tua. Pertunangan usia dini di Kecamatan Pragaan umumnya dialami oleh anak sejak usia Sekolah Dasar, yang masih berumur 6-12 tahun. Padahal usia anak Sekolah Dasar, merupakan usia anak yang identik dengan dunia permainan. Namun karena sudah memiliki tunangan, sehingga anak tersebut dituntut untuk melakukan relasi interpersonal dengan lawan jenis, yang semestinya baru dialami pada usia remaja.

Pada buku ini diuraikan tentang kepercayaan masyarakat Pragaan, bahwa mitos merupakan sesuatu kepercayaan yang harus dipercaya walaupun sebenarnya mereka tidak mampu memberikan penjelasan tentang makna rahasia terhadap mitos tersebut. Bagi mereka, mitos dan agama, sangat erat hubungannya. Kepercayaan terhadap mitos sangkal inilah salah satu bentuk kecerdasan lokal yang mereka miliki. Tradisi pertunangan usia dini yang ada di Pragaan, di samping terjadi karena alasan takut terhadap mitos sangkal. Alasan lain karena ingin mempererat hubungan kekeluargaan, serta anak yang ditunangkan karena ingin membahagiakan orang tuanya.

Selain itu, di buku ini pula, dibahas tentang pandangan tokoh agama (kiai) di Kecamatan Pragaan, yang menyepakati bahwa tradisi pertunangan dini yang ada di daerahnya, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Walaupun ada beberapa kiai lain yang berpendapat bahwa restu orang tua menjadi syarat pertunangan, namun kiai yang lain mengatakan bahwa anak perempuan bebas memilih pasangan. Mitos sangkal dalam tradisi pertunangan anak usia dini dianggap

tidak menyalahi syariat agama Islam sehingga dianggap sebagai kebiasaan (*al'adah*).

Sedangkan dari sisi psikologi anak yang bertunangan di Kecamatan Pragaan, sebagian remaja mampu mengatasi transisi ini dengan baik, namun beberapa remaja bisa jadi mengalami penurunan pada kondisi psikis, fisiologis, dan sosial. Perkembangan identitas partisipan yang mengalami pertunangan di masa muda, menjadi relatif lambat. Beberapa tugas perkembangan remaja yang nampaknya belum mampu dicapai dengan baik oleh beberapa partisipan diantaranya adalah, mampu mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita. Siswa yang berstatus sebagai pelajar yang sedang bertunangan beberapa diantaranya belum mempunyai kematangan emosional. Siswa yang seharusnya mempunyai kewajiban sebagai pelajar dituntut untuk mampu mempersiapkan karir dan kehidupan pernikahan.

Bagi penulis yang merupakan akademisi (dosen), menulis buku sebagai bentuk pengembangan diri, selain buku sebagai hak kekayaan intelektual yang dapat diwariskan. Penulis menyadari bahwa dengan memoles sedikit hasil penelitian menjadi sebuah buku referensi, merupakan pekerjaan yang tidak mudah bagi penulis. Namun di sisi lain, penulis menyadari bahwa buku ini memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan. Mohon saran dan masukan dari pembaca budiman.

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	vi
BAB I - Pertunangan dalam Agama Islam	1
BAB II - Budaya Pertunangan di Madura.....	5
BAB III - Mitos <i>Tako' Sangkal</i> dalam Tinjauan Budaya dan Agama.....	20
BAB IV - Kedudukan Restu Orang Tua dalam Pertunangan di Pragaan.....	38
Daftar Pustaka	54
Tentang Penulis	60

BAB I

Pertunangan dalam Agama Islam

K

hitbah merupakan salah satu prosesi pelamaran yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai aktor hukum utama dalam Islam. Menurut Nor Salam (2016: 91), bahwa baginda Nabi Muhammad melakukan pelamaran pada Ummu Salamah. Begitu juga pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah yang juga diawali dengan *khitbah*, dalam hal ini Khadijah – dalam satu riwayat mengutarakan langsung kepada nabi keinginan untuk menikah dengannya – melalui asisten pribadinya yang bernama Nufaisah binti Munyah menyampaikan keinginannya untuk menikah dengan baginda nabi.

Menurut Djaman Nur (1993: 13), pertunangan secara ilmu fiqih disebut *khitbah* yang memiliki arti permintaan. Sedangkan menurut istilahnya, pertunangan adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan

untuk menikahinya baik dilakukan dengan cara langsung maupun dengan perantara pihak yang dipercayai berdasarkan ketentuan-ketentuan agama. Pengertian serupa diperkuat oleh tokoh lain, bahwa *khitbah* adalah seorang laki-laki memperlihatkan kecintaannya dan bertujuan untuk menikahi seorang wanita yang disukai dan halal untuk dinikahi secara *syara'* (Azzam & Hawwas, 2009: 8)

Memining artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai. Memining dengan cara tersebut diperbolehkan dalam agama Islam terhadap gadis atau janda yang telah habis masa iddahya, kecuali perempuan yang masih dalam iddah ba'in, sebaiknya dengan jalan sindiran saja (Rasjid, 2000: 380).

Pertunangan merupakan langkah awal dari suatu pernikahan yang memiliki maksud dan tujuan agar supaya masing-masing pihak mengetahui pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya. Hal ini sudah disyariatkan dalam agama Islam sebelum pelaksanaan akad nikah antara suami dan istri (Uwaidah, 2006: 396). Menurut Asbar Tantu (2013: 259), pada umumnya ulama berpendapat bahwa pertunangan tidak wajib. Namun kebiasaan masyarakat dalam praktik menunjukkan bahwa pertunangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti pelaksanaan perkawinan dilakukan.

Dalam ajaran Islam, salah satu larangan dalam bertunangan adalah mau bertunangan dengan orang yang sudah memiliki tunangan, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Azhar Basyir (2010: 20), seseorang tidak boleh melakukan pertunangan perempuan yang sedang bertunangan dengan saudaranya sehingga saudaranya meninggalkannya. Pendapat ini disandarkan kepada salah satu hadits Rasulullah yang berbunyi, *“Janganlah seseorang dari kamu meminang (wanita) yang dipinang saudaranya, sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau telah mengizinkannya.”*

Imam Asy-Syafi’i mengatakan bahwa haram hukumnya seseorang meminang wanita yang sudah dipinang oleh orang lain. Hal itu kalau memang si wanita sudah setuju, dan hanya tinggal menunggu akad nilah saja. Menurut mayoritas ulama ahli fikih, keharaman meminang seorang wanita yang sudah dipinang oleh orang itu berlaku kalau si wanita memang sudah setuju pada pinangan yang pertama. Atau walinya sudah mengizinkan untuk menikahkan si wanita dengan peminang yang pertama, walaupun si wanita belum memberikan jawaban yang jelas. Menurut para ulama dari kalangan madzhab Imam Hanafi, dalam proses musyawarah untuk memberikan jawaban terhadap pinangan, tidak ada larangan sama sekali meminang wanita yang masih dalam status pinangan, meskipun hal itu hukumnya makruh. Bahkan mayoritas ulama menganggap hal itu tidak makruh. Sebab, Fatimah binti Qais pernah dipinang

oleh Mua'awiyah, oleh Abu Jahm bin Hudzafah, dan juga oleh Usamah bin Zaid. Ketika hal itu ia ceritakan kepada Rasulullah Shallahu Alaihi Wa Sallam, beliau memberikan saran kepadanya supaya menolak pinangan Muawiyah serta pinangan Abu Jahm bin Hudzafah. Semula ia menolak saran beliau tersebut. Namun akhirnya ia pun setuju (Syuaisyi, 2009: 29).

BAB II

Budaya Pertunangan di Madura

Wacana berdirinya Madura sebagai provinsi sendiri, mulai ramai menjadi perbincangan nasional. Maka wajar kalau kemudian pembahasan Madura sering muncul di berita dan diskusi nasional. Sebenarnya pembahasan tentang Madura, bukan saja karena hendak menjadi provinsi sendiri, yang ingin memisahkan diri dari Provinsi Jawa Timur. Namun, Madura mulai ramai diperbincangkan sejak adanya Jembatan Suramadu, yang menghubungkan Surabaya dan pulau Madura. Keberadaan jembatan tersebut menjanjikan kemajuan di Madura. Kemajuan telah tumbuh dan akan terus berkembang di pulau Madura. Dampak lain dari kemajuan inilah, akan melahirkan eksekutif negatif, yang akan menggerus tradisi lokal di Madura, yang selama ini diasosiasikan sebagai masyarakat yang religius agamis (Islam). Pencitraan sosok Madura selalu diidentikkan dengan Islam. Agama Islam yang sudah “merasuk”

sedemikian kuat akhirnya berfungsi sebagai inti kebudayaan yang memuat ajaran moral dan etika yang menyelimuti seluruh kehidupan masyarakat di Madura. Kuatnya Islam dalam kehidupan orang Madura inilah, yang kemudian melahirkan kepatuhan yang tinggi terhadap apa yang diperintahkan oleh Agama Islam.

Dalam ajaran Agama Islam, bahwa seorang anak harus memiliki adab yang baik terhadap orang tuanya, mendengarkan perkataannya, mematuhi perintahnya, serta yang terpenting untuk selalu berusaha mendapat keridhaannya. Hal ini sebagaimana dalam salah satu hadits, Rasulullah bersabda yang artinya, “*Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua dan murka-Nya terletak pada kemurkaan keduanya.*” (Riwayat Ath Thabarani, dishahihkan oleh Al-Hafidz As-Suyuthi). Bagi masyarakat Madura, kepatuhan terhadap orang tua, mengalahkan kepatuhan seorang murid terhadap gurunya, dan kepatuhan rakyat kepada pemerintahnya. Untuk itu di Madura ada filsafat hidup *bhuppa’ bhâbhu’ ghuru rato* (patuh kepada orang tua, guru dan pemerintah). Sikap tersebut tumbuh akibat nilai-nilai yang juga ditanamkan sejak kecil, yaitu *bhuppa’ bhâbhu’ ghuru rato*, ajaran yang menanamkan sikap tunduk secara hierarkhis kepada bapak, ibu, guru, dan pemimpin Negara (Saleh, dalam Dzulkarnain, dkk, editor, 2014: 557).

Keselarasan seruan Agama Islam dan pandangan hidup orang Madura, yang memposisikan orang tua bagi seorang anak

begitu mulia. Hal ini merupakan bukti nyata, bahwa nilai Agama Islam benar-benar menjadi nafas bagi kehidupan orang Madura. Sebagaimana menurut Assegaf (2007: 60), tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia, bahwa agama mempengaruhi masyarakat, dan demikian juga masyarakat mempengaruhi agama atau terjadi interaksi yang dinamis.

Menurut Ilham Nur Alfin dan Dwi Retno Suminar (2003), dijelaskan bahwa karakteristik masyarakat Madura, secara umum, memiliki sentimen religius yang kuat. Orang-orang di luar Madura memandang orang Madura sebagai orang yang beriman, khususnya dalam hal penghayatan terhadap ajaran agama. Dengan kondisi masyarakat yang sangat religius dan memiliki fanatisme kuat, menjadikan hampir semua anak-anak Madura pernah memperoleh pendidikan di lembaga pendidikan Agama Islam (pesantren). Individu yang memiliki sentimen religius yang kuat dan mantap akan mampu menghayati hidup secara lebih bermakna. Berkaitan dengan sentimen religius, menunjukkan bahwa perasaan akan kehidupan yang bermakna berhubungan erat dengan kepercayaan-kepercayaan yang diyakini oleh individu secara teguh dan mendalam, serta nilai-nilai yang melampaui diri. Orang Madura memiliki tingkat kebermaknaan hidup yang tinggi, sehingga masyarakat Madura termasuk kepada kelompok *foreclosure*. Mereka yang masuk kategori *foreclosure* adalah orang yang memiliki komitmen yang tinggi, meskipun komitmen tersebut tidak dibangun

dari hasil pencarian dan penggalan secara pribadi. Seringkali komitmen yang dimiliki oleh individu yang berstatus *foreclosure* ditanamkan secara kuat melalui sosialisasi masyarakat dan orang tua. Ada kemungkinan bahwa sentimen religius yang kuat disosialisasikan pada anak-anak Madura oleh masyarakat dan keluarga, serta mempengaruhi tingginya tingkat penghayatan terhadap kehidupan yang bermakna.

Anak bagi masyarakat Madura, dianggap cukup umur apabila sudah *aqil baligh* baik bagi pihak laki-laki maupun perempuan, maka akan segera dinikahkan, dengan alasan apabila anaknya sudah berkeluarga maka beban dan tanggung jawab sebagai orang tua sudah lepas tanggung jawabnya untuk mengasuh anak (Sakdiyah & Ningsih, 2013: 36).

Tradisi pertunangan dalam masyarakat Madura sedikit berbeda dengan masyarakat Jawa yang umumnya mengenal istilah *lamaran* untuk menggambarkan prosesi *khitbah* dan terjadi beberapa bulan sebelum pernikahan. Dengan jarak waktu yang begitu dekat tersebut, sangat kecil kemungkinan rencana pernikahan mengalami kegagalan. Namun demikian dalam masyarakat Madura, pertunangan yang terjadi umumnya bukan untuk menandai telah dekatnya waktu pernikahan, akan tetapi lebih pada menandai ikatan antara seorang gadis dan lelaki (Mardhatillah, 2014: 169).

Tradisi pertunangan di usia dini biasanya terjadi pada kehidupan keluarga di pedesaan yang mayoritas dari keluarga

prasejahtera. Penentuan pertunangan ini dilakukan karena pihak anak perempuan umumnya masih terlalu muda dan masih berada pada masa sekolah sehingga pihak orang tua tidak langsung menikahkan anak perempuan dengan pihak laki-laki. Dari segi budaya yang berkembang di desa-desa, mereka masih menganut kepercayaan bahwa jika ada seorang laki-laki yang datang untuk melamar anak perempuannya maka lamaran tersebut harus diterima karena penolakan terhadap sebuah lamaran dapat menyebabkan anak perempuan tidak akan laku lagi. Seorang anak perempuan yang sudah laku/sudah ada yang melamar merupakan kebanggaan bagi orang tuanya (Annesia & Notobroto, 2013: 146).

Penentuan jodoh masyarakat Madura berdasarkan 3 pola. *Pertama*, berdasarkan perjanjian antara orang tua ketika anak masih dalam kandungan dengan pertimbangan unsur pertalian darah. *Kedua*, berdasarkan kehendak orang tua yang menjodohkan anaknya sejak kecil, baik dengan ijin anak-anak maupun tanpa ijin mereka. *Ketiga*, berdasarkan kehendak calon mempelai yang memilih sendiri calon pasangan hidupnya atas restu orang tua. Tetapi dalam hal ini kebanyakan para orang tua tidak memberikan hak apapun kepada anaknya, sehingga semua hal yang menjadi keputusan orang tua harus dipatuhi oleh anaknya (Munawara, dkk, 2015: 428).

Kekhawatiran seorang gadis akan menjadi perawan tua dan *ta' paju lake* (tidak ada lelaki yang melamar atau mau

menikahi) bisa dibilang merupakan faktor utama tingginya angka pernikahan dini bagi perempuan Madura. Ini utamanya dirasakan orang tua dan keluarga, sehingga keputusan-keputusan berkait dengan sang gadis, mulai dari persoalan pendidikan hingga perjodohan dipengaruhi oleh pola pikir yang demikian. Apalagi, sebagian masyarakat Madura masih memercayai bahwa lamaran pertama terhadap si gadis akan menjadi pamali jika ditolak. Tak heran, perjodohan dan atau pertunangan perempuan Madura tidak hanya dimulai ketika sang gadis memasuki usia remaja, akan tetapi sejak masa kanak-kanak bahkan ketika masih dalam kandungan, meski secara umum perjodohan biasanya diselenggarakan setelah si gadis mengalami datang bulan (haid) pertama. Kendati pernikahan dilaksanakan belakangan dan kesadaran akan pentingnya pendidikan mulai dirasakan sebagian besar masyarakat, anggapan bahwa perempuan yang berpendidikan tinggi akan membuatnya justru dijauhi para lelaki— yang kurang percaya diri untuk melamar—tetap membuat para orang tua buru-buru menikahkan anak gadisnya. Setelah menikah, orang tua pada umumnya akan merasa sebagian besar tugasnya telah selesai betapapun pada saat yang sama ia masih memiliki beberapa anak laki-laki lajang. Hubungannya dengan *prestise*, lembaga pertunangan kemudian pernikahan dalam masyarakat Madura tidak hanya akan menyelamatkan dan menentukan *prestise* keluarga, akan tetapi juga *prestise* seorang lelaki sebagai

tunangan ataupun suami, khususnya jika si (calon) istri juga merupakan masyarakat Madura (Mardhatillah, 2014: 168-169).

Menurut Mien Ahmad Rifaie (2007: 88-90), langkah awal dalam pertunangan di Madura adalah dengan kegiatan *nyalabbar* (menyebarkan) atau *ngen-ngangenaghi* (menganginanginkan) oleh suatu keluarga yang memiliki seorang anak perawan atau anak perjaka. Pada suatu kesempatan yang terbuka, secara tidak langsung dilontarkan keberadaan seorang anak perempuan atau laki-laki yang menginjak umur dewasa sehingga siap untuk *noro' patona oreng* (ikut contoh perbuatan orang – maksudnya sudah siap dikawinkan). Berita seperti ini biasanya langsung ditangkap oleh orang yang biasa bertindak sebagai mak comblang, yang akan menimbang-nimbang kekuatan dan kelemahan sosok yang diangin-anginkan tadi bila dijodohkan dengan seorang calon yang berkesesuaian.

Secara aktif pihak pria yang mungkin mendengar berita itu, atau yang sudah selesai *nyareng bhakal bine'* (menyaring calon istri), akan *narabhas jhalan* (menerabas jalan). Untuk itu dikirimlah seorang perantara, biasanya anggota keluarga jauhnya, untuk mencari berita kepastian ketidakterikatan seorang gadis kepada keluarga dekat atau bahkan langsung kepada orang tuanya. Jika diperoleh jawaban memuaskan, kegiatan itu akan diteruskan dengan *nagghuk* (menepuk) yang dilakukan oleh utusan khusus pihak keluarga pria (biasanya seorang anggota keluarga dalam) untuk menunjukkan minat

buat melamar si gadis dengan menyerahkan sekadar buah tangan. Kalau tanggapan pihak keluarga perempuan positif, langkah ini lalu dilanjutkan beberapa saat kemudian dengan kegiatan *nyaba' oca'* (menempatkan kata) untuk pemantapan niat menjodohkan kedua calon termaksud. Upacaya ini kadang diikuti dengan *matoju' tandha* (mendudukkan tanda) yang antara lain dilambangkan dengan menyerahkan *topa' toju'* (ketupat yang dapat didudukkan, keterikatan kedua calon sudah bersifat pasti, walaupun kedua pihak mungkin baru akan saling menganggap satu sama lainnya sebagai *calon bhakal* (calon tunangan).

Langkah berikutnya adalah kunjungan rombongan keluarga pihak pria untuk melakukan upacara *nale'e paghar* (mengikat pagar) ke keluarga perempuan. Upacara ini antara lain ditandai dengan penyerahan jajan atau kue pasar, termasuk *lepper* (lepat). Tali yang diikatkan sewaktu membuat lepat dianggap sebagai pelambang *panyengset* (pengikat), tanda bukti pengikatan lahir batin kedua calon bakal tadi sehingga mereka sekarang menjadi resmi bertunangan.

Di kalangan orang kota *panyengset* itu umumnya dirupakan dalam sebetuk cincin yang saling dipertukarkan sebagai pematri pertunangan, yang sering disertai pula dengan penyerahan seperangkat pakaian. Orang Madura modern memilih untuk menyederhanakan pelbagai kegiatan terkait pada pertunangan tadi dengan jalan menggabungkan semua

kegiatan dalam upacara *nyaba' oca'*, *matoju' tandha*, dan *nale'e paghar* itu menjadi upacara pertukaran cincin biasa saja. Untuk melengkapi semua upacara tadi, seminggu kemudian biasanya dilakukan *tongkebbhan* (pemasangan tutup) berupa kunjungan balasan dari pihak wanita ke rumah pihak pria, yang biasanya juga ditandai dengan pengantaran kue-kue.

Pertunangan merupakan persetujuan antara kedua belah pihak, dimana mereka satu sama lain bertimbang berjanji mengadakan perkawinan yang telah ditentukan hari, tanggal, bulan, tahun, besar mahar dan sebagainya. Dalam Hukum Adat, pertunangan tidaklah sama dengan perkawinan, dalam perkawinan pasangan suami istri itu sudah sah untuk melakukan hubungan suami istri, namun dalam pertunangan, tujuannya tidaklah melegalkan hubungan suami istri, melainkan perjanjian awal untuk melakukan perkawinan. Menurut hukum adat pertunangan baru mengikat apabila dari pihak laki-laki sudah memberikan kepada pihak perempuan suatu tanda pengikat (penyancang yang kelihatan yaitu "*panjer*" atau "*peningset*") istilah di Jawa. Adapun tanda pengikat tersebut adalah dengan diberikan secara timbal balik "pertukaran cincin" sebagai saat dimulainya secara resmi fase pertunangan. Hal ini sesuai dengan sifat dari hukum adat secara umum yaitu bahwa mentalitas yang menjiwai hukum adat adalah sifat kongkrit, maksudnya tiap-tiap perbuatan atau keinginan atas hubungan-hubungan tertentu dinyatakan dengan benda-benda berwujud. Tentu saja

hal tersebut di samping sifat religio magis, komersial dan kontan (Djumikasih, 2013: 21-22).

Menurut Koesnoe dalam Mien Ahmad Rifai (2007: 90), sambil menunggu kedatangan hari pernikahan, hubungan kekeluargaan antara kedua belak pihak terus semakin dipererat dengan jalan saling *masek ket betton* (menguatkan ikatan pinggir balai-balai). Untuk itu kedua keluarga antar-mengantarkan masakan di hari lebaran dan bulan-bulan suci Islam lainnya, serta juga saling berkiriman makanan kapan saja terbuka kesempatan sebagai tanda pengukuhan penyambungan tali kekeluargaan. *Abhakalan* (pertunangan) yang hubungan kekeluargaannya tidak dipelihara secara baik dapat berakibat gagalnya ikatan itu dilanjutkan sampai pelaksanaan perkawinan karena *epaburung* (diputus), dengan alasan *sobung paste* (tidak merupakan surat takdir) untuk menjodohkan keduanya.

Ikatan pertunangan tidak berarti bahwa kedua pihak tidak boleh tidak, harus melakukan perkawinan. Dengan kata lain pertunangan yang dilakukan itu masih mungkin dibatalkan dalam hal-hal sebagai berikut :1) apabila pembatalan itu memang menjadi kehendak kedua pihak setelah pertunangan berjalan beberapa waktu lamanya; 2) apabila salah satu pihak tidak memenuhi janjinya seandainya yang menerima tanda jadi ingkar janji maka harus mengembalikan sejumlah atau berlipat dari yang diterimanya. Sedangkan apabila yang tidak memenuhi

janji pemberi maka tidak ada kewajiban untuk memberikan pemberian (Djumikasih, 2013: 22-23).

Prosesi pertunangan dini yang ada di Kecamatan Pragaan, serupa sebagaimana yang dijelaskan oleh Mien Rifa'ie di atas. Dalam prosesi pertunangan, biasanya masyarakat Pragaan menyertakan beberapa jajanan yang memiliki makna filosofi tersendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Kiai Muhammad Syamrawie (2018), bahwa makna jajan tunangan, sebagai berikut: Sereh penang (sirih artinya berusaha semaksimal mungkin, sedangkan penang artinya kalau sudah cocok, akan dipinang atau dilamar). Kocor (kalau berbicara jangan cor taloccor, jangan berbicara sembarang yang menyakiti perasaan orang lain). Dudul (tidak boleh saat tunangan dul bedulan, artinya pembicaraan yang barat ke timur dan sebaliknya. Dalam Islam dilambangkan dengan hasud). Leppet ada saat mau melamar (nyalabar), dan saat mau memutuskan pertunangan). Bedanya, kalau leppet yang diikat dengan rame (bahannya dari pandan), hal ini menandakan ada ikatan pihak pria dan wanita. Jika ada masalah, yang kemudian dibesar-besarkan, maka lappet juga menjadi cara untuk memutuskan hubungan pertunangan, yaitu dengan cara, leppet yang tidak diikat. Selain itu, ada juga Pisang (pengertian keddeng, papadheng. Artinya diberitahukan dan diproklamirkan, biar semua orang tahu bahwa si A dan B sudah bertunangan). Betel (semacam roti, yang diolah dengan direbus. Artinya bahwa ada keberuntungan, artinya se iya sekata). Beras

(tidak ada sesuatu ukurannya, melambangkan sesuatu yang kokoh, dan menuju hal pokok pangan). Topak tojuk (biasanya bentuknya piramida, prisma. Pengertiannya, sudah terjadi pembicaraan yang sudah sama-sama setuju). Tettel (kue dari ketan yang melekat, artinya bahwa bila terjadi suasana kurang baik, maka perlu segera dilekatkan kembali). Bhejik (artinya agar tidak saling cemburu, atau tidak saling membenci, harus ada sesuatu yang benar). Nase' (jek pa saxe', maksudnya harus gembira). Juko' (tempatnya ikan di air, jangan takut asal benar). Pesse ontalan (memberikan kepada pihak wanita, menampakkan bahwa si lelaki itu memberikan kebebasan apa yang disenangi, untuk dibelikan sesuatu yang dibutuhkan para wanita pada umumnya, seperti membeli bedak).

Pertunangan merupakan persetujuan antara kedua belah pihak, dimana mereka satu sama lain bertimbang berjanji mengadakan perkawinan yang telah ditentukan hari, tanggal, bulan, tahun, besar mahar dan sebagainya. Dalam Hukum Adat, pertunangan tidaklah sama dengan perkawinan, dalam perkawinan pasangan suami istri itu sudah sah untuk melakukan hubungan suami istri, namun dalam pertunangan, tujuannya tidaklah melegalkan hubungan suami istri, melainkan perjanjian awal untuk melakukan perkawinan. Menurut hukum adat pertunangan baru mengikat apabila dari pihak laki-laki sudah memberikan kepada pihak perempuan suatu tanda pengikat (penyancang yang kelihatan yaitu "*panjer*" atau "*peningset*")

istilah di Jawa. Adapun tanda pengikat tersebut adalah dengan diberikan secara timbal balik “pertukaran cincin” sebagai saat dimulainya secara resmi fase pertunangan. Hal ini sesuai dengan sifat dari hukum adat secara umum yaitu bahwa mentalitas yang menjiwai hukum adat adalah sifat kongkrit, maksudnya tiap-tiap perbuatan atau keinginan atas hubungan-hubungan tertentu dinyatakan dengan benda-benda berwujud. Tentu saja hal tersebut di samping sifat religio magis, komersial dan kontan (Djumikasih, 2013: 21-22).

Menurut Kiai Muhammad Syamrawie, di Pragaan tidak terjadi pertukaran cincin, akantetapi si lelaki memberikan cincin ke si anak perempuan, sedangkan akan perempuan membalas pemberian tersebut dengan pakaian dan sarung. Cincin adalah tanda bahwa ada ikatan sebagai simbol agar orang lain tahu. Dipakai di jari manis sebelah kiri. Jadi kalau ada wanita yang makai cincin di jari manis kiri, berarti dia sudah tunangan. Kalau dulu, tunangan pria memasukkan ke tangan wanita, begitu juga sebaliknya. Tetapi saat ini sudah jarang, karena dilakukan secara islami, maka tradisi memakaikan cincin ke tangan wanita, kemudian digantikan oleh calon mertuanya. Si ibu wanita (orang tua lelaki), memasukkan cincin ke calon wanita.

Salah seorang masyarakat Prenduan Ibu Rizkiyah, menambahkan, bahwa biasanya calon tunangan laki-laki, membawa pakaian dan cincin. Cincinnya dipakaikan oleh calon mertuanya. Dan pakaian yang diberikan oleh calon tunangan

laki-laki, dipakai oleh si perempuan saat acara bellesan. Adapun pihak perempuan saat bellesan, juga memberikan seperangkat pakaian, terutama sarung dan songkok. Pada saat bellesan, keluarga perempuan pulang, namun calon tunangan perempuan tidak ikut pulang bersama rombongan, namun dia akan pulang bersama tunangannya, yang dinamai e aterragi. Saat mengantarkan tunangannya, si laki-laki memakai pakaian yang diberikan oleh tunangan wanita.

Menurut Koesnoe dalam Mien Ahmad Rifai (2007: 90), sambil menunggu kedatangan hari pernikahan, hubungan kekeluargaan antara kedua belak pihak terus semakin dipererat dengan jalan saling *masek ket betton* (menguatkan ikatan pinggir balai-balai). Untuk itu kedua keluarga antar-mengantarkan masakan di hari lebaran dan bulan-bulan suci Islam lainnya, serta juga saling berkiriman makanan kapan saja terbuka kesempatan sebagai tanda pengukuhan penyambungan tali kekeluargaan. *Abhakalan* (pertunangan) yang hubungan kekeluargaannya tidak dipelihara secara baik dapat berakibat gagalnya ikatan itu dilanjutkan sampai pelaksanaan perkawinan karena *epaburung* (diputus), dengan alasan *sobung paste* (tidak merupakan suratan takdir) untuk menjodohkan keduanya.

Ikatan pertunangan tidak berarti bahwa kedua pihak tidak boleh tidak, harus melakukan perkawinan. Dengan kata lain pertunangan yang dilakukan itu masih mungkin dibatalkan dalam hal-hal sebagai berikut :1) apabila pembatalan itu

memang menjadi kehendak kedua pihak setelah pertunangan berjalan beberapa waktu lamanya; 2) apabila salah satu pihak tidak memenuhi janjinya seandainya yang menerima tanda jadi ingkar janji maka harus mengembalikan sejumlah atau berlipat dari yang diterimanya. Sedangkan apabila yang tidak memenuhi janji pemberi maka tidak ada kewajiban untuk memberikan pemberian (Djumikasih, 2013: 22-23).

BAB III

Mitos *Tako' Sangkal* dalam Tinjauan Budaya dan Agama

M

itos merupakan sistem komunikasi, bahwa dia adalah sebuah pesan. Hal itu memungkinkan orang akan berpandangan bahwa mitos tidak bisa menjadi sebuah objek, konsep, atau ide; mitos adalah cara penandaan (*signification*), sebuah bentuk. Atas dasar itu maka digunakanlah bahasa, wacana, tuturan, dan lain-lain, untuk menunjuk segala unit atau sistensis yang mengandung makna, baik bentuk verbal ataupun visual (Barthes, 2009:151).

Sedangkan menurut Ghazali (2011:114), mitos dianggap sebagai pengetahuan tentang kata-kata atau ucapan. Kata-kata atau ucapan ini bukan sekadar ucapan biasa tapi ucapannya suci yang mengandung ilham atau wahyu. Keberadaan mitos

sangat erat kaitannya dengan adat istiadat dan budaya yang masih bersifat tradisional. Mitos yang telah berlalu tidak mudah untuk disisihkan dari kehidupan sehari-hari terutama pada masa lalu karena jika melanggar pantangan pasti akan kwalat atau sering disebut pamali.

Madura merupakan salah satu suku masyarakat di Indonesia yang dianggap sebagai salah satu masyarakat yang ada di Nusantara. Tentu setiap masyarakat adat memiliki kearifan lokal yang khas. Dalam kearifan lokal masyarakat adat, tentu di dalamnya menyangkut tentang pemahaman masyarakat, bagaimana adat kebiasaan tentang manusia, alam, dan yang ghaib. Seluruh kearifan lokal tersebut dihayati, dipraktikkan, diajarkan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang sekaligus membentuk pola perilaku manusia sehari-hari (Hidayat, 2012: 3).

Anak perempuan kebanyakan diperintahkan untuk segera menikah oleh orang tuanya, alasan yang melatar belakangi adalah mematuhi hukum adat-istiadat yang ada sejak jaman nenek moyang dan anjuran agama. Hal tersebut dikarenakan kekhawatiran orang tua agar anak perempuannya tersebut selamat dari mitos perawan tua, selain alasan tersebut, alasan ekonomi juga menjadi latar belakang orangtua segera menikahkan anak perempuannya, sehingga pendidikan untuk anak perempuan tidak dianggap penting (Munawara, dkk, 2015: 427).

Bahkan ketakutan orang Madura terhadap mitos “*sangkal*” inilah, kemudian di Madura ada suatu tarian yang substansi dan tujuannya untuk membuang kesangkalan pada anak gadis mereka. Menurut Bouvier (2002: 195) orang Madura untuk menghilangkan sial pada anak gadisnya, maka pada saat acara perayaan pernikahannya digelar tari *muang sangkal*. Istilah Madura *muang* berarti “membuang, mengusir, menghilangkan”, dan *sangkal* menyangkut petaka atau kemalangan. Dengan demikian, *muang sangkal* agaknya berarti “membuang sial”.

Madura merupakan salah satu suku masyarakat di Indonesia yang dianggap sebagai salah satu masyarakat yang ada di Nusantara. Tentu setiap masyarakat adat memiliki kearifan lokal yang khas. Dalam kearifan lokal masyarakat adat, tentu di dalamnya menyangkut tentang pemahaman masyarakat, bagaimana adat kebiasaan tentang manusia, alam, dan yang ghaib. Seluruh kearifan lokal tersebut dihayati, dipraktikkan, diajarkan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang sekaligus membentuk pola perilaku manusia sehari-hari (Hidayat, 2012: 3).

Salah satu kearifan lokal yang ada di Madura, terutama di Kecamatan Pragaan, masyarakatnya masih mempercayai salah satu mitos, tentang *sangkal* bagi anak perempuan. Mitos *tako' sangkal* ini dimaksudkan biasanya jika ada seorang laki-laki yang datang untuk melamar anak perempuannya maka lamaran tersebut harus diterima karena penolakan terhadap sebuah

lamaran dapat menyebabkan anak perempuan tidak akan laku lagi. Fenomena ini di kecamatan Pragaan, tidak hanya terjadi di satu desa saja, namun dari 14 desa yang ada, hampir semua masyarakatnya mempercayai adanya mitos tersebut, walaupun dari masing-masing desa, tidak sama tingkat kepercayaannya.

Dengan demikian, berarti sebuah mitos bagi masyarakat Pragaan masih menjadi salah satu pilar kepercayaan yang masih bertahan kuat di benak kehidupan mereka. Salah seorang akademisi di Kecamatan Pragaan, Encung, M.Fil (2018), asal desa Pragaan Laok, ia merupakan kandidat doktor filsafat Universitas Diponegoro, Semarang. Ia menjelaskan bahwa mitos adalah struktur pengetahuan manusia yang terdapat di dalamnya ajaran-ajaran moral, tapi mitos itu sekalipun bagian dari pengetahuan manusia dia bagian dari bagian keterbatasan pengetahuan itu sendiri. Yang melatari mitos itu adalah keterbatasan kemampuan manusia untuk menyatakan sesuatunya untuk mendefinisikan, untuk mengartikulasikan segala sesuatu. Semakin terbatas kemampuan suatu masyarakat untuk mempersepsikan, mengartikulasi untuk menyampaikan realitas maka semakin tinggi mereka, semakin menjunjung tinggi adanya mitos, baik itu di perkotaan atau di pedesaan. Encung menambahkan bahwa mitos semakin diyakini, akan terjadi. Semakin mitos itu ditinggalkan maka mitos itu tidak akan terjadi.

Menurut akademisi lain dari Pragaan Laok, Dr. Muhtadi Abdul Mun'im (2018), doktor lulusan Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Menurutnya, mitos ini merupakan satu bagian dari struktur dalam budaya yang kemudian dijadikan salah satu dasar bagi perilaku interaksi melakukan hal-hal yang dijadikan dasar walaupun sebenarnya mitos itu sendiri dasarnya adalah tradisi yang sudah lama ada dan kemungkinan tradisi itu berasal dari satu kejadian yang dilembagakan. Misalnya, waktu kecil saya pernah mendengar mitos kalau ketika matahari bersinar, ada hujan, berarti ada kejadian carok. Hal itu berarti ada satu dua kejadian yang kemudian dihubung-hubungkan dan menjadi satu yang dilembagakan dalam suatu kepercayaan, maka terjadilah sebuah mitos. Kalau kepercayaan ini dia sifatnya diantaranya adalah mitos jadi banyak hal-hal yang dipercaya oleh masyarakat salah satunya adalah mitos.

Pemahaman masyarakat Pragaan tentang mitos yang merupakan kepercayaan yang berawal dari satu kejadian dahulu kala, yang kemudian dilembagakan dan menjadi sebuah kepercayaan. Pemahaman ini tentu sama dengan makna mitos itu sendiri. Mitos dalam Bahasa Yunani dinamakan *muthos*, yang secara harfiah diartikan sebagai cerita atau sesuatu yang dikatakan seseorang. Dalam arti yang lebih luas, mitos berarti pernyataan sebuah cerita atau alur suatu drama. Ada yang beranggapan bahwa mitos adalah semacam tahayyul sebagai akibat ketidaktahuan manusia, tetapi bawah sadarnya

memberitahukan tentang adanya sesuatu kekuatan yang menguasai dirinya serta alam lingkungannya. Bawah sadar inilah yang kemudian menimbulkan rekaan-rekaan dalam pikiran, yang lambat laun berubah menjadi kepercayaan. Biasanya dibarengi dengan rasa ketakjuban, ketakutan atau kedua-duanya, yang melahirkan sikap pemujaan atau kultus.

Kasus pertunangan anak di usia dini sebagaimana yang terjadi di masyarakat kecamatan Pragaan, sebenarnya terjadi dan masih bertahan kuat dari generasi ke generasi selanjutnya. Hal tersebut karena mitos sangkal sudah menjadi kekayaan tersendiri bagi kalangan masyarakatnya, sehingga mitos bisa dianggap sebagai sesuatu yang berasal dari masyarakat secara umum, walaupun di kalangan keluarga tidak diajarkan, seringkali seseorang memperoleh dari pergaulan dari tetangganya. Dengan kata lain, sosial kultural itu sangat mempengaruhi mitos dalam suatu masyarakat.

Bahkan Dr. Muhtadi menambahkan, bahwa di zaman dulu tradisi-tradisi yang berhubungan dengan mitos itu boleh dikatakan sebagai kecerdasan lokal. Kalau selama ini ada kebajikan lokal, maka mitos bisa dikatakan sebagai kecerdasan lokal terhadap suatu fenomena alam itu dihubungkan dengan suatu kejadian yang sebenarnya tidak ada hubungannya tapi ini kecerdasan dalam artian tanda petik.

Penuturan Dr. Muhtadi di atas menekankan bahwa keadaan sosio kultural, ikut serta menentukan kepercayaan masyarakat

terhadap suatu mitos. Hal ini juga diyakini oleh Iskandar, M.Fil, dosen IDIA Prenduan, bahwa masyarakat kelas bawah dengan masyarakat kelas atas, jelas mitos yang mereka pegang itu berbeda-beda, sehingga tingkatan mitos yang mereka miliki tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. persepsi yang berbeda, dan pandangan mereka juga berbeda. Begitu juga dengan kaum priyai sebagai kaum agamawan, dengan kaum bangsawan berbeda dengan kaum buruh yang tingkat mitosnya tidak mungkin sama. Untuk itu, Iskandar, M.Fil, akademisi asal Prenduan berpendapat bahwa mitos adalah bagian dari religiuitas kehidupan beragama yang ada di masyarakat. Tanpa ada mitos, keberagamaan kurang kuat rasanya, kalau tidak ada mitos bisa dikatakan kurang kuat keagamaan mereka, sehingga mitos itu menjadi penggerak adanya sistem budaya yang ada di masyarakat.

Dengan demikian, pemahaman mitos semacam itu sama dengan hasil kajian Roibin (2010), mitos dalam kaitannya dengan agama menjadi penting bukan semata-mata karena memuat hal-hal gaib atau peristiwa-peristiwa mengenai makhluk adikodrati, melainkan karena mitos tersebut memiliki fungsi eksistensial bagi manusia dan karenanya mitos harus dijelaskan menurut fungsinya.

Dilihat dari sisi fungsinya, menurut Arkoun dalam Roibin (2010), mitos berperan sebagai layaknya fungsi agama; namun, tidak menggantikan agama itu sendiri. Dikatakan demikian

karena mitos adalah impian-impian kebajikan universal yang berperan sebagai sumber nilai yang bisa dijadikan pedoman bagi kehidupan mereka. Sementara konsepsi-konsepsi agama yang tertuang dalam teks suci juga selalu memuat impian-impian ideal yang indah itu. Impian-impian indah itu misalnya tentang gambaran indah surga, yang di bawahnya mengalir air sungai, di dalamnya terdapat rizki atau buah-buah serta istri-istri yang suci (bidadari). Perbedaan keduanya hanya terletak pada subjek yang melakukan konstruksi atas impian ideal itu. Subjek konstruksi mitos adalah manusia, sedangkan subjek konstruksi agama adalah dua kekuatan kompromistik antara Tuhan sebagai representasi wahyunya dan manusia sebagai representasi hasil penafsirannya. Dalam kondisi seperti ini, manusia tidak akan mampu hidup tanpa agama, demikian juga tanpa mitos, sekalipun ia selalu mengalami perubahan dari zaman ke zaman dan dari generasi ke generasi. Perubahan tersebut, baik agama maupun mitos karena atas tuntutan situasional dan kondisional yang menyertainya.

Masyarakat Madura yang dikenal sebagai masyarakat agamis, dan sangat memegang teguh kepada nilai-nilai kepatuhan, terutama mereka memiliki kepatuhan yang tinggi kepada orang tua, kiai dan sangat komitmen taat kepada pemerintah. Maka seringkali didengungkan semboyan hidup mereka, Bhapa'-Bhabu-Ghuru-Rato (Bapak-Ibu-Guru-Pemerintah). Keempat

pilar inilah, yang benar-benar dihormati dalam kehidupan bermasyarakat di Madura.

Berkenaan dengan semboyan hidup di atas, di masyarakat kecamatan Pragaan, ada doktrin kuat yang disosialisasikan melalui hubungan antara orang tua dan anak, proses hubungan nenek dan cucu. Masih banyak doktrin yang disampaikan kepada anak atau cucunya, “Ayo nak, cepetan menikah, mumpung ada orang minta, ini mbah mu ingin melihat kamu bahagia sebelum dia mati.” Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Encung, dosen IDIA Prenduan. Ternyata perinyah dan permintaan tersebut, benar-benar dipenuhi oleh para anak yang ada di kecamatan Pragaan. Fenomena anak yang ditunangkan pada usia dini adalah anak perempuan. Bagi masyarakat Pragaan, anak perempuan jika ada yang minta untuk dilamar menjadi tunangannya, lantas anak perempuannya bersedia, menjadi kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ditambah lagi, jika anak perempuan sudah memiliki tunangan, berarti anak tersebut ada yang ikut menjaga kehormatannya selain orang tuanya sendiri, serta untuk menghindari mitos perawan tua.

Menurut Kiai Nur Kholis Abdussalam, pengasuh Pesantren Nurul Jadid, Pragaan Daya, bahwa Perempuan di Madura itu adalah merupakan suatu kehormatan yang sangat di utamakan di dalam sebuah keluarga. Dikatakan demikian karena jika perempuan tidak dijaga kehormatannya, maka lingkungan sekitar akan berfikir yang kurang baik. Oleh karena itu, setiap

hari entah itu siang atau malam perempuan itu harus dijaga kehormatannya.

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Munawara, dkk (2015: 427), anak perempuan kebanyakan diperintahkan untuk segera menikah oleh orang tuanya, alasan yang melatar belakangi adalah mematuhi hukum adat-istiadat yang ada sejak jaman nenek moyang dan anjuran agama. Hal tersebut dikarenakan kekhawatiran orang tua agar anak perempuannya tersebut selamat dari mitos perawan tua, selain alasan tersebut, alasan ekonomi juga menjadi latar belakang orangtua segera menikahkan anak perempuannya, sehingga pendidikan untuk anak perempuan tidak dianggap penting.

Bertahannya tradisi pertunangan dini masih ada sampai saat ini di kecamatan Pragaan, itu karena adanya doktrin yang diinternalisasi oleh keluarganya, bahwa tujuan pertunangan usia dini untuk tidak menghilangkan hubungan keluarga. Menurut Iskandar, M.Fil, sebagai salah seorang masyarakat desa Prenduan, adanya pertunangan anak usia dini agar tak elang bheleh / tak elang taretan, se semmak jen semmak, se jheu jen semmak (agar tidak hilang hubungan famili, tidak hilang hubungan persaudaraan, yang sudah dekat biar tambah dekat, yang jauh bisa mendekat). Selain itu, keluarga sering mendoktrin anak gadisnya, kalau ia menolak lamaran yang dipikirkan oleh keluarganya, ia akan *ta' paju lake* (pamali dan sulit untuk mendapat jodoh di kemudian hari).

Kirk dalam Roibin (2010), berhasil membuat tipologi mitos dan fungsinya dalam perkembangan kebudayaan. Menurut Kirk ada tiga tipologi mitos dan fungsinya dalam perkembangan masyarakat, yaitu 1). Mitos naratif yang berfungsi menghibur. 2). Mitos operatif, mitos yang diulang-ulang dimaksudkan untuk hal-hal yang bersifat megis, ritual dan untuk menghasilkan suatu kontinuitas yang diinginkan. 3). Mitos eksplanatoris dan spekulatif, yaitu fungsi yang jauh lebih luas dari hanya sekedar cerita.

Dengan begitu, kepercayaan masyarakat Pragaan dalam hal pertunangan dini, masuk pada tipe mitos spekulatif. Spekulasi tentang anaknya yang diyakini akan sulit mendapat jodoh jika lamaran pertama ditolak, walaupun pada saat itu, usia anaknya masih tergolong masih dini. Kepercayaan terhadap mitos tersebut sebenarnya berawal dari beberapa kejadian yang pernah terjadi di zaman dahulu di Pragaan, anak gadis yang menolak saat dilamar pertama kali, yang kemudian tidak mendapat jodoh sampai akhir hayatnya. Bagi masyarakat Pragaan, mitos sangkal diterima kebenarannya oleh mereka, walaupun menurut beberapa masyarakat, kebenaran mitos tersebut belum mampu diungkap karena ketidakmampuan pikiran manusia untuk mengurai tentang rahasia mitos yang mereka yakini.

Walaupun sebenarnya, fenomena pertunangan dini di Pragaan, terjadi bukan hanya karena mereka takut pada mitos sangkal. Akan tetapi, ada diantara mereka yang melakukan

pertunangan dini untuk anaknya, karena para orang tua, baik kakek, nenek dan para sepuh lainnya, ingin segera melihat anak cucunya sudah berbahagia walaupun masih dengan tunangannya. Di samping itu, ada diantara mereka yang mempertunangkan anaknya, dengan alasan ingin mempererat hubungan kekerabatan di antara mereka.

Di masyarakat Pragaan, apabila ada seorang gadis yang sulit mendapat jodoh dikarenakan karena sangkal. Menurut Bu Rizkiyah, ia menuturkan biasanya orang tua dari perempuan tersebut mendatangi kepada tokoh agama yang memiliki keahlian di bidang membuang suatu sangkal. Terkadang mereka mendatangi tokoh agama di sekitar mereka, namun ada juga yang sudi mencari solusi ke daerah lain yang jauh dari rumah mereka. Tidak jarang diantara masyarakat yang kemudian mendapat jodoh, setelah melakukan beberapa petunjuk yang disampaikan oleh sang tokoh agama tersebut.

Membicarakan sangkal dalam kesulitan mendapatkan jodoh, menarik kiranya untuk ikut mengkaji hasil kajian Zaitur Rahiem (2017) yang dilakukan di kawasan kabupaten Sumenep. Di kabupaten Sumenep ini kepercayaan penduduk terhadap hal-hal magis (supranatural) masih kental. Sehingga, di kawasan Sumenep aura mitologis tercecar di mana-mana. Penduduk yang berdiam di kawasan pedesaan, kepercayaan terhadap hal-hal yang diluar rasionalitas begitu kuat. Salah satunya, meyakini kepada hal-hal pengahalang perjodohan yang

dikenal dengan istilah sangkal. Untuk menghindari mispersepsi, sampel kajian dalam penelitian ini penulis lakukan di lima desa wilayah kabupaten Sumenep, Yaitu, desa Kadura Timur, Larangan Perreng, Karduluk, Rombasan, dan Sendang. Di lima desa ini, mitologi warga terhadap sangkal masih ada. Secara terminologis, sangkal diartikan oleh warga setempat terikat. Sulit melacak data empiris, historisitas sangkal ini. namun, data secara verbalis bisa ditemukan di semua kenangan dan cerita warga di kabupaten Sumenep. Sangkal dalam pandangan orang Sumenep adalah setiap pria atau perempuan muda yang sulit mendapatkan jodoh. Penyebabnya, bisa karena menolak pinangan orang atau karena putus bertunangan. Atau bisa saja karena intervensi ilmu kotekah (ilmu hitam). Meski tidak ada bukti nyata kutukan sangkal, namun sampai saat ini kepercayaan akan bahaya laten sangkal sulit dihilangkan di tengah-tengah masyarakat kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur.

Hasil penelitiannya, bahwa shalat tahajud menjadi pemicu melawan mitos tak berdasar. Kekuatan Allah Swt bisa mengurai aneka penyakit (dhahir dan batin) yang ditakuti banyak orang. Dalam ajaran teologis, jodoh adalah wilayah kewenangan Tuhan. Namun, pada prinsip humanitas, kewenangan Tuhan tidak seharusnya ditafsir secara eksklusif. Tuhan memang pemegang mutlak kewenangan. Akan tetapi, Tuhan memberikan peluang besar kepada manusia untuk mengetuk kewenangan Tuhan seperti apa yang diharapkan manusia. Manusia bebas

berdoa akan tetapi Tuhan yang memiliki kehendak. Jodoh sudah ditentukan sejak azal, namun usaha mengejar jodohnya tugas manusia di bumi. Seperti mitologi sangkal di komunitas masyarakat kabupaten Sumenep Madura. Sebab, aktifitas shalat tahajud akan menciptakan tradisi berpikir lebih objektif, bahwa Tuhan adalah Pengendali dari semua aktifitas kehidupan ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk memecah kebuntuan karena seorang gadis sulit mendapatkan jodoh karena sudah masuk kategori sangkal. Ada banyak cara untuk menemukan jodoh yang diidamkan, langkah efektif untuk menemukan jodoh dengan mendekati diri kepada Tuhan. Metode yang dipergunakan adalah intensif melaksanakan shalat tahajjud.

Beda halnya dengan solusi yang ditemukan oleh peneliti pada penelitian ini. Menurut keyakinan masyarakat Pragaan, bahwa untuk menghilangkan kesangkalan bagi mereka yang sulit mendapat jodoh, yaitu dengan mengubah namanya yang disyaratkan dengan bersedekah kepada anak yatim. Tentu solusi sedekah ini, selaras dengan hadits nabi Muhammad, “Bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah.” (HR Imam Baihaqi)

Menurut Kiai Asy’ari, pengasuh pondok pesantren Nurur Rahmah, Pragaan Daya, bahwa apabila ada anak gadis yang dianggap sangkal, sehingga sampai di usia cukup umur, belum menikah, makasalhasilatusolusinyadenganmengubahnamanya,

waktu mengubah nama tersebut tepat bersamaan dengan tanggal kelahirannya, pada saat perubahan nama dilakukan, yang bersangkutan diharuskan memberikan sedekah (selamatan) ke anak yatim. Dalam hal ini, nama baru tersebut dimaksudkan untuk membeli kepada anak yatim. Adapun redaksi nama yang baru, bisa meminta ke salah seorang kiai yang dipercaya oleh yang bersangkutan atau keluarganya.

Berangkat dari kepercayaan terhadap suatu mitos, yang kemudian menjadi kebiasaan, maka dengan begitu hal tersebut terjadi dan bertahan dari generasi ke generasi setelahnya. Kasus pertunangan anak usia dini sebagaimana yang terjadi di masyarakat kecamatan Pragaan, hal itu dianggap tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam. Sebagaimana pendapat Kiai Mahmud Aini, ia merupakan Da'i Kementerian Agama Saudi Arabia (1985-sekarang), yang saat ini bertempat tinggal di Pragaan Laok. Ia menjelaskan bahwa kebiasaan yang terjadi di masyarakat Pragaan, anaknya yang dipertunangkan pada usia dini, tidak bertentangan dengan Agama Islam. Karena kebiasaan itu dianggap muhkam, sebagaimana kaidah ushul, al'adatu muhkamah. Ia menambahkan, bahwa muhkam itu dilihat terlebih dahulu tradisinya, kalau tradisinya jelas keluar dari syariat, jelas salah. Akan tetapi kebiasaan mempertunangkan anak di usia dini, hanya bernilai budaya saja, tidak apa-apa dalam hal ajaran agama Islam.

Jadi cukup jelas bahwa kasus pertunangan anak yang masih usia dini yang terjadi di Pragaan, tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan menurut Kiai Mujammi' Abdul Musyfi, asal Pragaan Laok, alumni Ummul Quro' University, Makkah Saudi Arabia. Ia menjelaskan bahwa usia dini istilahnya yang ada hanya di masyarakat Indonesia saja, akan tetapi di dalam Islam sendiri, hal itu tidak ada. Bahkan Siti Aisyah kawin dengan Rasulullah dalam suatu riwayat ketika umur 7 tahun ada yang mengatakan 9 tahun. Itu terlalu dini betul. Usia dini itu ada dalam peraturan Indonesia, akan tetapi kalau dalam peraturan agama Islam, tidak ada.

Namun berhubungan dengan pertunangan dini anak yang dilaksanakan oleh para orang tua di Kecamatan Pragaan, karena alasan takut anaknya pamali, tidak bisa mendapat jodoh. Hal ini yang menurut Kiai Mujammi' Abdul Musyfi yang perlu diluruskan sesuai dengan syariat Islam. Ia menambahkan bahwa rasa takut manusia itu tidak bisa dilarang, karena takut itu suasana kejiwaan, cuman ketika orang takut terhadap sesuatu harus mempunyai alasan-alasan rasional, termasuk dalam ketakutan mereka terhadap mitos tako' sangkal bagi anaknya jika hendak dipinang orang. Kebiasaan yang terjadi di Pragaan berkenaan dengan pertunangan anak usia dini, kalau hal itu ada dasarnya itu termasuk pada al'adah. Namun jika tidak ada dasarnya termasuk pada kategori *asathir*, kalau hanya sebatas kepercayaan pada mitos saja tanpa ada dasarnya. Dalam hal ini

dasar yang dimaksud adalah dalil Aqli dan dalil Naqli. Jadi kalau sudah tidak ada dasarnya, itu namanya mitos yang dilarang. Seperti dulu, gerhana yang di makan oleh binatang, maka harus memukul pentongan. Selanjutnya berubah, setelah diberikan pendidikan, hal-hal seperti itu hilang dengan sendirinya sesuai dengan pendidikan dakwah, akhirnya oleh masyarakat akan ditinggalkan dengan sendirinya. *Al-‘Adah* (tradisi) yang dibenarkan dalam Islam adalah yang sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Kiai Fattah Syamsuddin, lulusan Al-Azhar Mesir, asal Pragaan Laok, ia menegaskan bahwa dalam pandangan Islam, tentang pertunangan yang terjadi pada usia dini, hal itu tidak ada masalah sesuai dengan cerita Nabi SAW yang kawin dengan Aishah dalam usia 6 tahun dan berkumpul dengannya pada saat berusia 9 tahun (HR al-Bukhari). Berkenaan dengan mitos takon sangkal dalam pertunangan yang diyakini oleh masyarakat Pragaan dianggap sesuai dengan ajaran Agama Islam, selama tidak menyalahi tuntunan syari’at, maka hal itu boleh-boleh saja. Adapun Islam menilai sebuah mitos yang sudah menjadi tradisi di Masyarakat. Hal demikian sesuai dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa “*al-Adah Muhakkamah*”, artinya Tradisi itu boleh menjadi sandaran hukum, syaratnya tradisi itu tidak menyalahi hukum syara’, dan tidak ada unsur syirik kepada Allah SWT.

Pertunangan yang dilakukan oleh anak kecil yang terjadi di masyarakat kecamatan Pragaan. Hal serupa juga terjadi di

desa Lapa Taman, sebagaimana penelitian Nurmi Ariyantika (2016). Motif terjadinya pertunangan diantara dua termpat tersebut, memiliki kesamaan, yaitu ingin mempererat hubungan kekeluargaan. Ada kekhawatiran para orang tua, takut berpisah jauh dengan anak-anaknya, sehingga solusinya dengan cara mempertunangkan anak-anaknya demi menjalin hubungan kekeluargaan yang lebih dekat.

Namun sebenarnya ada beberapa ulama yang menganjurkan untuk tidak menikahi keluarga sendiri. Sebagaimana pendapat Syaikh Abdul Qadir Jailani (2006: 156), sebelum menikah, pilihlah calon istri yang baik, bukan dari keluarga sendiri, masih gadis dan dikenal subur. Berkenaan dengan disyaratkannya orang lain, bukan keluarganya sendiri dimaksudkan agar tidak terjadi perpecahan dan permusuhan di dalam kelurga yang dapat mengakibatkan putusnya tali silaturrahim. Rasulullah saw, diperintahkan untuk senantiasa menghubungkan tali silaturrahim.

BAB IV

Kedudukan Restu Orang Tua dalam Pertunangan di Pragaan

Muhammad Kudhori (2017, 1-23), mengutarakan beberapa pendapat dalam hadits nabi Muhammad saw. ‘Abd al-Halîm Muhammad Abû Shuqqah dalam Tahrîr al-Mar‘ah fî „Asr al-Risâlah menyebutkan setidaknya ada empat riwayat hadis hak perempuan dalam memilih suaminya.

Pertama adalah hadis riwayat al-Bukhârî dengan redaksi: “... dari al-Qasim, bahwa seorang perempuan dari anak Ja,,far merasa ketakutan (waswas) walinya menikahnya sedangkan dia tidak suka, maka ia segera mengutus seseorang menemui dua shaikh dari kalangan Ansar, „Abd al-Rahman dan Mujammi,,, dua anak Jariyah. Maka keduanya berkata; “Janganlah kha watir, karena Khansa” binti Khidham pernah dinikahkan ayahnya sedang dia tidak suka, maka Nabi Saw. menolak pernikahannya.”

Kedua adalah hadis riwayat al-Bukhârî dengan redaksi: “Telah menceritakan kepada kami Isma’il bin ‘Abd Allah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Malik dari Rabi’ah bin ‘Abi ‘Abd al-Rahman dari al-Qasim bin Muhammad dari ‘A’isyah, isteri Nabi, ia berkata: “Sesungguhnya pada diri Barirah terdapat tiga sunnah. Salah satunya ia telah dimerdekakan dan diberi tawaran untuk memilih terhadap suaminya.”

Ketiga adalah hadis riwayat al-Bukhârî dengan redaksi: “... dari Ibn ‘Abbas: bahwa suami Barirah adalah seorang budak yang bernama Mughith. Sepertinya aku melihat ia bertawaf di belakangnya seraya menangis hingga air matanya membasahi jenggot. Maka Nabi bersabda: “Wahai ‘Abbas, tidakkah kamu takjub akan kecintaan Mughith terhadap Barirah dan kebencian Barirah terhadap Mughith?” Akhirnya Nabi pun berkata kepada Barirah: “Seandainya kamu mau merujuknya kembali.” Barirah bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah Anda menyuruhku?” Beliau menjawab: “Aku hanya menyarankan.” Akhirnya Barirah pun berkata: “Sesungguhnya aku tak berhajat sedikit pun padanya.”

Keempat adalah hadis riwayat Muslim dengan redaksi: “... dari ‘A’ishah istri Nabi bahwa dia berkata; “Dalam kasus Barirah ada tiga sunnah (salah satu di antaranya) yaitu; dia diberi pilihan atas suaminya ketika dia dibebaskan.”

Hadis-hadis di atas mempunyai kandungan makna bahwa seorang perempuan mempunyai kebebasan secara penuh untuk memilih suaminya, tanpa adanya paksaan dari orang tuanya.

Bahkan dalam hadis riwayat Ibn Majah disebutkan: "... dari Ibn Buraydah dari Bapakny ia berkata; "Ada seorang perawan datang kepada Nabi Saw. dan berkata: "Sesungguhnya bapakku menikahkan aku dengan keponakannya dengan tujuan agar mengangkatnya dari kehinaan." Buraydah berkata: "Maka Beliau menyerahkan urusan itu kepada perawan tersebut." Lalu perawan itu berkata: "Aku telah menerima putusan bapakku, hanya saja aku ingin agar kaum perempuan mengetahui, bahwa para bapak tidak mempunyai keputusan sama sekali dalam masalah ini."

Dalam hadis yang lain disebutkan: "... dari Ibn „Abbas, bahwa seorang perawan datang kepada Nabi Saw. dan menyebutkan bahwa bapakny telah menikahnny sementara ia tidak senang. Kemudian Nabi memberikan khiyar (pilihan untuk meneruskan pernikahan atau membatalkanny) kepadanya."

Hadis Buraydah di atas secara jelas menegaskan bahwa urusan memilih suami secara penuh merupakan hak seorang perempuan, bukan berdasarkan keputusan, apalagi paksaan dari orang tua. Hal ini ditegaskan oleh perkataan perempuan pada hadis Buraydah di atas, "bahwa para bapak tidak mempunyai keputusan sama sekali dalam masalah ini." Apa yang diucapkan perempuan pada hadis di atas diketahui oleh Nabi dan dibiarkan. Hal ini menjadi ketetapan (taqrîr) dari Nabi. Perempuan juga berhak menentukan untuk melanjutkan pernikahan atau membatalkanny setelah dinikahkan oleh waliny dengan orang yang tidak dicintainya.

Muhammad Kudhori (2017, 1-23), juga mengutip sebuah hadis riwayat al-Bukhârî dan Muslim disebutkan:

“... dari „Abdullah bin Mas„ud dia berkata: “Saya bertanya kepada Rasulullah Saw., amal apakah yang paling utama?” Beliau menjawab: “Shalat pada waktunya.” Aku bertanya lagi: “Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab: “Berbakti kepada kedua orang tua.” Aku bertanya lagi: “Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab: “Berjuang di jalan Allah.” Kemudian aku tidak menambah pertanyaan lagi karena semata-mata menjaga perasaan beliau.”

Ketika mengomentari hadis ini, al-Marâghî berkata: “Yang dimaksud dengan berbakti kepada kedua orang tua adalah menghormati keduanya dengan penghormatan yang dilandasi cinta kasih dan kemuliaan, bukan menghormati karena rasa takut.”

Dengan demikian, menurut al-Marâghî, kedua orang tua tidak boleh menghukumi urusan anak yang bersifat khusus, lebih-lebih orang tua tidak boleh menikahkan anaknya dengan orang yang tidak dicintainya atau melarangnya hijrah untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, mencari harta, kedudukan dan lain sebagainya.

Muhammad bin Shâlih al-„Utsaymin menjelaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah berbuat baik kepada keduanya dengan harta, badan, kedudukan termasuk juga dengan ucapan dan perbuatan. Berbakti kepada kedua orang tua juga

dilakukan dengan melayani keduanya secara baik sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Namun ketika orang tua menyuruh anak untuk melakukan sesuatu yang haram, maka seorang anak tidak boleh menurutinya. Dalam kasus seperti ini mencegah orang tua melakukan sesuatu yang haram merupakan bagian dari berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw.:“Tolonglah saudaramu baik ia zalim atau dizalimi.” Ada seorang laki-laki bertanya: “Ya Rasulullah, saya maklum jika ia dizalimi, namun bagaimana saya menolong padahal ia zalim?” Nabi menjawab: “Engkau mencegahnya atau menahannya dari kezaliman, itulah cara menolongnya.”

Berdasarkan hadis-hadis di atas, maka mencegah orang tua ketika melakukan sesuatu yang diharamkan termasuk salah satu bentuk berbakti dan berbuat baik kepada keduanya. Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ketika seorang anak tidak mematuhi perintah orang tua yang akan menikahkannya dengan orang yang tidak disukainya, maka hal itu bukanlah merupakan bentuk durhaka kepada orang tua. Justru sebaliknya, tidak mematuhi orang tua dalam hal ini, kemudian menasehatinya dengan baik agar orang tua tidak melakukan pemaksaan untuk menikah dengan orang yang tidak dicintainya merupakan salah satu bentuk berbakti kepada orang tua. Sebaliknya seorang anak yang mematuhi perintah orang tua yang akan menikahkannya dengan orang yang tidak dicintainya tidak bisa dikatakan sebagai bentuk berbakti kepada orang tua, karena kepatuhan

anak tersebut bukan atas dasar cinta kasih dan kemuliaan – sebagaimana yang diungkapkan al-Marâghî di atas–, melainkan karena lebih berdasar pada rasa takut kepada kedua orang tua dan keterpaksaan.

Kiai Fattah Syamsuddin, doktor bidang hadits, lulusan Program Doktor Universitas Kebangsaan Malaysia. Ia mengatakan, bahwa kedudukan restu orang tua dalam pertunangan tidak tidak mesti mendapatkan restu dari orang tua dalam pertunangan, namun jika pertunangan itu berlanjut kepada perkawinan, maka orang tuanya wajib ada untuk menjadi wali. Dengan begitu, lantas Kiai Fattah Syamsuddin, lebih rinci menguraikan bahwa dalam pertunangan hanya ada dua persyaratan dalam melamar, yaitu: wanita itu tidak dipinang oleh orang lain (HR. al-Bukhari & Muslim), dan syarat yang kedua adalah mendapat persetujuan dari pihak wanita (HR Muslim).

Pendapat senada juga disampaikan oleh ahli hadits yang lain di kecamatan Pragaan, Kiai Mahmud Aini, alumni kulliyatul Hadits Universitas Islam Madinah Saudi Arabia. Ia menjelaskan bahwa sebetulnya orang tua tidak punya hak untuk memaksa anak ketika dia ada yang minta untuk tunangan, maka orang tua harus setuju, walaupun dalam madzhab Imam Syafi'i ada istilah wali mujbir, seorang wali dari anak yang masih kecil dinikahkan itu boleh-boleh saja. Ada satu cerita pada zaman Rasulullah, seorang anak dilamar oleh sepupunya pada zaman Rasulullah, tapi tidak mau, akhirnya dia lapor kepada Rasulullah. Orang

tuanya dipanggil oleh Rasulullah, dan akhirnya anak tersebut diberi wewenang untuk mempelajari calon yang dipilihkan oleh orang tuanya. Walaupun pada akhirnya, anak tersebut bersedia. Namun pelajaran yang dapat dipetik dari kasus ini bahwa dalam masalah ini orang tua itu tidak semena-mena dalam memaksa anaknya, perlu adanya musyawarah, untuk mencari jalan terbaik bagaimana anak tidak dirugikan. Dengan kata lain, anak tidak bisa dengan mudah dikategorikan durhaka, karena sebagaimana hadits nabi di atas, anak masih diberi hak oleh Rasulullah.

Sebenarnya perbedaan pendapat antara anak dan orang tua, itu sudah biasa terjadi, termasuk dalam persoalan penentuan calon tunangan. Namun jika terjadi perbedaan pendapat antara anak dan orang tuanya dalam hal calon lelaki yang akan ditunangkan dengannya, maka solusi yang paling tepat, perlu adanya komunikasi yang baik antara keduanya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kiai Mujammi', tokoh agama di Pragaan, lulusan Ummul Quro' Makkah Saudi Arabia, ia menjelaskan bahwa orangtua tidak bisa memaksa anak 100 % apa yang dikehendaki oleh anaknya. Anak juga demikian, perlu membangun komunikasi yang baik dengan orang tuanya, maka akan ada titik temu dari persoalan tersebut. Perlu adanya penyampaian alasan-alasan rasional, baik dari pihak orang tua maupun anak. Walaupun ridha orang tua penting dalam hal pertunangan anaknya, akan tetapi orang tua harus melandasi dengan alasan-alasan yang rasional bukan karena motivasi

materialistis. Jika karena orang tua memandang materinya kemudian memaksakan anaknya dan anaknya tidak mau, maka anak punya hak untuk menolak. Tentu cara menolaknya harus dengan baik, bukan dengan komunikasi tidak baik, serta disampaikan dengan cara yang baik pula.

Namun kasus yang ada di masyarakat Pragaan, anak perempuan yang ditunangkan oleh orang tuanya, masih tergolong perempuan yang masih kecil, dalam bahasa lain, mereka masih usia dini. Sebagaimana pendapat beberapa ulama yang menyandarkan pendapatnya kepada hadits nabi Muhammad saw. Sebagai contoh pendapat Ibn Taymiyah yang menegaskan bahwa wilayah *ijbâr* bagi seorang bapak hanya berlaku bagi perempuan yang masih kecil (belum *balighah*). Adapun perawan yang sudah *balighah*, maka tak seorang pun dari walinya yang berhak untuk memaksanya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw.: “Perawan tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izin, dan janda tidak boleh dinikahkan hingga dimintai persetujuannya.” Ada yang bertanya; “Ya Rasulullah, bagaimana tanda izinnya?” Nabi menjawab: “Tandanya diam.”

Fenomena yang terjadi di kecamatan Pragaan, penyebab terjadinya pertunangan dini dikarenakan ketidakberdayaan dan ketidaktahuan anaknya tentang arti pertunangan. Tentu kejadian semacam ini tidak hanya terjadi di Pragaan saja, akan tetapi juga terjadi di tempat lain di Madura, bahkan mungkin di daerah lain di Indonesia.

Hal ini selaras dengan apa yang dihasilkan Masyithah Mardhatillah (2014, 167-178), bahwa dalam tradisi perjodohan di mana perempuan Madura umumnya 'diharuskan' menerima, menjalani sekaligus melestarikan berbagai tradisi yang telah mengakar di masyarakat. Mereka tidak sepenuhnya bebas memilih kapan dan dengan siapa mereka menikah serta cenderung menunggu lamaran dari pihak laki-laki atau inisiatif orang tua perihal perjodohan dengan calon yang bukan tak mungkin belum dikenal dan atau tak sesuai dengan kriteria yang didambakan. Kekhawatiran seorang gadis akan menjadi perawan tua dan ta' paju lake (tidak ada lelaki yang melamar atau mau menikahi) bisa dibilang merupakan faktor utama tingginya angka pernikahan dini bagi perempuan Madura. Sebagian masyarakat Madura masih memercayai bahwa lamaran pertama terhadap si gadis akan menjadi pamali jika ditolak. Tak heran, perjodohan dan atau pertunangan perempuan Madura tidak hanya dimulai ketika sang gadis memasuki usia remaja, akan tetapi sejak masa kanak-kanak bahkan ketika masih dalam kandungan, meski secara umum perjodohan biasanya diselenggarakan setelah si gadis mengalami datang bulan (haid) pertama.

Berbicara soal persetujuan orang tua dalam hal pertunangan anak, maka dalam hal ini juga berkenaan dengan tingkat kepatuhan seorang anak kepada orang tuanya. Moh Hefni (2007, 1-16), mengatakan bahwa masyarakat Madura dikenal

sebagai komunitas yang patuh dalam menjalankan ajaran agama Islam. hingga saat ini, salah satu budaya yang berkembang dalam masyarakat Madura adalah penghormatan yang tinggi kepada pilar-pilar penyangga kebudayaan Madura, yakni *bhupa'-bhabhu'-ghuru-rato*, yang dalam Bahasa Indonesia berarti bapak-ibu-guru (kyai)-rato (pemerintah). Konsep *bhupa'-bhabhu'-ghuru-rato* merupakan konstruksi kehidupan kolektif yang berlangsung selama periode sejarah yang relatif panjang. Ia dihasilkan oleh dan sekaligus menghasilkan kehidupan sosial, sehingga ia menjadi sebuah struktur atau kekuatan yang menstruktur kehidupan sosial (*structuring structure*), sekaligus pula sebagai kekuatan yang distrukturisasi oleh dunia sosial (*structured structure*). Dalam kaitan ini, kepatuhan kepada orang-orang tua (bapak dan ibu) diberikan karena terdapat struktur religio-kultural yang menstruktur berupa kewajiban dan etika agama dan budaya karena mereka telah melahirkan dan mengasuh hingga dewasa.

Menurut Kiai Khozi Mubarak, Doktor bidang ilmu tafsir Al-Qur'an. Ia menjelaskan bahwa dalam hal pertunangan, seorang ayah boleh memaksa anaknya untuk ditunangkan dengan seorang laki-laki pilihannya. Dan juga, seorang ayah berhak menolak calon yang diajukan oleh anaknya kepadanya. Karena khitbah itu bagian dari perjalanan menuju nikah, maka restu seorang ayah menjadi syarat dalam pertunangan. Hal ini bisa disandarkan pada hadits, "ridha Allah fi ridha al-Walidain wa

sukhtu Allah fi sukhti al-Wiladain. Ketika seorang anak gadis tidak setuju dengan pilihan orang tuanya, ia bisa negoisasi dengan orang tua tapi tidak dengan perkataan yang kasar. Dalam al-Qur'an, "Wa laa taqul lahuma uffin wa laa tanhar huma". Hal ini senada dengan pendapat Kiai Bastami Thibyan, Ketua Biro Dakwah Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, ia menguraikan bahwa anak perawan yang menolak perintah orang tuanya dalam hal pemilihan tunangannya dapat dikategorikan anak durhaka. Karena orang tua dalam hal ini masuk kategori wali mujbir. Namun orang tua memiliki batasan untuk memaksa anaknya dalam pertunangan, jika calon keduanya kalau masuk kategori kufu'. Begitu juga, jika seorang anak memiliki calon, yang tidak disetujui oleh kedua orang tuanya, hal itu juga masuk kategori durhaka.

Pendapat Kiai Ghazi dan Kiai Bastami di atas, sesuai dengan pendapat Kiai Syuja', hukum anak menolak orang tuanya untuk ditunangin, maka hukum anak tersebut ditafsir. Kalau memang calon yang diajukan oleh orang tuanya adalah orang kufu', berdosa anak tersebut. Sebagaimana dalil, "*Idzaa jaa'akum man tardhauna diinakum faqbaluu*, (kalau datang kepadamu orang yang kamu ridhai agamanya, maka terimalah lamaran tersebut). Akan tetapi kalau memang orang tuanya mengajukan lelaki yang tidak tahu agama Islam, contohnya tidak shalat, tidak puasa, dengan begitu anak tersebut tidak dikategorikan sebagai anak durhaka.

Kiai Syuja' menambahkan, taat kepada hal yang bernilai maksiat, dilarang dalam agama, *laa thaa'ata bimakhluuqin fii ma'shiyyatil khaaliq*. Sedangkan kewajiban patuh seorang anak kepada orang tua jelas di dalam ayat, *Wa Qadha rabbuka an laa ta'budu illaa iyyahu wabilwaalidaini ihsaana*, yang intinya agar kepada orang tuamu dengan berbuat baik. Namun perlu ada batasan. Cinta kepada Rasulullah, ada batasan. Cinta kepada Rasulullah bagaimanapun harus cinta dengan apapun, cuma nabi sendiri dalam haditsnya mengatakan, *laa tadrubuuni kamaa asratin nashaaraa*, kamu jangan melewati batas, seperti orang Nashara. Begitu juga dalam persoalan cinta kepada kedua orang tua, selagi tidak melebihi batas.

Menurut Kiai Syuja', jika seorang anak memiliki calon sendiri, namun kedua orang tuanya tidak menerima hubungan itu, maka dalam hal ini ada dua pilihan, sekarang orang tua punya pilihan yang lebih hebat dan lebih *kufu'*. Maka anak perempuan wajib mengikuti pilihan orang tua. Kalau terpaksa anak perempuan tersebut kawin dengan pilihan sendiri, yang ke *kufu'*annya kalah dengan pilihan orang tuanya, maka perkawinannya tidak sah. Dengan begitu, dalam tunangan membutuhkan ridha orang tua.

Dalam pertunangan, tiga tokoh agama di Pragaan tersebut, mengkategorikan orang tua anak yang akan bertunangan sebagai wali mujbir. Dalam bahasa Arab, kata *ijbar* asal kata dari *ajbara-yujbiru-ijbaran*, yang bermakna pemaksaan atau mengharuskan dengan memaksa *dank eras* (Munawwir, 1984: 164). Bahkan kalau

dalam kamus *al-Ashri* (2003: 25), kata *Ijbar* berarti pemaksaan, keharusan dan kewajiban. Jadi jika kemudian orang tua bagi anak yang hendak bertunangan dianggap sebagai wali mujbir, dengan demikian orang tua berhak untuk memaksakan kehendaknya untuk mempertunangkan anaknya walaupun tidak atau tanpa izin dari anak perempuannya. Karena dianggap sebagai hak *ijbar* dari seorang wali.

Dalam kitabnya *al-Jâmi*, *al-Shahîh*, Muslim menulis bab yang berjudul “*Bâb Tazwîj al-Ab al-Bikr al-Shaghîrah*”, bab menjelaskan tentang kebolehan seorang bapak menikahkan anak perawannya yang masih kecil. Kemudian Imam Muslim menampilkan hadis sebagai berikut:

“ dari „A“isyah berkata: “Rasulullah menikahiku waktu aku berumur enam tahun, dan memboyongku (membina rumah tangga denganku) ketika aku berusia sembilan tahun.” „A“isyah berkata; “Sesampainya di Madinah, aku jatuh sakit selama sebulan, hingga rambutku rontok. Setelah sembuh, Ummu Rûmân mendatangkiku, ketika itu aku sedang bermain-main bersama kawan-kawanku, lantas dia memanggilku, dan aku mendatangnya, namun aku tidak tahu apa yang dia inginkan dariku. Kemudian dia memegang tanganku dan membawaku sampai ke pintu rumah, (aku terengah-engah) sambil menarik nafas; hah...hah... sehingga nafasku lega kembali. Kemudian aku dibawa masuk ke dalam rumah, tiba-tiba di sana telah menunggu beberapa wanita Ansar. Mereka mengucapkan selamat dan

kebaikan kepadaku, lantas Ummu Ruman menyerahkanku kepada mereka, akhirnya mereka membersihkan kepalaku dan mendandaniku, pada waktu dluha, betapa terkejutnya aku ketika melihat Rasulullah muncul di tempat kami, kemudian mereka menyerahkanku kepada beliau.”

Ketika mengomentari hadis ini, al-Nawawî berkata:

“Hadis ini secara jelas menunjukkan kebolehan seorang bapak menikahkan anak perempuannya yang masih kecil tanpa izinnya, karena ia belum mempunyai izin.”

Al-Nawawî juga berkata:

“Kaum muslimin sepakat atas kebolehan bapak menikahkan anak perawannya yang masih kecil berdasarkan hadis ini. Ketika ia sudah balighah, maka ia tidak mempunyai pilihan untuk membatalkan pernikahannya menurut pendapat Mâlik, al-Syâfi, dan semua ulama Hijâz. Namun ulama Irak berpendapat, ia mempunyai hak khiyâr (memilih untuk melangsungkan atau membatalkan pernikahannya) ketika sudah balighah.”

Dalil lain yang digunakan oleh sebagian ulama tentang kebolehan seorang bapak menikahkan anak perawannya tanpa izinnya adalah hadis:

“Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dan perawan bapaknya yang menikahkannya.”

Di kalangan Mazhab Syâfi, kebolehan menikahkan anak perawan (baik yang masih kecil atau yang bâlighah) tanpa

sepengetahuan si anak hanya tertentu pada wali mujbir. Yaitu wali yang boleh memaksa anak perempuannya yang masih perawan untuk dinikahkan pada orang lain (wali mujbir hanya terbatas pada ayah dan kakek). Hal ini berdasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn „Abbas, bahwa Rasulullah bersabda: “Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya (dalam nikah) dan perawan bapaknya dianjurkan untuk minta persetujuannya.” Dalam riwayat lain: “Perawan bapaknya yang menikahkannya.”

Begitu juga sebagaimana dalam tulisan Masturiyah Sa’dan (2015 : 148), dalam hal wali mujbir, menurut Imam Syafi’l terdiri dari ayah, kakek dan terus ke atas. Dasar argument yang digunakan oleh Imam Syafi’l adalah hadits Nabi, “Perempuan janda lebih berhak daripada dirinya sendiri dibandingkan walinya, sedangkan perempuan yang masih perawan dinikahkan oleh ayahnya” (HR. An-Nasa’l dan Daruquthni).

Berkaitan dengan konsep perwalian dalam nikah, Abdurrahman al-Jaziry dalam Kitab *al-Fiqh ‘Ala al-Madzhib al-Ar’ba’ah* (t.th: 28-29), para fuqaha membagi menjadi dua macam. Pertama, wali mujbir, yaitu seseorang wali yang memiliki hak penuh untuk memaksa anak gadis yang berada di bawah perwaliannya, untuk melakukan pernikahan, meskipun anak tersebut tidak menyetujuinya. Kedua, wali ghairu mujbir, yaitu seorang wali yang tidak memiliki hak penuh untuk memaksa dan mengawinkan perempuan yang berada di bawah

perwaliannya, tanpa seizin perempuan tersebut. Orang yang termasuk wali mujbir, adalah bapak, kemudian kakek dari garis bapak, demikian menurut Imam Syafi'i. Pendapat ini berbeda dengan yang dikemukakan Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Menurut mereka, yang termasuk wali mujbir hanyalah bapak, sementara kakek tidak. Sedangkan orang yang termasuk wali ghairu mujbir, menurut madzhab Fiqh Sunni selain Hanafi, adalah seluruh orang yang termasuk dalam kategori *ashabah* dalam hukum waris, kecuali bapak dan kakek, yang mengawinkan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya, gadis ataupun janda. Namun demikian, bapak atau kakek bisa juga menjadi wali ghairu mujbir jika perempuan yang berada di bawah perwaliannya itu berstatus janda. Sementara Imam Hanafi memiliki konsep yang berbeda. Menurutnya, bapak atau kakek tetap menjadi wali ghairu mujbir sekalipun perempuan yang berada di bawah perwaliannya itu masih berstatus gadis atau sudah janda.

Hal senada juga dapat dilihat dari keputusan Nahdhatul Ulama berkenaan dengan wali mujbir mengawinkan anak gadisnya yang sudah dewasa dengan pemuda yang sekufu (sepadan). Menurut hasil keputusan NU, bahwa wali mujbir boleh memaksa anaknya walaupun dalam koridor makruh, dan dengan syarat asal tidak ada kemungkinan akan timbul bahaya (Miri, 2005: 82).

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Jurnal Ilmiah

Alfin, Ilham Nur & Suminar, Dwi Retno. *Perbedaan Tingkat Kebermaknaan Hidup Remaja Akhir Pada Berbagai Status Identitas Ego Dengan Jenis Kelamin Sebagai Kovariabel (Penelitian Terhadap Mahasiswa Madura di Surabaya)*, Insan Media Psikologi Vol. 5 No. 2 Tahun 2003.

Annesia, Finda & Notobroto, Hari Basuki. *Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seksual Pranikah Remaja yang Bertunangan*. Jurnal Biometrika dan Kependudukan, Vol 2 No 2 Desember 2013, hal 140-147.

Djumikasih. *Faktor Dominan Penyebab dan Upaya untuk Mengatasi Penyimpangan Karakteristik Sosio Religius Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pertunangan Relevansinya dengan Agama Kristen (Di Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang)*, Rechtsidee Jurnal Hukum, Vol. 8. No. 1, Juni 2013.

- Fatmawati, Erma. *Pernikahan Dini Pada Komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember*. Jurnal Edu-Islamika, Vol.3 No.1 Maret 2012, hal 69-94.
- Hidayat, Ainurrahman. *Ontologi Relasi Dalam Tradisi Budaya Masyarakat Madura*. Nuansa, Vol. 9 No. 1 Januari– Juni 2012.
- Mardhatillah, Masyithah. *Perempuan Madura sebagai Simbol Prestise dan Pelaku Tradisi Perjodohan*. Musawa, Vol 13, No. 2, Desember 2014, hal 167-178.
- Masturiyah Sa'dan, *Menakar Tradisi Kawin Paksa di Madura dengan Barometer HAM*. Jurnal Musawa, Vol. 14, No. 2, Juli 2015
- Masyithah Mardhatillah, *Perempuan Madura Sebagai Simbol Prestise dan Pelaku Tradisi Perjodohan*. Jurnal Musawa Vol 13 No. 2 Desember 2014
- Moh Hefni, *Bhuppa'-Bhabu'-Ghuru-Rato (Studi Konstruktivisme-Strukturalis tentang Hierarki Kepatuhan dalam Budaya Masyarakat Madura)*. Jurnal Karsa, Vol. XI No. 1 April 2007.
- Muhammad Kudhori, *Hak Perempuan dalam Memilih Suami (Telaah Hadis Ijbar Wali)*. Jurnal al-Ihkam Vol. 12 No. 1 Juni 2017
- Munawara, dkk. *Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura*. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol, 4 No. 3 (2015), hal 426-431.
- Roibin, *Agama dan Mitos: Dari Imajinasi Kreatif Menuju Realitas yang Dinamis*. Jurnal el-Harakah, Vol. 12, No.2, Tahun 2010

Sakdiyah, Halimatus & Ningsih, Kustiawati. *Mencegah Pernikahan Dini Untuk Membentuk Generasi Berkualitas (Preventing Early-Age Marriage to Establish Qualified Generation)*, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Vol. 26 No. 1 Tahun 2013, hal. 35-54.

Salam, Nor. *Rekonstruksi Makna Hadis La Yakhtubu al-Rajulu 'Ala Khitbati Akhihi*. De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol.8 No. 2, 2016, h. 84-96.

Tantu, Asbar. *Arti Pentingnya Pernikahan*. Jurnal Al-Hikmah Vol XIV Nomor 2/2013, hal 257-265.

Zaitur Rahiem, *Teologi Tahajjud Pemikiran Prof. Dr. Moh. Sholeh Melawan Metos Sangkal di Kalangan Masyarakat Kabupaten Sumenep Madura*. Jurnal Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan. Volume 5, Nomor 1, Mei 2017

Sumber dari Buku

Ahmad Warson Munawwir. 1984. *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak.

Ali, Atabik & Ahmad Zuhdi Muhdlor. 2003. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.

Al-mighwar, Muhammad. 2006. *Psikologi Remaja: Petunjuk Bagi Guru dan Orangtua*. Bandung: Pustaka Setia.

- Assegaf, Abd Rachman. 2007. *Desain Riset Sosial-Keagamaan: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Gama Media
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad & Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. 2009. *Fikih Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Badan Statistik Kabupaten Sumenep Tahun 2016
- Balai Bahasa Surabaya, 2008. Kamus Dwi Bahasa Indonesia Madura. Surabaya: Balai Bahasa Surabaya.
- Balai Bahasa Surabaya, 2008. *Tata Bahasa Bahasa Madura*. Surabaya: Balai Bahasa Surabaya.
- Barthes, Roland. 2009. *Mitologi*. (Penerjemah: Nurhadi dan A. Sihabul Millah). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2010. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Bouvier, Helene. 2002. *Lebur! Seni Musik dan Pertunjukan dalam Masyarakat Madura*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ghazali, Adeng Muchtar. 2011. *Antropologi Agama: Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan dan Agama*. Bandung: Alfabeta
- Hurlock, E. B. 1990. *Psikologi Perkembangan*. Alih Bahasa Isawidayanti dan Soedjarwo. Jakarta: Erlangga.
- Jailani, Syaikh Abdul Qadir. 2006. *Fiqih Tasawuf*. Bandung: Pustaka Hidayah.

- Miri, Djamaluddin. 2005. *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M)*. Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr NU Jawa Timur kerjasama Penerbit Diantama Surabaya.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nur, Djaman. 1993. *Fiqih Munakahat*. Semarang: Dina Utama.
- Nurmi Ariyantika, *Perilaku Calon Pengantin Pasca Perayaan Peminangan (Ghabai Bhakalan) Perspektif Teori Perilaku Sosial (Studi di Desa Lapa Taman Kec Dungkek Kab Sumenep)*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. Tesis tidak diterbitkan
- Prosiding Seminar Nasional Madura 1. Madura dalam kaca mata Sosial budaya ekonomi agama kebahasaan dan pertanian, 2014 Penertbi Elmatara
- Rahono, *Konstruksi Sosial tentang Pertunangan di Usia Dini (Studi Kasus di Desa Juruan Laok, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi tidak diterbitkan
- Rasjid, Sulaiman. 2000. *Fiqih Islam*. Bandung: PT Sinar Baru Argensindo.

- Rifai, Mien Ahmad. 2007. *Manusia Madura: Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan, dan Pandangan Hidup seperti Dicitrakan Peribahasanya*. Yogyakarta: Pilar Media
- Santrock. 2007. *Perkembangan Anak*. Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Syuaisyi, Syaikh Hafizh Ali. 2009. *Kado Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Tim Pakem Maddhu. 2007. *Kamus Bahasa Madura-Indonesia*. Pamekasan: Tim Pakem Maddhu.
- Uwaidah, Kamil Muhammad. 2006. *Fiqih Wanita* (Penerjemah: M Abdul Ghofar). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Yin, Robert K. 2015. *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yusuf, Syamsu. 2007. *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Tentang Penulis



Iwan Kuswandi, M.Pd.I, lahir di Pabian, Sumenep, 02 Ramadhan 1408 H, anak bungsu dari empat bersaudara, dari pasangan Abah H. Nafi dan Ummi Hj. Toya. Penulis belajar ngaji ke Kiai Misradin di Madrasah Diniyah Nurut Tauhid Pabian Sumenep.

Kemudian mondok dan menimba ilmu ke Kiai Tidjani dan Kiai Idris saat mondok di pondok pesantren TMI Al-Amien Prenduan, kemudian kuliah ke Kiai Maktum selaku Rektor, sampai penulis mendapat gelar sarjana di kampus IDIA Prenduan. Selain itu, juga pernah nyantri ke Kiai Syarqawi Pajung Batu Putih Sumenep, mondok ke Kiai Abdul Bayan di pesantren Mamba'ul Ulum Bata-bata Pamekasan, ngekos dekat pesantren mahasiswa al-Jihad Surabaya saat kuliah S2 di IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Pengalaman mengabdikan di dunia pendidikan pesantren: pernah mengajar di Madrasah Diniyah Nurut Tauhid Pabian Sumenep, di TMI dan IDIA pondok pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep, di pondok pesantren Miftahul Ulum Tarate Sumenep, di pondok pesantren Ar-Raudah Gung-gung Sumenep, dan

sekarang aktif sebagai dosen di kampus STKIP PGRI Sumenep. Karya buku tentang kepesantrenan: Mengenal KH. Moh Tidjani Djauhari, MA. Menelusuri Kiprah dan Perjuangannya. (diterbitkan oleh Penerbit Media Qowiyul Amien Surabaya), KH. A. Djauhari Chotib Muqaddam Tarekat Tijaniyah Madura 1904-1971. (diterbitkan oleh Penerbit Mutiarapress Sumenep), Editor buku Sayyidul Anbiya' dan Sayyidul Auliya' karya KH. A. Fauzan Adhiman Probolinggo, Ulama Negosiator Pesantren: KH. Moh Tidjani Djauhari, MA (diterbitkan oleh Penerbit Pondok Mas Yogyakarta), Kera pun Bisa Mengaji: Rekam Jejak Islam di Madura (diterbitkan oleh penerbit Ladang kata Yogyakarta), dan Sang Konseptor Pesantren: KH. Muhammad Idris Jauhari (diterbitkan oleh penerbit Ladang kata Yogyakarta). Sekarang penulis beserta istri tercinta (Ilfiatul Marhamah), tinggal di lingkungan pondok pesantren Al-Muqri Prenduan Sumenep.

